

**PENYALURAN
KREDIT USAHA TANI DI KABUPATEN DEMAK
OLEH BANK PEMERINTAH**



TESIS
DISUSUN DALAM RANGKA MEMENUHI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Oleh:

SITI JAMZANAH
NIM B 4A 001067

Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi

Dosen Pembimbing:

PROF. DR. HJ. SRI REDJEKI HARTONO, SH
NIP 130.368.153

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2004

**PENYALURAN
KREDIT USAHA TANI DI KABUPATEN DEMAK
OLEH BANK PEMERINTAH**

T E S I S

DISUSUN DALAM RANGKA MEMENUHI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Oleh:

SITI JAMZANAH
NIM B 4A 001067

Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi

Dosen Pembimbing:

PROF. DR. Hj. SRI REDJEKI HARTONO, SH
NIP 130.368.153

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G**

2004

**PENYALURAN KREDIT USAHA TANI DI KABUPATEN
DEMAK OLEH BANK PEMERINTAH**


Oleh:

SITI JAMZANAH
NIM. B 4A 001067

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Pada
Tanggal, 17 Juni 2004

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Sri Redjeki Hartono, SH
NIP 130 354 857

Mengetahui Ketua Program

Magister Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Yarda Nawawi Arief, SH
NIP 130 331 519

ii

| | |
|------------------|---------------|
| UPT-PUSTAK-UNDIP | |
| No. Daft: | 3419/T/MIH/04 |
| Tgl. | 20/2/04 |

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhaanahu wata'ala atas rahmat dan pertolongan-Nya penelitian dan penulisan tesis yang berjudul "PENYALURAN KREDIT USAHA TANI DI KABUPATEN DEMAK OLEH BANK PEMERINTAH" dapat penulis selesaikan.

Tesis ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan kegiatan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Kajian Ekonomi dan Teknologi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu sumbangan pemikiran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Pada kesempatan ini, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam atas berbagai bantuan dan sumbangan pemikiran, kepada:


1. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, atas kesempatan mengikuti program dan bimbingan selama penulis menempuh program ini.
2. Prof. Dr. Hj. Sri Redjeki Hartono, SH, selaku pembimbing yang secara sabar telah banyak memberikan arahan dan nasehatnya.
3. Para Guru Besar dan staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.

4. Sekretaris Program, Any Purwati, SH, Mhum dan Bapak Ibu Staf Administrasi yang telah membantu kelancaran dalam menempuh program ini.
5. Pemerintah Kabupaten Demak, yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Demak.
6. Rekan-rekan angkatan 2001, atas motivasi dan diskusinya yang diberikan kepada penulis, sehingga program yang sesungguhnya berat ini dapat diselesaikan tidak terlalu lama.
7. Suami dan anak-anak yang telah memberikan dukungan dan merelakan sebagian waktunya untuk penyelesaian studi dan penelitian tesis ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan program ini.

Semoga amal baik dari beliau-beliau, mendapatkan balasan dari Allah swt dan tercatat sebagai amal shalih. Penulis berharap, semua ilmu yang diperoleh selama menempuh program bisa bermanfaat bagi masyarakat dan kemanusiaan, Amin.

Semarang, Juni 2004

Penulis,



Siti Jamzanah

ABSTRAK

Kredit Usaha Tani (KUT) adalah kredit modal kerja yang diberikan melalui bank pemberi kredit kepada Koperasi Primer atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pelaksana pemberian kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura.

Untuk memenuhi modal budidaya komoditas tersebut di atas, Bank Indonesia menyediakan Kredit Likuiditas Bank Indonesia melalui bank penyalur yang dinilai layak untuk selanjutnya diberikan kepada petani setelah melalui seleksi oleh bank pelaksana penyaluran.

Pemberian KLBI ini bersifat nasional yang secara langsung maupun tidak langsung berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial, sekaligus membangun ketahanan pangan nasional dan kembali berswasembada beras. KUT diberikan kepada petani dalam dua musim tanam atau satu tahun harus dikembalikan. Ketentuan ini tertuang dalam Perjanjian Kredit Usaha Tani. Akan tetapi maksud pemberian KUT tersebut tidak sesuai dengan tujuan semula, karena hampir semua kabupaten penerima KUT tidak dapat mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian (menunggak) termasuk di dalamnya Kabupaten Demak sebesar kurang lebih 53 miliar.

Banyak faktor yang menyebabkan tidak dapat dikembalikannya KUT, di antaranya adalah faktor alam maupun karena penyalahgunaan oleh para pihak terkait. Upaya pengembalian kredit telah dilakukan dengan membentuk tim baik melalui pendekatan persuasif maupun pendekatan hukum, akan tetapi tidak berhasil dengan maksimal, karena dari Pemerintah Pusat selalu melakukan perubahan policy dalam menyelesaikan tunggakan KUT.

Penyelesain *core problem* KUT di Kabupaten Demak tersebut menjadi inti penulisan tesis ini melalui penelitian kualitatif dengan *descriptive analytic* dan melalui pendekatan *socio legal*.

Dengan demikian kata kunci dari penelitian tesis ini adalah: Menunggak, penyebab, upaya.

ABSTRACT

Farming Credit (KUT) is a credit of working capital given through the bank of credit giver to Primary Cooperation or Self Supporting Institute of Society as executor of giving credit for farmer's need which is merged into by a farmer group to defray its farming to construct the paddy intensification, *palawija* (crops planted as second crop in dry season), and horticulture.

To fulfil conducting commodities capital mentioned above, Indonesia Bank (BI) provide the Credit of Liquidity of Indonesia Bank through the dealer bank assessed competent henceforth passed to by farmer after passing selection by bank of channelling executor.

This gift of KLBI have the characterized national which directly and also indirectly sharing to improve the society prosperity and lessen or decrease the social difference, at the same time develop the resilience of national food and the rice self-sufficiency. KUT passed to by farmer in two planting seasons or one year have to be returned. This rule is decanted in Agreement of Farming Credit. However gift intention of the KUT disagree with target initiated, because most of all sub-province of receiver KUT cannot return the credit as according to agreement (being in arrears), including in Sub-Province Demak, it equals to more or less 53 billions.

Many factor causing unreturned KUT, among others is natural factor and also because abuse by the related or relevant parties. Strive the credit return have been conducted with forming team of either through persuasive approach and also legal approach, but still fail to maximalize it, because the Central Government always make a change for the policy in finishing KUT arrears.

and also legal approach, but still fail to maximalize it, because the Central Government always make a change for the policy in finishing KUT arrears.

The solutions for KUT core problem in the Sub-Province Demak become the core of this thesis through the qualitative research by descriptive analytic approach and the socio-legal approach.

So the key words of this thesis: Arrears, cause, expedient.

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---------|---|
| Alsitan | : Alat-alat mesin pertanian |
| APBN | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| BIMAS | : Bimbingan Massa |
| BMPK | : Batas Maksimal Pemberian Kredit |
| BUMN | : Badan Usaha Milik Negara |
| BUPLN | : Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara |
| BLBI | : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia |
| BPPN | : Badan Penyehatan Perbankan Nasional |
| BPN | : Badan Pertanahan Nasional |
| FAO | : Food Agriculture Organization |
| GCG | : Good Corporate Governance |
| GKG | : Gabah Kering Giling |
| GN-DCT | : Gerakan Nasional Desa Cerdas Teknologi |
| Ha | : Hektoare |
| HET | : Harga Ecerah Tertinggi |
| HKTI | : Himpunan Kerukunan Tani Indonesia |
| INDEF | : Institute for Development of Economic and Finance |
| KADIN | : Kamar Dagang dan Industri |
| KKOP | : Kredit Kepada Koperasi |
| KKP | : Kredit Ketahanan Pangan |
| KKPA | : Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya |
| KLBI | : Kredit Likuiditas Bank Indonesia |
| KPK | : Komisi Pemberantasan Korupsi |
| KPPA-TR | : Kredit Kepada Koperasi Primer |
| KMKBPR | : Kredit Modal Kerja Kepada Bank Perkreditan Rakyat |
| KKPA | : Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya |
| KPPA-TR | : Kredit Kepada Koperasi Primer Tebu Rakyat |

| | |
|------------|---|
| KPRS/KPRSS | : Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana dan Sangat Sederhana |
| KUD | : Koperasi Unit Desa |
| KUHP | : Kitab Undang Undang Hukum Pidana |
| KUHPerd | : Kitab Undang Undang Hukum Perdata |
| KUHAP | : Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana |
| KUPEDES | : Kredit Umum Pedesaan |
| KUD | : Koperasi Unit Desa |
| KUT | : Kredit Usaha Tani |
| L/C | : Letter of Credit |
| LDR | : Loan to Deposite Ratio |
| LK | : Lembaga Keuangan |
| LPPM | : Lembaga Pengembangan Pertanian Mandiri |
| LSM | : Lembaga Swadaya Masyarakat |
| MO & MS | : Misi Organisasi dan Misi Strategi |
| MT | : Musim Tanam |
| NPL | : Non Performing Loan |
| PDAM | : Perusahaan Daerah Air Minum |
| PDN | : Posisi Devisa Netto |
| PK & M | : Pengusaha Kecil dan Menengah |
| PPL | : Penyuluh Pertanian Lapangan |
| RDK | : Rencana Definitif Kelompok Tani |
| RDKK | : Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok |
| Saprodi | : Sarana Produksi |
| SBP | : Surat Pernyataan Bersama |
| SEMA | : Surat Edaran Mahkamah Agung |
| SPH | : Surat Pengakuan Hutang |
| TP | : Tahun Penyediaan |
| TPI | : Tempat Pelelangan Ikan |
| UKM | : Usaha Kecil dan Menengah |

UPC : Unioform Customs and Practice for Documentary Credit
Wilbin : Wilayah Binaan
WTO : World Trade Organization
YLBHI : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Halaman Judul..... | i |
| Halaman Pengesahan | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| Abstrak | iv |
| Abstract | v |
| Daftar Isi..... | vi |
| Daftar Singkatan..... | ix |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar belakang penelitian | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tinjauan Pustaka | 4 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| E. Kontribusi Penelitian | 11 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| G. Sistematika Penulisan Tesis | 14 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENYALURAN KREDIT USAHA TANI | |
| A. TINJAUAN KREDIT PADA UMUMNYA | |
| 1. Pengertian Kredit Pada Umumnya..... | 16 |
| 2. Dasar Dasar Hukum Kredit | 17 |
| 3. Unsur-Unsur Kredit | 19 |
| 4. Fungsi Kredit..... | 23 |
| 5. Macam-Macam Kredit menurut: | |
| a. Kredit yang diberikan Bank Indonesia..... | 26 |
| 1) Kredit Likuiditas Gadai Ulang..... | 27 |
| 2) Kredit likuiditas Darurat..... | 28 |
| b. Jenis/Macam Kredit Perbankan Untuk Masyarakat | 28 |
| 1) Dilihat dari tujuannya..... | 28 |

| | |
|---|----|
| 2) Jangka waktu..... | 28 |
| 3) Kredit dilihat dari jaminannya | 30 |
| 4) Penggunaannya..... | 31 |
| 5) Kredit dilihat dari kelengkapan dokumen..... | 32 |
| 6) Aktifitas Perputaran Usaha..... | 33 |
| 7) Kredit Program..... | 34 |
| B. KREDIT USAHA TANI (KUT) | |
| 1. Dasar Hukum KUT..... | 39 |
| 2. Prosedur Penyaluran KUT..... | 44 |
| a. Dasar Kebijakan Penyaluran KUT | 45 |
| b. Sasaran Penerima KUT..... | 47 |
| c. Besarnya KUT..... | 50 |
| d. Jangka Waktu KUT..... | 51 |
| 3. Lembaga Terkait Dalam Penyaluran KUT..... | 53 |
| a. Bank Pelaksana Penyaluran KUT..... | 53 |
| b. Bank Koordinator Penyaluran KUT..... | 55 |
| c. Kantor Dinas Koperasi Dan UKM..... | 56 |
| d. Dinas Pertanian | 57 |
| e. Koperasi atau LSM..... | 57 |
| 4. Pola Penyaluran KUT..... | 61 |
| a. Pola I..... | 62 |
| b. Pola II..... | 62 |
| c. Perencanaan Pengajuan dan Dokumen yang diperlukan..... | 62 |
| d. Penyaluran dan pemanfaatan KUT..... | 64 |
| e. Pengembalian KUT..... | 65 |
| 5. Koordinasi dan Monitoring | 66 |
| 6. Pengendalian KUT..... | 67 |
| 7. Insentif dan Sanksi..... | 68 |

| | |
|---|-----|
| 8. Pembinaan KUT..... | 69 |
| C. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KUT | |
| 1. Keberhasilan KUT..... | 72 |
| a. Faktor Eksternal..... | 72 |
| b. Faktor Internal..... | 74 |
| 2. Kegagalan KUT..... | 74 |
| a. Faktor Eksternal..... | 74 |
| b. Faktor Internal..... | 75 |
| 3. Penggolongan Kredit Bermasalah atau Macet..... | 76 |
| 4. Penyelesaian Kredit Bermasalah atau Macet..... | 79 |
| 5. Rancangan Penyelesaian Tunggakan KUT..... | 82 |
| D. PROGRAM PERTANIAN PASCA KUT | |
| 1. Kredit Ketahanan Pangan..... | 84 |
| 2. Dana Penyelamatan Petani..... | 87 |
| 3. Benih Padi..... | 87 |
| 4. Subsidi Pupuk..... | 88 |
| BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. KONDISI GEOGRAFI DAN POTENSI EKONOMI KAB. DEMAK | |
| 1. Kondisi Geografi Kab. Demak..... | 112 |
| 2. Potensi Ekonomi Kab. Demak..... | 114 |
| 3. Program KUT Kab. Demak..... | 121 |
| 4. Tim KUT Kab. Demak..... | 121 |
| 5. Sumber Dana KUT..... | 124 |
| B. PELAKSANAAN PENYALURAN KUT DI KAB. DEMAK | |
| 1. Lembaga Pelaksana, Penyalur dan Pemberi KUT di Kabupaten Demak..... | 125 |
| 2. Tahap Perencanaan Dan Permohonan KUT | 128 |
| 3. Tahap Pencairan Dan Penyaluran KUT | 132 |

C. FAKTOR FAKTOR PENYEBAB KUT DI KAB. DEMAK TIDAK
DAPAT DIKEMBALIKAN

| | |
|--|-----|
| 1. Faktor Alam | 134 |
| a. Petani Mengalami Gagal Panen atau Puso | 134 |
| b. Menurunnya Kesuburan Tanah | 137 |
| 2. Faktor Produk..... | 137 |
| a. Hasil Beras Kabupaten Demak Kurang Menarik..... | 138 |
| b. Banjirnya Beras dan Pangan Impor..... | 138 |
| 3. Faktor Saprodi (Sarana Produksi)..... | 140 |
| 4. Faktor Sumber Daya Manusia..... | 141 |
| a. Penggunaan Pupuk Kurang Tepat | 141 |
| b. Kurangnya Akses Pasar..... | 142 |
| 5. Faktor Budaya | 142 |
| 6. Pelanggaran Terhadap Undang-Undang No. 10/1988 | 142 |
| a. Tidak Diterapkannya Asas Perkreditan Yang Sehat | 143 |
| b. Tidak Adanya Jaminan Tambahan Yang Memadai..... | 143 |
| c. Perlunya Penilaian Terhadap Prospek Usaha | 144 |
| 7. Faktor Politik..... | 145 |
| a. Beban Muatan Politik Tertentu | 145 |
| b. Lembaga Penyalur KUT Belum Siap Secara Kelembagaan | 146 |
| c. Informasi Rencana Restrukturisasi KUT | 146 |
| 8. Penyalahgunaan Dana KUT..... | 147 |
| a. Angsuran Yang Telah Disetor Melalui Kelompok Tani Tidak Disetor Kepada EKsekutor KUT | 147 |
| b. Eksekutor Tidak Menyetor Angsuran KUT ke Bank Pelaksana.. | 147 |

D. UPAYA UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MENYELE
SAIKAN TUNGGAKAN KUT DI KABUPATEN DEMAK

| | |
|---|-----|
| 1. Pendekatan Persuasif (Negosiasi) | 149 |
| 2. Tindakan Hukum Secara Perdata..... | 149 |

| | |
|--|-----|
| 3. Tindakan Hukum Secara Pidana | 151 |
| 4. Penagihan Melalui PUPN/BUPLN | 152 |
| E. P E M B A H A S A N | |
| 1. Pelaksanaan Penyaluran KUT di Kabupaten Demak..... | 152 |
| 2. Faktor-Faktor Penyebab Tunggakan KUT di Kab. Demak | |
| Tidak Dapat Dikembalikan | 168 |
| a. Faktor Alam..... | 168 |
| b. Faktor produk..... | 180 |
| c. faktor saprodi..... | 187 |
| d. faktor Sumber daya manusia..... | 189 |
| e. faktor budaya..... | 196 |
| f. pelanggaran terhadap Undang-Undang NO. 10/1988..... | 198 |
| g. faktor politik..... | 206 |
| h. penyalahgunaan dana KUT | 210 |
| 3. Menejemen Perkreditan | 212 |
| 4 Upaya Upaya yang dapat Dilakukan Untuk Menyele | |
| saikan Tunggakan KUT di Kab. Demak | 227 |
| a. Pendekatan Persuasif (Negosiasi) | 227 |
| b. Tindakan Hukum Secara Perdata | 236 |
| c. Tindakan Hukum Secara Pidana | 238 |
| d. Penagihan Melalui PUPN/BUPLN | 240 |
| BAB IV. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 267 |
| B. Saran-Saran | 268 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan semakin meningkatnya investasi, untuk itu berbagai upaya dilakukan guna menarik dan menanamkan modal unruk menghasilkan barang dan jasa. Menurut Robert L. Heilbroner, ada tiga unsur abstrak dalam kegiatan ekonomi (yang sering disebut faktor produksi) yakni: tanah, tenaga kerja dan modal).¹ Ketiga unsur produksi tersebut menggerakkan roda perekonomian, dalam arti bahwa kegiatan produksi baik barang maupun jasa hanya dapat terjadi bila didukung oleh ketiga faktor tersebut di atas.

Untuk memenuhi kebutuhan petani yang tertuang dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) yakni kebutuhan kelompoktani untuk satu periode tertentu meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja, guna mendukung pelaksanaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) yang dibutuhkan oleh petani adalah merupakan pesanan kelompoktani kepada koperasi atau lembaga lain. Sejak krisis ekonomi tahun 1997 yang berlanjut dengan krisis moneter sampai dengan sekarang (2003), maka salah satu upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi di Indonesia, khususnya di bidang pangan, pemerintah

¹ Teguh Santoso, *Misteri Hutang Dunia Ketiga*, Kompas, Kamis 13 Maret 2003, hal. 5

telah meminjamkan dukungan modal kepada para petani dalam bentuk Kredit Usaha Tani (KUT).

Kredit Usaha Tani yang selanjutnya disebut KUT adalah kredit modal kerja yang diberikan melalui bank pemberi kredit kepada Koperasi Primer atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelaksana pemberian kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan hortikultura.²

Intensifikasi padi, palawija dan hortikultura adalah usaha budidaya komoditas padi, palawija dan hortikultura untuk meningkatkan produktifitasnya sebagaimana yang ditetapkan setiap tahun dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian selaku Ketua Badan Pengendali Bimas.

Untuk memenuhi modal budidaya komoditas tersebut di atas, maka Bank Indonesia menyediakan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang diantaranya disalurkan untuk KUT, Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana dan Sangat Sederhana (KPRS/KPRSS), Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA), Kredit kepada Koperasi (KKOP), Kredit Modal Kerja kepada BPR (KMKBPR), Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM) yang dimaksudkan baik langsung maupun tidak langsung guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Adapun yang berhak menerima KUT adalah petani yang telah masuk ke

² Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi, Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, dan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian No. 06/SKB/XII/1988 dan 103/SKB/SEK/SPB/XII/1988. tentang Petunjuk Teknis Penyaluran KUT untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultura.

dalam kelompok tani, berdomisili di wilayah kerja koperasi atau LSM di wilayah tersebut, berumur minimal 18 tahun atau telah menikah dengan lahan yang dapat dibiayai KUT maksimal dua hektar dan harus sudah kembali dalam jangka waktu satu tahun sesuai dengan surat perjanjian penerusan KUT dan surat pengakuan hutang (SPH) di bank. Seperti kita ketahui bersama bahwa KUT yang telah disalurkan di seluruh Indonesia mengalami kemacetan, demikian halnya di Kabupaten Demak. Kabupaten Demak merupakan salah satu dari 4 kabupaten produsen beras/lumbung padi terbesar di Jawa Tengah, maka pemerintah berkepentingan atas kelangsungan produksi padi guna memenuhi kebutuhan beras dalam negeri serta mengurangi ketergantungan kepada negara lain. Akan tetapi kredit KUT dan Kredit Ketahanan Pangan yang disalurkan di Kabupaten Demak mengalami kemacetan juga, bahkan termasuk sepuluh besar kabupaten di Jawa Tengah yang menunggak kredit untuk periode 1998-1999, 1999-2000 kurang lebih 45 milyar.³

Begitu besarnya tunggakan kredit KUT dan KKP, maka sudah seharusnya kepada pihak – pihak terkait yang melakukan pelanggaran diambil tindakan hukum untuk mendidik masyarakat dan mengambil pelajaran dari kasus tersebut serta menegakkan wibawa hukum di mata masyarakat. Pihak-pihak terkait dalam KUT dan KKP antara lain petani, kelompok tani, LSM, Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM serta Bank Pemerintah sebagai penyalur untuk Kabupaten Demak yakni BRI,

³ Kompas, 5 Pebruari 2002, hal. 8

BPD dan BUKOPIN, yang mestinya telah menerapkan konsep *good corporate governance* guna membenahi BUMN di Indonesia termasuk di dalamnya Bank Pemerintah di Kabupaten Demak.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang sebagaimana telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran KUT di Kabupaten Demak?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan Kredit Usaha Tani di Kabupaten Demak, tidak dapat dikembalikan oleh petani sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati?
3. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menyelesaikan tunggakan kredit tersebut?

C. Tinjauan Pustaka

Bahwa untuk menyalurkan kredit secara tepat, telah ada acuan dari pihak Bank Pemerintah sebagai usaha preventif guna menghindari kredit macet dan Bank harus memiliki keyakinan bahwa debitur adalah *bankable*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa segi setelah melalui penelitian dan analisis. Adapun acuan yang digunakan adalah 5 C (*character, capital, capacity, collateral and condition of economy*) dan 4 P (*personality, purpose, payment and prospect*) dan 3 R (*return, repayment and risk bearing ability*).⁴

⁴ Mohammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 2000, hal. 394

Sekalipun telah dipasang rambu-rambu sebagaimana telah disebutkan di atas, akan tetapi dalam praktek kredit macet (*non-performing loan/NPL*) masih tetap tinggi termasuk di dalamnya Kredit Usaha Tani di Kabupaten Demak. Kredit macet ini bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internalnya seperti analisa kredit yang tidak tepat, sistem informasi dan administrasi yang kurang baik, keputusan dalam pemberian kredit serta kualitas manajemen Bank. Sedang faktor eksternalnya dapat disebabkan oleh situasi perekonomian yang tidak mendukung perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit diluar yang direncanakan, kurangnya iktikad baik dari pihak debitur, kemampuan debitur dalam melunasi kredit serta pelanggaran persyaratan kredit yang telah disepakati.

Dengan banyaknya penyalahgunaan lembaga perbankan, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan No. 3/10/PBI/2001 tentang prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) yang dimaksudkan untuk mencegah agar sistem perbankan tidak dipergunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang (*money loundring*) baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal kredit yang disalurkan oleh bank pemerintah, ketika ada tanda-tanda timbulnya masalah pembayaran kembali hutang debitur, maka bank dapat menempuh jalur persuasif terlebih dahulu dengan cara:

1. Penjadwalan kembali tenggang waktu maupun besarnya angsuran dalam pembayaran kredit (*rescedulling*).

2. Peninjauan kembali sebagian atau seluruh persyaratan kredit (*reconditioning*).
3. Penataan kembali persyaratan kredit yang menyangkut penambahan dana bank atau konfersi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau konfersi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan modal dalam perusahaan (*restructuring*).

Apabila bank pemerintah telah melakukan upaya-upaya preferentif dalam menangani penyaluran kredit, akan tetapi kredit yang disalurkan tetap mengalami kemacetan, maka bank dapat menempuh jalur represif dengan proses hukum, yaitu menyerahkan penyelesaian kredit macet kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau ke Pengadilan Negeri.

Dengan realitas kredit macet yang begitu besar, maka pemerintah berusaha memperbaiki manajemen guna mewujudkan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) untuk itu diperlukan manajer-manajer profesional untuk mengelola perusahaan negara tersebut.

Telah banyak teori-teori manajemen yang dilahirkan oleh para ahli, salah satunya adalah *scientific management* (manajemen ilmiah) yang dicetuskan Frederic W Taylor dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktifitas serta menaikkan efisiensi para pekerja, mengingat dinamika yang berkembang di lapangan teori ini kemudian disempurnakan dengan bentuk manajemen baru yang disebut teori manajemen kontemporer – dengan perkembangan sebagai berikut:

1. Pendekatan sistem, yakni manajemen yang memandang organisasi merupakan satu kesatuan sistem dengan tujuan yang integralistik.


Beberapa kunci konsepnya:

- a. Subsistem → bagian yang menyusun seluruh sistem.
 - b. Sinergi → bagian yang berbeda bekerja sama menjadi lebih produktif.
 - c. Sistem terbuka dan tertutup: Sistem terbuka, bila berinteraksi dengan lingkungannya dan tertutup bila sebaliknya.
 - d. Batas sistem → Setiap sistem mempunyai batas yang memisahkan dengan lingkungannya.
 - e. Arus → Komponen seperti informasi, material dan energi yang memasuki dan keluar sistem.
 - f. Umpan balik → Merupakan kunci untuk mengendalikan sistem.
2. Pendekatan situasional (*contingency approach*). Pandangan bahwa teknik manajemen yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi yang bervariasi dalam situasi dan lingkungan yang berbeda. Menurut pendekatan kontingensi, tugas manajer adalah mengidentifikasi teknik mana yang, dalam situasi tertentu, dibawah keadaan tertentu, dan pada waktu tertentu, paling baik memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran manajemen.
 3. Era keterlibatan dinamik (*dynamic engagement*). Pandangan bahwa waktu dan hubungan manusia mendesak manajemen untuk memikirkan

ulang pendekatan tradisional dalam menghadapi perubahan yang terus menerus berlangsung dan cepat.

Dinamika mencerminkan perubahan, pertumbuhan, dan aktifitas yang berkesinambungan. Keterlibatan mengandung arti keterlibatan intensif dengan orang lain.

4. Pandangan Integratif



Manajer harus mampu melihat ketergantungan antar bagian dalam organisasi/perusahaan, pengaruh lingkungan eksternal dan keunikan situasi yang dihadapi. Setelah memahami ketiga hal tersebut, manajer dapat memilih pendekatan mana yang paling baik untuk diterapkan dalam situasi yang dihadapi.⁵

Bahwa apapun manajemen yang diterapkan oleh Bank (BUMN) harus senantiasa dalam payung hukum perbankan, seperti disebutkan dalam

⁵ Taufiq Immawan, ST., MM., *Kuliah Manajemen Perusahaan Industri*, Yogyakarta: Fakultas Teknik Industri Universitas Islam Yogyakarta, Tahun Akademik 1999-2000.

pasal 1 UU NO. 10 tahun 1998 tentang perbankan: “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya”.

Salah satu ciri menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Hukum tidak hanya untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum, yang menjurus pada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen.⁶

Perananannya sebagai instrumen, hukum juga memberikan kepastian hubungan antar manusia dalam masyarakat khususnya dalam bidang perkreditan diantaranya Kredit Usaha Tani (KUT), beserta hak dan kewajiban para pihak.

Mengingat peranannya sebagai instrumen, hukum memberikan kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat, terutama dibidang perkreditan termasuk di dalamnya KUT yang berkaitan erat dengan hukum jaminan, hukum eksekusi dan lain-lain. Guna membenahi BUMN di Indonesia khususnya Perbankan, Menteri BUMN; Laksamana Sukardi, membuat *Master Plan* untuk BUMN tahun 2002-2006 yang memiliki visi

⁶ Satjipto Rahardjo., *Ilmu Hukum.*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti., Cet. Ke.4., 1996, hal. 206

sebagai berikut “ Menjadikan BUMN sebagai badan usaha yang tangguh dalam persaingan global dan mampu memenuhi harapan *stakeholder*”.

Adapun prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) yakni kewajaran (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*) dan transparansi (*disclosure and transparency*). Penerapan prinsip-prinsip GCG tidak dapat dilakukan secara parsial, dalam hal ini harus dengan pendekatan holistik, mendasar, baik *economic framework* maupun *legal framework*.

Secara normatif praktek GCG sebagai *governance sistym* yang dapat diterima oleh insvestor merupakan suatu keharusan dalam sistem ekonomi yang bertumpu pada kompetisi pasar dengan tuntutan efisiensi dan profitabilitas, secara legal kita membutuhkan hukum positif yang mendukung penerapannya. Hal ini dapat digunakan/diterapkan untuk mengeliminir kredit macet di bank-bank pemerintah khususnya Kredit Usaha Tani di Kabupaten Demak, paling tidak menekan kredit macet serendah mungkin.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan pada sub bab di atas, maka tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Tani di Kabupaten Demak.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab Kredit Usaha Tani di Kabupaten Demak tidak dapat dikembalikan petani sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan tunggakan KUT di Kabupaten Demak.

E. Kontribusi Penelitian

Apabila tujuan-tujuan penelitian tersebut di atas tercapai, maka diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi:

1. Teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi penelitian Ilmu Hukum, khususnya bidang perkreditan dan lebih khusus lagi Kredit Usaha Tani di Indonesia
2. Praktis, sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan di bidang perkreditan dalam merencanakan, membuat dan melaksanakan hukum perkreditan pada bank (BUMN) di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif (*descriptive analytic*) dan menggunakan pendekatan *socio legal*. Yaitu suatu penelitian yang bermaksud memperoleh jawaban seobyektif mungkin dari permasalahan yang diteliti.

Mengingat sasaran penelitian ini adalah merupakan kasus yang secara spesifik terjadi di Kabupaten Demak berupa macetnya Kredit Usaha Tani, maka jenis penelitian kualitatif dengan landasan filsafat fenomenologi, adalah merupakan landasan filsafat yang dianggap tepat untuk itu. Kasus ini mencakup berbagai faktor terkait yang berjaln berkelindan, maka permasalahan tersebut harus diselesaikan secara menyeluruh (holistik), mendudukan obyek penelitian dalam konstruksi ganda (momot makna), melihat obyeknya dalam konteks lingkungan sosialnya.⁷ Sedangkan pola berpikirnya adalah menggunakan pola berpikir induktif – berangkat dari kasus-kasus yang secara khusus terjadi di lapangan, untuk memperoleh kesimpulan yang ditarik dari kasus-kasus itu.

2. Jenis dan sumber data

- a. Penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari lapangan berupa informasi terjadinya kasus kredit usaha tani yang mengalami kemacetan. Data ini secara kronologis ditelusuri mulai dari bank sebagai penyalur (*channeling*) sampai dengan pihak-pihak terkait dan debiturnya di Kabupaten Demak.
- b. Data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari berbagai literatur terkait, seperti buku-buku, perundang-undangan, paket-paket kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kredit usaha tani, media cetak, media elektronik.

⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Edisi ke III, Cet. Ke. 7, 1996, hal. 13

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data penelitian sebagaimana dijelaskan, digunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang digunakan adalah observasi tidak terlibat (*non participant observation*) dimana pengamat tidak beralih menjadi anggota kelompok (responden) yang sedang diamati agar pengamat (peneliti) tidak terlibat secara emosional dengan responden yang sedang diamati. Untuk menghindari munculnya faktor-faktor yang dapat mengurangi obyektivitas pengamatan. Untuk itu peneliti berusaha menghilangkan prasangka (kecurigaan) dari responden yang sedang diamati

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur (terbuka) yang dilakukan secara langsung terhadap responden (*direct interview*) secara mendalam (*indepth*) menyeluruh (*holistic*) dan menempatkan responden (informan) sebagai sejawat peneliti (*viewing one another as peers*) agar memperoleh data yang secara obyektif dan benar-benar diharapkan. Karena penelitian kualitatif bersifat *learning for people* daripada *studying people*. Untuk itu peneliti akan berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan responden agar yang bersangkutan bersedia memberikan jawaban dan informasi yang benar.

4. Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian tesis ini, yaitu kualitatif untuk kasus yang terjadi di tengah masyarakat, maka teknik analisisnya menggunakan analisis deskriptif, yaitu teknik analisis yang memanfaatkan kategori-kategori data yang telah dikumpulkan, kemudian diadakan pemaknaan sesuai dengan konteks terjadinya kasus tersebut.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Kerangka tesis ini terdiri dari empat bab, masing-masing Pendahuluan, Tinjauan Pustaka tentang Penyaluran Kredit Usaha Tani, Hasil Penelitian dan Pembahasan, serta bab terakhir berupa kesimpulan dengan disertai lampiran-lampiran.

Adapun bab pertama, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritis, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan metodologi penelitian.

Bab dua membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan tinjauan kredit pada umumnya, kredit usaha tani (KUT), keberhasilan dan kegagalan kredit usaha tani (KUT), dan program pertanian pasca kredit usaha tani (KUT).

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang melaporkan tentang kondisi geografi dan potensi ekonomi Kabupaten Demak, pelaksanaan penyaluran kredit usaha tani (KUT) di Kabupaten Demak, faktor – faktor penyebab kredit usaha tani (KUT) di Kabupaten

Demak tidak dapat dikembalikan, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tunggakan kredit usaha tani (KUT) di Kabupaten Demak, pembahasan tesis yang terdiri dari: pelaksanaan kredit usaha tani (KUT) di Kabupaten Demak, faktor-faktor penyebab tunggakan kredit usaha tani (KUT) di Kabupaten Demak tidak dapat dikembalikan, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tunggakan kredit usaha tani (KUT) di Kabupaten Demak.

Bab berisi kesimpulan dan saran yang selanjutnya disertai lampiran-lampiran yang dapat mendukung obyektifitas tesis ini.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
TENTANG PENYALURAN KREDIT USAHA TANI

A. TINJAUAN KREDIT PADA UMUMNYA

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing lagi bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa kata kredit tersebut sudah sangat populer.

Istilah kredit berasal dari kata Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.

Dengan demikian prestasi dan kontraprestasi dapat berbentuk sebagai berikut :

1. Barang terhadap barang.
2. Barang terhadap uang.
3. Barang terhadap jasa.
4. Jasa terhadap jasa.
5. Jasa terhadap uang.
6. Jasa terhadap barang.
7. Uang terhadap uang.

8. Uang terhadap barang.

9. Uang terhadap jasa.¹

1. Pengertian Kredit Pada Umumnya

Ada beberapa pengertian tentang kredit antara lain :

- a. Pengertian kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa. Di sini terlihat bahwa faktor waktu merupakan faktor utama yang memisahkan prestasi dengan kontraprestasi.
- b. Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* mengatakan bahwa “ kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.
- c. Dalam pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 293/KMK. 09/ 1993 tentang Besarnya Pengurusan Piutang Negara disebutkan bahwa : “piutang negara adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu perjanjian, peraturan atau sebab apapun”. Disini kredit dilihat dari sudut pandang kreditur berarti piutang.²

¹ Thomas Suyatno, et.al, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi IV, 2003, hal. 12.

² Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI., “*Masalah Kredit Macet*”. Jakarta: Mahkamah Agung, 1994, hal. 4.

d. Dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 menyebutkan bahwa : kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit berarti pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang ataupun jasa kepada pihak yang lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima dikemudian hari (dalam jangka waktu tertentu) berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, peraturan atau sebab apapun.

Dalam perkembangan perbankan modern pengertian kredit tidak terbatas pada peminjaman kepada nasabah semata atau kredit secara tradisional, melainkan lebih luas lagi serta adanya fleksibilitas kredit yang diberikannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/ 162/ Kep/ Dr tanggal 31 Maret 1995, pengertian kredit tidak terbatas hanya pada pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan dalam pos kredit pada aktiva dalam neraca bank, namun termasuk juga pembelian surat berharga yang disertai dengan *purchase agreement* atau perjanjian kredit, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan nasabah, pengambilan tagihan dalam anjak piutang, dan

pemberian jaminan bank diantaranya akseptasi, endorsemen dan surat-surat berharga lainnya.

Bagi bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah, maka pengertian kredit juga meliputi semua bentuk pembiayaan dana atau penyediaan dana kepada para nasabahnya dengan prinsip bagi hasil (prinsip syari'ah) yang lazim bagi bank berdasarkan prinsip syari'ah.

2. Dasar Hukum Kredit

Dasar hukum kredit dapat kita temukan dalam beberapa peraturan perundangan antara lain :

a. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dari pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tersebut di atas dapat diketahui bahwa kredit terjadi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1754 sampai dengan 1769. Karena sifatnya hukum yang termuat dalam buku III adalah berhubungan dengan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua pihak atau lebih, yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut suatu barang dari yang lain, sedangkan pihak yang lain diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Karena sifatnya selalu menuntut-menuntut, maka isi dari buku III BW ini juga dinamakan "hukum perutang", selanjutnya pihak yang menuntut dinamakan pihak berpiutang (kreditur) sedangkan pihak yang wajib

memenuhi tuntutan itu dinamakan pihak berhutang (debitur). Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan "prestasi".³

- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 pasal 25 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (*banking prudential regulations*), diantaranya mengatur tentang batas maksimum pemberian kredit, *loan to deposit ratio* (ratio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank antara lain : KLBI, giro, deposito dan tabungan masyarakat).⁴
- c. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dalam pasal 5 disebutkan jenis bank ada dua: 1). Bank umum, dan 2) bank perkreditan rakyat, di dalam operasionalnya keduanya diberi wewenang untuk memberikan kredit.
- d. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 jo Perpu Nomor 1 tahun 1998 tentang Kepailitan, dalam hal bank bertindak sebagai kreditur atau debitur dalam kepailitan.
- e. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi. Dalam program KUT lembaga yang ditunjuk sebagai lembaga pelaksana

³ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, Cet. Ke. 14, 1979, hal. 101-102

⁴ Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, "*Ketentuan Kehati-hatian Di Bidang Perbankan*", Bank Indonesia, Semarang: 2001.

pemberian KUT (eksekutor) adalah Koperasi Primer dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

3. Unsur-Unsur Kredit

Intisari dari kredit adalah kepercayaan, sedangkan unsur-unsur yang lain hanyalah tambahan bahan pertimbangan yang menyeluruh dalam mendapatkan atau memperoleh keyakinan dan kepercayaan untuk terjadinya suatu perikatan hukum dalam bidang perkreditan. Untuk mendapatkan keyakinan dari debitur bahwa debitur akan dapat melunasi pinjamannya akan didapat apabila pihak bank telah meneliti dan menganalisis debitur tersebut baik menyangkut kepribadiannya maupun segi-segi kegiatan usaha, agunan dan lain sebagainya.

Hal-hal yang berkaitan dengan debitur yang dapat menggambarkan bahwa debitur tersebut sebagai debitur yang *bankable* setelah melalui analisis dan penelitian dengan acuan *five 'Cs of Credit* meliputi:

- a. *Character* (karakter), yaitu sifat-sifat calon debitur seperti kejujuran, perilak dan ketaatannya, untuk mendapatkan data-data tersebut, maka bank dapat melakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi bank lainnya.
- b. *Capital* (permodalan), hal yang menjadi perhatian dari segi permodalan ini yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja, hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan apabila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatannya apabila debiturnya merupakan perorangan.

- c. *Capacity* (kemampuan), perhatian yang diberikan terhadap kemampuan debitur yaitu menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya dalam perusahaan.
- d. *Collateral* (agunan), yaitu kemampuan si calon debitur memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai yang baik secara hukum maupun ekonomi.
- e. *Condition of economy* (kondisi perekonomian), yaitu segi kondisi yang berubah sangat cepat. Yang menjadi perhatian meliputi kebijakan pemerintah, sosial politik dan budaya serta segi lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi itu sendiri.

Selain 5C tersebut di atas, ada yang perlu dianalisis yaitu 4P meliputi:

- a. *Personality* (kepribadian), merupakan segi-segi yang subjektif namun menjadi suatu yang penting dalam penentuan pemberian kredit sehingga dengan demikian perlu dikumpulkan data-data mengenai calon debitur tersebut.
- b. *Purpose* (tujuan), yang menjadi sorotan dari segi ini yaitu menyangkut tujuan penggunaan dari kredit tersebut apakah untuk digunakan kepada kegiatan yang bersifat konsumtif atau produktif atau dipakai untuk kegiatan yang bersifat atau mengandung unsur spekulatif.
- c. *Prospect* (masa depan), dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan kredit tersebut, adapun unsur-unsur yang menjadi penilaian mengenai prospek tersebut diantaranya yaitu: bidang usaha, pengelolaan bidang usaha, kebijakan pemerintah dan sebagainya.

d. *Payment* (cara pembayarannya), hal yang menjadi perhatian untuk itu misalnya mengenai kelancaran aliran dana (*cash flow*).

Disamping faktor 5C dan 4P di atas, kreditur juga perlu meneliti dan menganalisis faktor 3R dari debitur. Faktor 3R tersebut meliputi:

- a. *Returns* (balikan), maksudnya yaitu hasil yang akan dicapai dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan tersebut.
- b. *Repayment*, yaitu perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan atau kredit.
- c. *Risk Bearing Ability*, yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi resiko yang tidak terduga.⁵

Informasi mengenai 5C, 4P dan 3R tersebut di atas, tidak cukup hanya didapatkan dari atau yang terdapat pada dokumen aplikasi kredit akan tetapi harus dicari dari beberapa sumber. Hal demikian merupakan hal yang mendukung dalam pengkajian, keungan untuk pemberian kredit tersebut. Dalam rangka pengkajian, maka bank akan memerlukan informasi lengkap tentang calon debitur. Guna memenuhi informasi itu, saat ini telah ada pusat informasi yang telah dirintis oleh Bank Indonesia secara *on line*, debitur tersebut meliputi debitur individual dan debitur macet. Disyaratkan pula bahwa bank yang dapat meminta informasi dari pusat informasi itu adalah bank yang telah melaksanakan kewajiban penyampaian Laporan Perkreditan Bank Umum.⁶

⁵ Muhammad Djumhana, "*Hukum Perbankan Di Indonesia*". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 394-395.

⁶ Pasal 5 ayat 1 Keputusan Bank Inonesia Nomor 28/ 37/ KEP/ DIR Tentang *Informasi Debitur Bank Umum*.

Selain adanya sistem dan prosedur informasi debitur yang dikelola terpadu oleh Bank Indonesia, bank juga dapat saling tukar-menukar informasi diantara mereka. Kegiatan tukar-menukar informasi antar bank sangat diperlukan guna memperkecil resiko usaha yaitu mengamankan dan memperlancar kegiatan pemberian kredit. Cakupan informasi yang dapat dipertukarkan yaitu: keadaan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tertentu, keadaan serta status suatu bank. Sifat dari informasi ini adalah rahasia dan wajib digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan suatu informasi tersebut diminta.

Menurut pasal 40 ayat 1 dan 2 keadaan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank wajib dirahasiakan bank dan pihak terafiliasi menurut kelaziman dalam dunia perbankan, dikecualikan dari aturan tersebut jika tujuan penggunaan informasi sebagaimana diatur dalam pasal 41 sampai dengan 44, yaitu: Perpajakan, peradilan perkara baik perdata maupun pidana, tukar-menukar informasi antar bank, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada PUPN/BUPLN dan dapat pula rahasia bank dibuka jika ada permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis atau permintaan ahli waris yang sah. Jadi tidak semua pihak dengan bebas meminta data debitur kepada bank, demikian juga bank tidak dapat dengan bebas mengungkapkannya. Tentang persyaratan dan mekanisme lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI tahun 2000.

Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan informasi bank tersebut bisa diancam dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah.⁷

Kredit dilihat dari sisi unsur keuntungan maka pandangan antara kreditur dengan debitur jelas berbeda, namun demikian mereka terikat dalam suatu kepentingan atas kondisi yang ada, maksudnya dari sisi kreditur kegiatan kredit adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan kontraprestasi. Sedangkan pandangan dari sisi debitur kredit memberikan bantuan bagi dirinya untuk menutupi kebutuhannya dan menjadi beban baginya untuk membayar di masa depan yang merupakan kewajiban baginya berupa hutang.

Sebaliknya dari sisi penerima pembayaran di masa depan (kreditur) hal ini merupakan klaim terhadap orang lain untuk membayar.

Keadaan di atas menggambarkan bahwa diantara prestasi dengan kontraprestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, dengan kata lain adanya tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya suatu resiko yang berasal dari ketidakpastian, dan oleh karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Unsur-unsur kredit menurut Drs. Thomas Suyatno dapat diringkaskan sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan

⁷ Muhamad Djumhana, *Op Cit.*, hal. 495

benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Dengan adanya unsur inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi, obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk jasa atau barang. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.⁸

Unsur-unsur kredit sebagaimana tersebut di atas tertuju pada ruang lingkup kredit dalam kerangka yang lebih sempit akan tetapi unsur-unsur tersebut merupakan unsur yang asasi. Sedangkan kredit dalam sektor

⁸ Thomas Suyatno, at al., *Op Cit.* hal. 14.

bank sentral (tetapi *federal reserve system*, di sana bertindak seperti bank sentral di negara lain). Di Amerika Serikat, bank dimiliki oleh para pemegang saham.

Dalam kehidupan perekonomian modern, bank memegang peranan penting. Oleh karena itu organisasi-organisasi bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan antara lain karena usaha pokok bank adalah memberikan kredit. Dan kredit yang diberikan oleh bank tersebut mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan khususnya di bidang ekonomi.¹⁰ Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut:

- a. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang:
 - 1) Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau usahanya.
 - 2) Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya kepada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut selanjutnya diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.
- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel. Hal demikian

¹⁰ Muhammad Djumhana, *Op Cit.*, hal. 372.

dapat meningkatkan uang giral. Disamping itu kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

c. Kredit dapat pula meningkatkan dayaguna dan peredaran barang.

Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha bisa memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga dayaguna barang tersebut menjadi meningkat. Selain itu kredit dapat meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Hal itu bisa berarti bahwa kredit dapat meningkatkan manfaat suatu barang.

d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain:

- 1) pengendalian inflasi,
- 2) peningkatan ekspor, dan
- 3) pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan laju inflasi seperti yang terjadi pada tahun 1966 yang berkisar kurang-lebih 650%, pemerintah melaksanakan kebijakan uang ketat (*tigh money policy*) melalui pemberian kredit selektif dan terarah, guna melindungi usaha-usaha yang bersifat non spekulatif.

Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif, dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor. Kebijakan tersebut ternyata berhasil dengan baik.

e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkat, namun seringkali terbatas oleh kemampuan permodalan. Sehingga bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan mampu mengatasi kekurangmampuan para pengusaha dibidang usaha tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dengan mendirikan proyek-proyek baru. Dengan peningkatan usaha dan pendirian proyek-proyek baru sangat membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut, dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Bila proyek-proyek baru tersebut telah selesai, maka untuk pengelolaanya pun diperlukan tenaga kerja. Dengan demikian tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut maka akan berdampak pemerataan pendapatan yang semakin meningkat.

g. Kredit sebagai alat meningkatkan hubungan internasional.

Bank-bank besar di luar negeri yang memiliki jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Demikian pula negara-negara maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan tersebut tidak saja dapat mempererat hubungan

ekonomi antar negara bersangkutan, akan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan antar negara (internasional).

5. Macam-Macam Kredit

Pengklasifikasian jenis atau macam kredit ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan perkreditan yang digariskan sesuai dengan tujuan pembangunan. Semula kredit diberikan hanya berdasarkan kepercayaan murni yaitu berbentuk kredit perorangan, karena kedua belah pihak sudah saling mengenal. Dengan bergesernya waktu, peran kredit perorangan semakin mengecil dan digantikan oleh peran kredit dari perbankan. Kredit perbankan akhirnya berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan perkreditan tersebut, sehingga berkembanglah berbagai macam (jenis) kredit seperti sekarang ini berdasarkan kriteria tertentu.

Pengklasifikasian macam atau jenis kredit ini dijalankan oleh bank untuk mengontrol portofolio kredit secara efektif, dan hal ini tidaklah kaku, karena dimaksudkan untuk mempermudah ketatalaksanaannya, sebab pada dasarnya macam atau jenis kredit memiliki kesamaan asasi. Maksudnya satu macam kredit dapat dimasukkan dalam beberapa kelompok, seperti kredit investasi yang dapat dimasukkan sebagai kredit produktif tetapi juga bisa dimasukkan dalam jenis kredit menengah atau kredit jangka panjang bila dilihat dari jangka waktunya.

Dari pengklasifikasian tersebut di atas, maka dikenal berbagai macam kredit:

a. Kredit yang diberikan Bank Indonesia adalah kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan bank sentral kepada bank-bank, baik dalam rangka pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya maupun untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat, serta untuk pembiayaan lainnya. Kredit likuiditas itu sendiri dibagi dalam dua golongan, yaitu :

1) Kredit likuiditas gadai ulang, yaitu kredit yang diberikan kepada bank-bank oleh bank sentral agar dapat memperluas pemberian kreditnya. Sebagai jaminan oleh bank-bank tersebut yaitu barang-barang debitur dengan persetujuan yang bersangkutan.

2) Kredit likuiditas darurat, dibedakan dalam dua jenis yaitu:

a) Kredit likuiditas darurat umum, yaitu kredit yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami likuiditas sebagai akibat dari perubahan yang mendadak di luar kekuasaan bank. Seperti: akibat suatu tindakan dalam bidang moneter yang mengubah kurs dolar dari US\$ 1 = Rp 415,00 menjadi Rp 625,00 (kebijakan 15 Nopember) menyebabkan beberapa bank kekurangan likuiditas. Untuk itu Bank Indonesia membantu dengan memberikan kredit likuiditas darurat umum.

b). Kredit likuiditas darurat khusus, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan dalam faktor-faktor intern. Seperti: pelunasan

sebagian kredit yang diberikan bank-bank tersebut kurang lancar, sehingga mengganggu likuiditas bank.

b. Macam-macam kredit perbankan untuk masyarakat, yang dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu:

1) Dilihat dari sudut tujuannya, terdiri atas:

- a) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
- b) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
- c) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang yang akan dijual lagi. Kredit ini terdiri atas perdagangan dalam negeri dan luar negeri.

2) Dilihat dari jangka waktunya.

Dilihat dari jangka waktunya kredit ada yang berjangka waktu pendek, menengah dan panjang.

a) Kredit jangka pendek (*short term loan*) yakni kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam kredit jangka pendek ini juga termasuk di dalamnya kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Dilihat dari segi perusahaan, kredit ini dapat berbentuk:

- (1) Kredit rekening koran, yaitu kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya dengan batas plafon tertentu, perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya.

Bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang betul-betul dipergunakan (dipakai) walaupun perusahaan mendapatkan kredit lebih dari yang dipakainya.

- (2) Kredit pembeli (*Afnemers Credit*) yaitu kredit yang diberikan pembeli kepada penjual, pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran terhadap barang-barang yang dibelinya, baru kemudian (setelah beberapa waktu tertentu) menerima barang-barang yang dibelinya.
 - (3) Kredit penjualan (*Leveranciers Credit*) yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, penjual menyerahkan barang-barangnya terlebih dahulu, baru kemudian menerima pembayaran dari pembeli.
 - (4) Kredit wesel yaitu apabila suatu perusahaan mengeluarkan surat pengakuan hutang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan saat tertentu setelah ditandatangani, surat wesel dapat dijual atau diuangkan kepada bank (surat promes/*payable notes*).
 - (5) Kredit eksploitasi, yaitu kredit yang diberikan bank untuk membiayai *current operation* suatu perusahaan.
- b) Kredit jangka menengah (*medium term loan*) yakni kredit yang berjangka waktu satu sampai tiga tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut di atas. Kredit

modal kerja dapat diberikan bank untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, membeli bahan baku, upah buruh, suku cadang (*spare part*) dan lain-lain.

c) Kredit jangka panjang (*long term loan*) yakni kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Kredit ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan) dan pendirian proyek baru.

3) Kredit dilihat dari sudut jaminannya.

a) Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*). Dalam SK Direksi BI No. 23/69/Kep/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, pasal 2, telah diatur ketentuan bahwa bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1b.

Adapun yang dimaksud jaminan pemberian kredit pada pasal 1b adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Jaminan pemberian kredit diperoleh bank melalui penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.

Sedangkan yang dimaksud agunan dalam pasal 1c SK tersebut di atas, adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan debitur untuk menanggung pembayaran

kembali suatu kredit apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. Pasal 3 SK tersebut di atas selanjutnya mengatur bahwa agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, dan barang lain, surat berharga atau garansi resiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan.

b) Kredit dengan agunan (*secured loan*). Agunan yang diberikan untuk suatu kredit adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1c pasal 3 SK tersebut di atas, yang secara rinci antara lain sebagai berikut:

- (1) Agunan barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak,
- (2) Agunan pribadi (*borgtocht*) yaitu suatu perjanjian disatu pihak sebagai *borg* menyanggupi pihak lainnya (kreditur) bahwa *borg* tersebut menjamin atas pembayaran hutang apabila si terhutang (debitur) tidak memenuhi kewajibannya.
- (3) Agunan berupa efek-efek saham, obligasi dan sertifikat yang didaftar (*listed*) di bursa efek

4). Kredit dilihat dari sudut penggunaannya:

a). Kredit eksploitasi

Kredit eksploitasi, yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat

berjalan dengan lancar (lazim disebut kredit modal kerja/ kredit produk) karena bantuan modal kerja digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas. Kredit ini diperuntukkan pembelian bahan baku, bahan penolong dan biaya-biaya produksi seperti upah buruh, biaya pengemasan, distribusi dan sebagainya. Tujuan kredit ini untuk meningkatkan produksi baik kualitatif maupun kuantitatif.¹¹

b). Kredit investasi

(1) Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Maksudnya adalah guna pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi/modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru, pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas.

(2) Ketentuan-ketentuan pokok mengenai kredit investasi selalu disesuaikan dengan program pemerintah untuk mendorong kegiatan usaha dengan kesempatan kerja yang besar atau usaha padat tenaga. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain mengatur mengenai jangka waktu,

¹¹Farid Wijaya M., Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga Lembaga Keuangan dan Bank. Perkembangan, Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta: BPFE, Edisi ke.2 Cet. 1, 1991, hal. 60 - 68

penggolongan kredit, suku bunga, jaminan dan lain-lain.¹²

- 5). Kredit dilihat dari kelengkapan dan keterikatannya dengan dokumen yang dibutuhkan. Kredit ini sangat terikat dengan dokumen-dokumen berharga yang memiliki substitusi nilai jumlah uang, dan dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian kredit, sehingga sering disebut *documentary credit*. Kredit ini banyak digunakan oleh orang yang mengadakan transaksi dagang yang berlainan tempat, dan apabila transaksinya berlainan negara, maka sangat terkait dengan valuta asing. Jenis kredit ini diantaranya adalah kredit ekspor dan kredit impor.

Kredit yang sangat terkait dengan dokumen-dokumen tersebut Pelaksanaannya terkait dengan surat ijin, korespondensi, administrasi kepabeanan dan sebagainya sehingga kredit ini wajib mengikuti ketentuan yang berlaku secara internasional, yakni UPC (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credit*), serta ketentuan tentang ekspor impor dan lalu lintas devisa. Kredit ini tidak terbatas menyangkut perdagangan luar negeri, tetapi juga dalam negeri, yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 29/150/Kep/Dir tanggal 31 Desember 1996 tentang Surat Kredit Berdokumen dalam negeri. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri, bentuknya L/C dalam negeri

¹² Thomas Suyatno, et.al., *Op Cit.*, hal. 29-31.

- 6). Kredit menurut aktifitas usahanya, dilihat dari besar kecilnya aktifitas perputaran usaha, yakni dinamika, sektor yang digeluti, aset yang dimiliki dan lain sebagainya, maka kredit ini terdiri dari:
- a) Kredit kecil, yakni kredit yang diperuntukkan kepada pengusaha yang digolongkan pengusaha kecil,
 - b) kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar dari pada pengusaha kecil,
 - c) kredit besar, hal ini dilihat dari jumlah kredit yang diterima debitur. Dalam Pelaksanaannya pemberian kredit besar ini, bank akan melihat resiko yang besar pula sehingga biasanya bank memberikan kredit secara sindikasi atau konsorsium. Hal ini dilakukan untuk menekan resiko serta memperluas dana yang tersedia tidak hanya kepada satu perusahaan saja, melainkan memberikannya dengan pembiayaan bersama (*co financing/joint financing*).

Dari berbagai jenis kredit sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terdapat kredit yang disediakan untuk golongan ekonomi lemah/ kredit berprioritas tinggi.

Pemerintah menyediakan kredit bagi UKM/golongan ekonomi lemah yang dituangkan dalam kredit program, diantaranya KUT yang disediakan untuk petani, yang dimulai pada tahun-tahun sebelumnya dan senantiasa disempurnakan tata cara serta prosedur pelaksanaannya agar efektif dan mencapai sasaran sesuai yang ditetapkan. Sedangkan untuk

kredit Mini dan Kredit Midi sejak tahun 1984 diganti dengan program Kredit Umum Pedesaan (Kupedes).

Cikal bakal dari KUT adalah Kredit Bimas yang digulirkan pada tahun 1963, kemudian sejak bulan April 1985 Kredit Bimas dihentikan dan diganti dengan Kredit Usaha Tani (KUT).

Pengertian Bimas (Bimbingan Masyarakat), adalah suatu kegiatan penyuluhan secara massal dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara menetapkan Panca Usaha Tani, yaitu : Penggunaan bibit unggul, ketetapan penggunaan pupuk, cara bercocok tanam yang baik, penggunaan obat pemberantas hama dan perbaikan sistem pengairan.

Penyuluhan tersebut merupakan bimbingan bersama dari berbagai instansi dan lembaga pemerintah/ swasta ke arah swadaya masyarakat petani yang sekaligus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

7) Kredit Program.

Pada tahun 1998 pemerintah menaruh perhatian besar terhadap bidang pertanian dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang kuat, efisien dan mandiri serta mampu memberikan sumbangan besar bagi perekonomian nasional khususnya dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pemerataan dan pendapatan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka usaha kecil harus dapat dimotivasi

untuk membangun dirinya sendiri dan dibangun melalui berbagai upaya pembinaan.

Guna mencapai sasaran tersebut diperlukan strategi kebijakan, program pembinaan dan pengembangan industri kecil secara terpadu yang masih dihadapkan pada segi permodalan, pemasaran, teknologi, organisasi dan manajemen serta sumber daya manusia. Untuk memenuhi kebutuhan permodalan maka disediakan kredit program yaitu :

a) Kredit Usaha Tani (KUT).

Kredit ini dimaksudkan untuk memberdayakan petani dalam rangka mencapai kembali swasembada pangan.

b) Kredit Kepada Koperasi Besar

Kredit ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi koperasi/ KUD serta mendorong pengembangan koperasi/ KUD dibidang agrobisnis terutama untuk pengadaan dan distribusi pangan serta pembiayaan pasca panen.

c) Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA)

Kredit ini untuk memenuhi modal kerja dan investasi bagi usaha anggota koperasi yang produktif disemua sektor ekonomi.

d) Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya Tebu Rakyat (KKPA – TR)

Kredit ini ditujukan untuk membiayai kebutuhan modal kerja bagi anggota Koperasi Primer yang membudidayakan tanaman

tebu untuk meningkatkan usaha dan pendapatan mereka sekaligus mengembangkan Koperasi.

e) KKPA-PIR Trans Kawasan Timur (KKPA PIR TRANS KTI)

Kredit ini ditujukan untuk membiayai usaha perkebunan tanaman keras yang terkait dengan proyek pemukiman baru transmigrasi di KTI.

f) KKPA – Tenaga Kerja Indonesia (KKPA – TKI)

Kredit ini disediakan untuk membantu kebutuhan TKI akan modal kerja guna membiayai persiapan dan pemberangkatan ke luar negeri.

g) KKPA – Bagi Hasil

Kredit ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi nasabah usaha kecil yang produktif dengan pola bagi hasil.

h) Kredit Modal Kerja Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat/
Pembiayaan Modal Kerja (KMK – BPR/ PMK BPRS)

Kredit ini disediakan untuk membantu permodalan kepada BPR/ BPRS untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberikan kredit kepada nasabahnya.

i) Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro/ Pembiayaan Pengusaha
Kecil Mikro (KPKM / PPKM)

Kredit ini disediakan untuk mengembangkan usaha kecil dan mikro disemua sektor ekonomi termasuk perdagangan dan industri kecil.

j) Kredit Penerapan Teknologi Tepat Guna (KPTTG) Taskin

Kredit ini disediakan untuk meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga-keluarga yang tergabung dalam kelompok Taskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan pendampingan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.

k) Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah (KMK-UKM)

Kredit ini disediakan untuk mendorong pengembangan modal kerja pengusaha kecil, menengah dan Koperasi.

l) Kredit Penerapan Teknologi Produk Unggulan Daerah (KPT – PUD)

Kredit ini disediakan untuk mendorong pengembangan modal pengusaha kecil, menengah dan koperasi untuk meningkatkan produk unggulan di suatu daerah dengan menerapkan suatu teknologi tertentu.¹³

Dari berbagai kredit program tersebut a sampai l di atas, memiliki jangka waktu pendek, menengah dan panjang yang dapat dipaparkan dalam matrik di bawah ini :

¹³ Dirjen Bina Pengusaha Kecil dan Menengah Direktorat BPKM Industri Pertanian, "Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Holtikultura", Jakarta: 1998, hal. 68 – 77.

| No | Jenis Kredit | Penerima Kredit | Sektor Usaha | Persyaratan Kredit | | | Jaminan | Bank Pelaksana |
|----|-----------------------------|--|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|------------------|
| | | | | Plafon (Rp) | Suku Bunga | Jangka Waktu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | KUT | Petani/ Kel. Tani | Padi palawija hortikultura | Sesuai kebutuhan | 14% | 1 tahun | Kelayakan usaha | Bank Umum |
| 2. | KKOP | Kop/ KUD | Pengadaa n distribusi agribisnis | 350 juta | 16% | 1-10 th | Kelayakan usaha sesuai psl 8 UU Perbankan No. 7 th 92 | Bank Umum |
| 3. | KKPA | Anggota Kop. Primer | Usaha produktif | 50 jt | 16% | 1 s/d 15 th | Kelayakan usaha sesuai psl 8 UU Perbankan No. 7 th. 92 | Bank Umum |
| 4. | KKPA TR | Petani tebu | Usaha produktif perdagangan jasa | 2 s/d 3 ha | 16% | 1 s/d 2 th | Kelayakan usaha sesuai psl 8 UU Perbankan No. 7 th. 92 | Bank Umum |
| 5. | KKPA PIR TRANS KTI | Transmigr an anggota Kop. Primer | Usaha produktif | 50 jt | 16% | 3 s/d 15 th | Kelayakan usaha sesuai psl 8 UU Perbankan No. 7 th. 92 | Bank Umum |
| 6 | KKPA TKI | Calon TKI | Usaha jasa pengiriman TKI | 50 jt | 14 s/d 16% | 2,5 th | Kelayakan usaha sesuai psl 8 UU Perbankan No. 7 th. 92 | Bank Umum |
| 7 | KKPA BAGI HASIL | Nasabah Peng. Kecil | Usaha kecil produktif | 50 jt | Nisbah bagi hasil 16% S/D 30% | 1 - 5 TH | Kelayakan usaha sesuai psl 8 UU Perbankan No. 7 th. 92 | BMI |
| 8 | KKPA BAGI HASIL | Masyarakat berpengha silan rendah | Pemilika n RS/ RSS | Memperk in (30jt) 15 jt | 8.5 s/d 14% | 20 th | Rumah | Bank Umum |
| 9 | KPRS/ RSS | Masyarakat berpengha silan rendah | Pemilika n RS/ RSS | Memperk in (30jt) 15 jt | Max 30% bagi hasil | 1 s/d 4 th | Kelayakan usaha sesuai psl 8 UU Perbankan No. 7 th. 92 | BPR/ BPRS |
| 10 | KMK BPR/ MKBPRS | Nasabah | Usaha produktif | BPR : 5 jt BU : 30 jt | 16% bagi | BPR : 2 th Bu : 4 th | Kelayakan usaha sesuai psl 8 UU Perbankan No. 7 th. 92 | BPR/ BPRS/ BU |
| 11 | KPKM/ PPKM | Peng. Kecil mikro | Semua sektor ekonomi | 50 jt | 12 % | 1 s/d 3 th | Kelayakan usaha tanggung | BNI, BRI |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|------------------------|----------|------|---------|----------------------------|----------------------|
| 12 | KPTTG | | Usaha produktif | 3 Milyar | 16% | 1 tahun | renteng Kelayakan usaha | Bank Persero |
| 13 | KMK UKM | - | Usaha produktif | 400 jt | 17 % | 1 tahun | Kelayakan usaha | Bank Persero dan BPD |
| | KPT PUD | - | Produk unggulan daerah | | | | | |

Sumber: Bank Indonesia, Menkop PK & , Menko Kesra dan Taskin dan Meneg Pendayagunaan BUMN

Menurut pasal 55 dan 56 Undang Undang N0. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia tidak lagi memberikan kredit program dalam rangka mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Tugas pemberian kredit program akan dilakukan oleh suatu BUMN yang akan ditunjuk oleh pemerintah. Bank Indonesia terus berupaya agar peralihan pelaksanaan tugas kredit program dapat dilakukan sebaik-baiknya, maka Bank Indonesia siap memberikan bantuan teknis mengenai mekanisme dan administrasi pelaksanaan pembiayaan kredit program oleh lembaga baru tersebut.

Kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta telah disetujui tetapi belum ditarik, akan dialihkan dalam jangka waktu 6 bulan. BUMN yang ditunjuk untuk mengelola hasil angsuran dan/atau pelunasan pokok dan

bungan KLBI tersebut sampai dengan jangka waktu berakhir. Subsidi bunga atas kredit likuiditas tetap menjadi tanggungan pemerintah.¹⁴

Berdasarkan pasal 55 dan 56 Undang Undang No. 23 tahun 1999, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah untuk menghindari percetakan uang guna embiayai defisit anggaran serta meningkatkan transparansi operasi keuangan pemerintah. Jika pemerintah mengalami defisit anggaran maka diatasi dengan mengeluarkan surat berharga yang dijual kepada masyarakat, seperti obligasi (*treasury bills* di AS). Bank Indonesia akan membantu menerbitkan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah, tetapi dilarang membeli untuk dirinya sendiri, kecuali di pasar sekunder.

B. KREDIT USAHA TANI (KUT)

Kredit Usaha Tani (KUT) tidak hanya ada di Indonesia, di Amerika Serikat juga ada, yaitu kredit yang diberikan kepada petani dengan suatu pernyataan janji sanggup membayar kembali kredit yang telah diterimanya.¹⁵ Pinjam meminjam uang untuk petani, sudah sejak lama dikenal yaitu pada zaman peradaban manusia dahulu para ahli purbakala menemukan bukti reruntuhan di Babilonia Lama, petani meminjam uang dari kuil dan menyetujui pembayaran kembali berikut bunganya setelah hasil panen di jual.

¹⁴ Pasal 74 Undang Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

¹⁵ Eric N. Compton, *Op Cit.*, hal. 13

1. Dasar Hukum KUT

Seperti telah disinggung di atas bahwa KUT dimasukkan ke dalam kredit untuk pengusaha golongan ekonomi lemah/ kredit berprioritas tinggi, yaitu kredit yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk membiayai program pemerintah atau perusahaan-perusahaan tertentu yang dinilai strategis guna mengatasi kesenjangan sosial dalam masyarakat.¹⁶

Dasar hukum KUT antara lain dapat ditemukan dalam :

a. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan kriteria :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau,
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak I Milyar rupiah,
- 3) Dimiliki oleh warga negara Indonesia,
- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung pengusaha menengah atau usaha besar,
- 5) Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk Koperasi.

Dengan kriteria tersebut di atas, maka usaha tani dimasukkan dalam usaha kecil atau pengusaha golongan ekonomi lemah.

b. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan di dalam pasal 5 disebutkan dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank

¹⁶ Thomas Suyatno, et. al, *Op Cit*, hal. 32

Perkreditan Rakyat. Dalam program KUT sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/ KMK. 017/ 1999 tentang pendanaan KUT dan surat Keputusan Direksi BI Nomor 31/ 156/ KEP/ DIR tanggal 23 Nopember 1998 Bank Umum ditunjuk sebagai pelaksana penyaluran KUT kepada koperasi/ LSM.

- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ada jenis kredit yang disalurkan oleh Bank Indonesia yakni kredit likuiditas yaitu kredit yang diberikan Bank sentral kepada bank-bank, baik dalam rangka pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya maupun untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat. Ada Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang diberikan untuk membiayai berbagai kredit program pemerintah, disalurkan melalui Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. KLBI dikururkan terutama untuk membiayai pengadaan pangan, dan kegiatan-kegiatan yang menyentuh secara langsung kepada usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.¹⁷
- d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, di dalam program KUT, koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat ditunjuk sebagai lembaga pelaksana pemberian KUT (*executing agent*).

¹⁷ Bank Indonesia "Mengurai Benang Kusut BI/BI". Jakarta: Bank Indonesia, 2002. hal. 20

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 1999 tentang Kerjasama Antara Pemerintah dan Bank Umum dalam rangka pembiayaan KUT.
- f. Kepres RI Nomor 40 tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimas. Bahwa Badan Pengendali Bimas adalah wadah koordinasi penyelenggaraan bimbingan massal yang bersifat non struktural, koordinasi pelaksanaan program BIMAS tingkat propinsi dilaksanakan oleh Satuan Pembina BIMAS Propinsi/kota Dati I, di tingkat kabupaten/kota oleh Satuan Pelaksana BIMAS kabupaten Dati II, serta tingkat kecamatan dan desa oleh Satuan Penggerak BIMAS kecamatan dan Satuan Penggerak BIMAS desa.
- g. Inpres Nomor 18 tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.
- h. Kepres RI Nomor 122/M/1998 tanggal 22 Mei tentang Kabinet Reformasi Pembangunan, bahwa pembangunan ekonomi Indonesia berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar.

Sesuai dengan pasal 1 butir 11 bahwa kredit pada umumnya didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara satu pihak dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Tentang perjanjian atau persetujuan diatur dalam buku ketiga KUHPerdara, hanya saja telah mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman.

Di dalam penyaluran KUT hubungan hukum antara kreditur dengan debitur tertuang dalam perjanjian kredit sebagaimana lazimnya dalam praktek perbankan, meskipun sampai saat ini belum ada ketentuan atau pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai isi dan klausul-klausul yang harus dimuat atau tidak dimuat dalam perjanjian kredit agar nasabah dapat terlindungi.¹⁸

Dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur akhirnya hanya didasarkan pada kebebasan berkontrak sebagaimana lazimnya pada pembuatan perjanjian, sehingga masing-masing pihak berusaha mendominasi terhadap pihak lainnya, yang ada adalah lawan janji bukan mitra janji yang tidak pernah seimbang. Adakalanya bank lebih kuat manakala debiturnya golongan ekonomi lemah, manakala bank berhadapan dengan pelaku usaha ekonomi kuat/konglomerat bank menjadi lemah.

Dalam praktek perbankan di Indonesia, perjanjian kredit di bank pada umumnya dibuat dalam perjanjian standar atau perjanjian baku (*standard contract*) yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh bank sehingga nasabah sebagai calon debitur hanya memiliki pilihan antara menerima seluruhnya atau menolak sebagian atau menolak seluruhnya yang berakibat nasabah tidak menerima kredit tersebut.

Perjanjian baku dikenal dalam bahasa Belanda dengan istilah *standard contract*. Atau dalam bahasa Inggris *uncocious contract*.

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hal. 2

Menurut Saleilles ahli hukum Perancis, perjanjian baku disebut sebagai adhesie (*contract d'adhesion*).¹⁹

Sedangkan Hondius mengatakan bahwa perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.²⁰

Menurut Mertokusumo, perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya ditentukan secara apriori oleh salah satu pihak yang menyusun, sehingga pihak *adherent* merasa tidak bebas kehendaknya, karena tidak ada persesuaian kehendak dan merasa pada pihak yang lemah.²¹

Perjanjian baku memiliki sifat *take it or leave it*. Pihak lawan dari yang menyusun kontrak, umumnya disebut *adherent*, berhadapan dengan yang menyusun kontrak dia tidak mempunyai pilihan, kecuali menerima atau menolak. Dalam hal ini penyusun kontrak mempunyai kedudukan monopoli. Penyusun kontrak bebas menyusun redaksinya, sehingga pihak lawan berada dalam kekuasaannya.

Akhir-akhir ini ada kecenderungan kuat untuk membuat perjanjian baku atau bentuk standar, ini tumbuh dan berkembang hampir dalam semua bidang kehidupan terutama dalam bidang perekonomian. Adapun

¹⁹ Purwahid Patrik, "*Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan*", Jakarta: ELIPS – FH. UI, 1998, hal. 145.

²⁰ Mariam D. Badruzaman, "*Aneka Hukum Bisnis*". Bandung : Alumni, 1994, hal. 47.

²¹ Mertokusumo, *Op Cit*, hal. 4.

ciri dari perjanjian baku adalah sifat *uniform* untuk semua perjanjian yang sama.²²

Sehubungan dengan hal tersebut Stein berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu berarti ia setuju pada isi perjanjian tersebut.²³

Dengan demikian dalam perjanjian baku, perjanjian hanya ditentukan oleh salah satu pihak sedangkan pihak lainnya hanya dapat memilih untuk menerima atau menolak tanpa ikut menentukan isinya, sehingga pihak lainnya pada *bergaining position* yang lemah, padahal seharusnya posisi antara debitur dengan kreditur seimbang.

Perkembangan selanjutnya kebebasan berkontrak mulai mendapat pembatasan dan adanya ancaman hukuman. Hal demikian untuk melindungi kepentingan umum yang berarti pula ada pergeseran dari hukum perdata ke hukum publik. Jika dilihat dari pihak perorangan dirasakan sebagai pembatasan kebebasan berkontrak. Pergeseran hukum perdata sebagaimana tersebut di atas mengalami proses sosialisering yaitu bahwa dalam hubungan keperdataan terjadi proses campur tangan yang semakin mendalam dari pemerintah maupun masyarakat.²⁴

²² Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal .145.

²³ Mariam Badruzaman, *Op Cit*, hal. 53.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Catatan Kapita Selektia Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: FH UGM, 1992, hal. 2

Jadi, perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, demikian juga dalam KUT, perjanjian kredit telah tersedia dalam bentuk formulir seperti tersebut dalam lampiran petunjuk bersama Dirjen Bina Koperasi Departemen Koperasi, PK & M dan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian Nomor No 06 SKB BK/NH 1998
103 SKB SEK SPB/NH 1998 tentang Juknis penyaluran KUT untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultura tanggal 9 Desember 1998 dan Petunjuk bersama tertanggal 3 Juli 1998.

Tentang pendanaan KUT setelah adanya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 486/ KMK.017/ 1999 tanggal 13 Oktober 1999 yang menjelaskan bahwa KUT adalah kredit modal kerja yang dananya dapat berasal dari dana Pemerintah, Bank Pelaksana, atau Bank Umum lainnya di luar Bank Pelaksana, yang disalurkan oleh Bank Pelaksana kepada Koperasi Primer atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pelaksana penyalur kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam Kelompok Tani guna membiayai usaha terutama dalam rangka intensifikasi pada kedelai dan jagung.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut telah terbit beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi terkait dalam KUT seperti beberapa Keputusan Menteri Pertanian, Keputusan Menteri Keuangan, Juklak Juknis KUT dan lain-lain.

2. Prosedur Penyaluran KUT

Ada berapa instansi yang terlibat dalam proram KUT ini sehingga pada gilirannya lahir beberapa kebijakan antara lain Surat Keputusan, Surat Keputusan Bersama, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis dan lain-lain tentang prosedur penyaluran KUT :

a. Dasar Kebijakan Penyaluran KUT

Setelah adanya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kepres, Inpres, maka departemen terkait guna mensukseskan program KUT masing-masing membuat kebijakan antara lain :

- 1) Kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian :
 - a) Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas
No.07/SK/MENTAN/BIMAS/X/1997 jo
No.5/KPTS/MENTAN/BIMAS/X/1998 jo
No.7/KPTS/MENTAN/BIMAS/XII/1998 tentang Program
Bimas Intensifikasi Padi, Palawija dan Hotikultura Th.
1998/1999.
 - b) Surat Menteri Pertanian No. BM.340/ 401/MENTAN/XII/
1998 tentang kebijaksanaan baru tentang harga dasar gabah,
KUT dan pupuk.
 - c) Prosedur baku Intensifikasi Pertanian, Sekretariat Badan
Pengendali Bimas tahun 1997.
 - d) Hasil Rapat tentang Pupuk dan KUT di Sekretariat Pengendali
Bimas tanggal 4 Desember 1998.

2) Kebijakan yang dikeluarkan di lingkungan Departemen Keuangan:

- a) Surat Menteri Keuangan No. S/ 607/ MK.017/ 1998 Tanggal 24 Nopember tentang Penetapan Bank Pelaksana KUT sebagai *Bank Channelling*.
- b) Surat Menteri Keuangan No. S-628/ MK.017/ 1998 Tanggal 7 Desember tentang Distribusi KUT.
- c) Keputusan Menteri Keuangan No. 486/ KMK.017/ 1999 Tanggal 13 Oktober tentang Pendanaan KUT.
- d) Keputusan Menteri Keuangan No. 487/ MK.017/ 1999 Tanggal 13 Oktober tentang penunjukan Badan Usaha Milik Negara sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program.
- e) Surat Keputusan Direksi BI No. 22/ 81/ KEP/ DIR Tanggal 29 Januari 1990 tentang penyempurnaan sistem perkreditan.
- f) Surat Direksi BI No. 31/ 164/ KEP/ DIR tanggal 8 Desember 1998 tentang KUT.
- g) Nota facsimile Direksi BI No. DN285.COO/ RTL/ PRG/ 08128 tanggal 10 Desember 1998 perihal Perubahan Kebijakan Pelaksanaan KUT Tahun Penyediaan 1998/1999.

3) Kebijakan yang dikeluarkan secara bersama-sama antara Instansi terkait:

- a) Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah No 597/KP/TS/BM.530/7/1998
04/SKB/M/MI/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan KUT untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultura.
- b) Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah No.961 KPT / BM.530/XI / I-1998
21 SKB M X II/1998 tanggal 8 Desember, 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan KUT untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultura.
- c) Keputusan Bersama Menteri Pertanian/ Ketua Badan Pengendali Bimas dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah No 1081 KP/TS BM.530 X/1999
20 SKB M X 1999 tentang Pelaksanaan KUT.
- d) Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi, Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Sekretaris Pengendali Bimas, Departemen Pertanian No 06 SKB / BK XII 199 8
103 SKB SE K SPIB/XII/ 1998 tentang petunjuk Teknis Penyaluran KUT untuk intensifikasi padi, palawija dan hortikultura.
- e) Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi, Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Sekretaris pengendali Bimas, Departemen Pertanian No.16 SKB / BK X 1999
59 KPT SEK / SPW/1999 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan KUT.

b. Sasaran Penerima KUT

Dana KUT yang akan disalurkan agar sesuai dengan tujuan, maka ditentukan sasaran yang akan dituju yaitu siapa petani yang berhak menerima KUT serta komoditas yang dapat dibiayai dengan KUT. Untuk jenis usaha/komoditas yang dapat dibiayai KUT, ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Pertanian/ Ketua Badan Pengendali Bimas.

1. Sasaran Komoditas yang dapat dibiayai dengan KUT.

Dalam program KUT tahun 1998 – 2000, jenis usaha/komoditas yang dapat dibiayai dengan KUT adalah intensifikasi padi, palawija dan hortikultura.

a) Komoditas palawija terdiri atas::

- (1) Tanaman umbi-umbian, termasuk tetapi tidak terbatas pada talas, ubi kayu dan ubi jalar.
- (2) Tanaman kacang-kacangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau.
- (3) Tanaman biji-bijian, termasuk tetapi tidak terbatas pada jagung, sorghum dan gandum.

b) Komoditas hortikultura yakni :

- (1) Tanaman buah-buahan termasuk tetapi tidak terbatas pada nanas, pisang, pepaya, jeruk dan salak.
- (2) Tanaman sayur-sayuran termasuk tetapi tidak terbatas pada cabai merah, kentang, bawan merah, bawang putih.

(3) Tanaman obat-obatan termasuk tetapi tidak terbatas pada jahe²⁵.

Mengenai jenis usaha atau budidaya komoditas yang dapat dibiayai dengan KUT dirinci lebih luas lagi yaitu :

- a) Bagi intensifikasi padi dan palawija baik yang ditanam secara monokultur maupun polikultur dengan pola tanam tumpang sari/ tumpang gilir dengan tanama palawija lainnya (kacang tanah, kacang hijau, ketela pohon dan ubi jalar).
- b) Komoditas hortikultura digunakan untuk komoditas yang ditanam secara monokultur. Untuk sayuran dan obat-obatan disediakan biaya sejak proses produksi sapa panen, sedangkan untuk komoditas buah-buahan disediakan hanya biaya pemeliharaan tanaman yang sudah menghasilkan atau paling lama 1 (satu) tahun sebelum menghasilkan.

Khusus untuk investasi hortikultura diberikan :

- a) Secara selektif berdasarkan daerah maupun komoditasnya, dengan memperhatikan pola pembiayaan hortikultura yang sudah berjalan di daerah yang bersangkutan.
- b) Mempunyai prospek pemasaran.²⁶

²⁵ Surat Keputusan Direksi BI No. 31/164/KEP/DIR tanggal 8 Desember 1998 tentang KUT.

²⁶ Butir B Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Sekretaris Bimas Departemen Pertanian

No 06/SKB/BK/XII/1998
103/SKB/SEK/SPI/XII/1998

2) Pemberian KUT yang didasarkan pada pelaku usaha :

Pelaku usaha yang dimaksud adalah para petani yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana di tentukan dalam Petunjuk Bersama Direktur Jenderal Bina Koperasi, Departemen Koperasi, No.06/SK/SPK/XII/1998
103/SK/SPK/SP/III/998 Pengusaha Kecil dan Menengah, dan Sekretaris Pengendali Bimas, Departemen Pertanian Yaitu:

- a) Petani anggota kelompok tani yang berdomisili di wilayah kerja Koperasi atau LSM yang bersangkutan.
- b) Menggarap sendiri lahannya dan atau lahan orang lain. Apabila menggarap lahan milik orang lain maka diperlukan surat kuasa dari pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa atau dengan surat keterangan.
- c) Bagi petani yang mempunyai lahan di wilayah Koperasi atau LSM lain dapat dilayani KUT oleh Koperasi atau LSM dimana lahan itu berada dengan syarat membawa surat keterangan Kepala Desa mengenai domisili petani yang bersangkutan.
- d) Petani peserta berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah menikah.
- e) Lahan yang dapat dibiayai KUT maksimum 2 (dua) hektar per petani.
- f) Bersedia mengikuti petunjuk/ pembinaan PPL dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KUT.

- g) Usaha taninya secara teknis layak diberikan kredit sehingga petani dapat meningkatkan pendapatan dan mampu mengembalikan kredit.

Sedangkan untuk persyaratan pada Tahun Penyediaan 1999 tertuang dalam Petunjuk Bersama Direktur Jenderal Bina Koperasi, Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, dan Sekretaris Pengendali Bimas, Departemen Pertanian tentang petunjuk teknis Pelaksanaan KUT. Ada sedikit tambahan persyaratan yaitu:

- a) Telah menjadi anggota kelompok tani yang mempunyai struktur organisasi dan dikukuhkan serta didaftar di Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/ Kota dan telah menjadi wilayah binaan (WILBIN) PPL.
- b) Tunggakan/sisa pinjaman KUT untuk 2 (dua) musim tanam atau 1 TP (Tahun Penyediaan) sebelumnya tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total KUT yang telah disalurkan.
- c) Tidak memiliki tunggakan KUT TP. 1997/1998.

Tidak kalah pentingnya peranan kelompok tani. Kelompok tani yang dapat menerima KUT adalah kelompok tani yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Pengurus dan anggota yang telah menjadi anggota Koperasi atau anggota kelompok di bawah binaan LSM. Bagi yang

belum anggota koperasi, diarahkan untuk menjadi anggota Koperasi.

- b) Mempunyai anggota kelompok yang melaksanakan budidaya komoditas yang dapat dibiayai KUT.
- c) Mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif, minimal ketua dan bendahara.
- d) Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota kelompok.
- e) Menyelenggarakan pertemuan secara teratur.
- f) Bersedia mengadakan tabungan kelompok tani dan disimpan pada bank yang bersangkutan. Besarnya tabungan disesuaikan dengan kemampuan kelompok tani. Tabungan digunakan oleh kelompok tani untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok tani.
- g) Sekurang-kurangnya mempunyai pembukuan sederhana.

c. Besarnya KUT

Besarnya KUT didasarkan pada :

- 1) Kebutuhan indikatif pembiayaan perhektar disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian / Ketua Badan Pengendali Bimas.
- 2) Jumlah kredit untuk setiap Koperasi atau LSM ditetapkan atas dasar kebutuhan nyata dari petani per TP dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 3) Areal intensifikasi yang memerlukan KUT yang sesuai kebutuhan yang nyata yang tertuang dala RDKK di wilayah Koperasi atau LSM yang bersangkutan.
- 4) Kebutuhan nyata diartikan bahwa petani tidak diharuskan mengambil seluruh komponen kredit yang tertera dalam pedoman kebutuhan indikatif kredit perhektar yang ditetapkan.
- 5) Realisasi KUT dapat dilaksanakan perMT (Musim Tanam).
- 6) Kredit diberikan Bank kepada Koperasi atau LSM dalam bentuk tunai.

d. Jangka Waktu KUT

Jangka waktu KUT ditetapkan maksimum 1 (satu) tahun terhitung sejak perjanjian pinjaman ditandatangani dengan memperhatikan kebutuhan pencairan KUT sesuai dengan jadwal RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani hamparan).

Jatuh tempo KUT Tahun Penyediaan 1999/ 2000 secara nasional adalah 31 Maret 2001.²⁷

Suku bunga KUT ditetapkan 10,5% (sepuluh setengah per seratus) setahun dan tidak berbunga-bunga. Suku bunga sebagaimana tersebut diatas meliputi :

- 1) Fee untuk Bank Pelaksana sebesar 2% (dua per seratus).
- 2) Imbalan bagi PPL, Sekretariat Satuan Penggerak Bimas Kecamatan termasuk PKL, Sekretariat Satuan Penggerak Bimas

²⁷ Salinan Menteri Keuangan No. 486/ KMK. 017/ 1999 Tentang *Pendanaan Kredit Usaha Tani*, 13 Oktober 1999.

Desa sebesar 1% (satu perseratus) dengan pembagian masing-masing berturut-turut 0,5% (lima perseribu), 0,2% (dua perseribu), 0,3% (tiga perseribu).

3) Imbalan bagi Koperasi/LSM 5% (lima perseribu) dengan perincian sebagai berikut :

- a) Biaya operasional Koperasi/LSM 2,5% (dua setengah perseratus).
- b) Kelompok tani 0,5% (lima perseribu).
- c) Margin Koperasi/LSM 1% (satu persen).
- d) Biaya operasional pembinaan dan pengendalian tim KUT tingkat Pusat 0,2% (dua perseribu), tim KUT tingkat Propinsi/ Daerah tingkat I 0,3% (tiga perseribu) dan tim Kut tingkat Kabupaten/ Kota 0,5% (lima perseribu).

Pengadministrasian dan penggunaan biaya operasional tim KUT diatur lebih lanjut.

4) Dana cadangan resiko KUT sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) disimpan pada Rekening Direktur Jenderal Lembaga Keuangan yang akan dibuka di Cabang Bank Koordinator di Jakarta.

5) Pembayaran bunga

- a) Tahap Pertama, dilaksanakan pada saat pencairan dana KUT untuk membayar fee/ imbalan kepada Bank Pelaksana sebesar 1 % (satu perseratus), kepada PPL sebesar 0,25 % (seperempat

perseratus) dan Koperasi/ LSM sebesar 1,25 % (satu seperempat perseratus).

Pembayaran bunga tahap pertama tersebut utuh diterima masing-masing pihak (Bank Pelaksana, PPL dan Koperasi/LSM).

- b) Tahap Kedua, dilaksanakan pada saat Koperasi/ LSM melakukan pengembalian dana KUT ke Bank Pelaksana untuk membayar fee/ imbalan yang besarnya dihitung atas realisasi pengembalian KUT yang diterima Bank Pelaksana dan dikurangi dengan pembayaran fee/ imbalan tahap pertama.

Fee/ imbalan yang diterima PPN selanjutnya didistribusikan secara proporsional kepada PPL, Satger BIMAS tingkat kecamatan dan tingkat desa.

Fee/ imbalan yang diterima koperasi/ LSM selanjutnya didistribusikan secara proporsional kepada kelompok tani, koperasi/ LSM dan tim kredit (tingkat kabupaten/ Kota, propinsi/ DI dan Pusat).

- c) Tahap selanjutnya, dilaksanakan pada suatu koperasi/ LSM melakukan dana pengembalian dana KUT ke Bank pelaksana untuk membayar fee/ imbalan yang besarnya dihitung atas realisasi penerimaan pengembalian KUT yang diterima Bank pelaksana dan dikurangi dengan pembayaran fee/ imbalan tahap pertama, tahap kedua dan seterusnya.

Fee/imbalan yang diterima PPL selanjutnya didistribusikan secara proporsional kepada PPL Satger BIMAS tingkat kecamatan/ tingkat desa maupun fee/ imbalan yang diterima koperasi/ LSM selanjutnya didistribusikan secara proporsional kepada kelompok tani koperasi/ LSM dan tim kredit (tingkat kabupaten/ kota, propinsi/ DI dan pusat), seperti perhitungan tahap kedua.

Pembayaran bunga tahap selanjutnya dilakukan untuk membayar fee/ imbalan setiap ada penerimaan pengembalian KUT dari petani.

Perhitungan pembagian fee dari pembayaran tahap pertama, kedua dan seterusnya secara proporsional menggunakan contoh perhitungan pembayaran bunga.

- d) Provisi kredit dan biaya lainnya tidak dipungut.

3. Lembaga Yang Terkait Dalam Penyaluran KUT

Ada dua kategori bank yang terkait dalam penyaluran KUT yakni Bank Pelaksana Penyaluran KUT dan Bank Koordinator Penyaluran KUT.

a. Bank Pelaksana Penyaluran KUT

Bank Pelaksana penyaluran KUT adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 10 tahun 1998 yang ditunjuk sebagai pelaksana penyaluran KUT kepada koperasi/ LSM.²⁸

Bank yang dapat ditunjuk sebagai pelaksana penyaluran KUT adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Bank yang memenuhi persyaratan sebagai bank Pelaksana kredit program sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/ 156/ KEP/ DIR tanggal 23 Nopember 1998 tentang Persyaratan Bank Pelaksana Kredit Program; dan
- 2) Telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagai Bank Penyalur KUT.

Bank Umum yang dimaksud diatas dalam penyaluran KUT Tahun Penyediaan (TP) 1998/ 1999 adalah BRI, BNI, Bukopin, BTPN, BCA dan BPD Jateng.

Sebelum adanya SK. Direksi Bank Indonesia No. 31/ 164/ KEP/ DIR tanggal 8 Desember 1998 Bank Umum bertugas sebagai pelaksana pemberian KUT (*Executing agent*) yang bertugas sebagai berikut :

- 1) Menyalurkan, mengawasi penggunaan dan menagih pengembalian KUT serta mengadministrasikan KUT.
- 2) Memeriksa pemenuhan persyaratan KUT.

Setelah adanya SK Bank Indonesia tersebut di atas, Bank Umum yang semula berfungsi sebagai *Executing agent* berubah

²⁸ *Ibid*, hal. 3

menjadi pelaksana penyaluran KUT (*channeling agent*) yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyediakan dan menyalurkan dana KUT.
- 2) Membantu mengawasi penggunaan dan menagih pengembalian KUT.
- 3) Menata usahakan penyaluran dan pengembalian KUT.
- 4) Memeriksa pemenuhan persyaratan KUT.
- 5) Menyampaikan laporan perkembangan penyaluran dan pengembalian KUT kepada Departemen Keuangan, Departemen Koperasi, PK dan M, Departemen Pertanian.

Bank Pelaksana penyaluran KUT dalam rangka pembiayaan KUT Tahun Penyediaan 1999/ 2000 adalah Bank pelaksana dan Bank Umum lainnya yang bersedia menyediakan dana dalam rangka pembiayaan KUT Tahun Penyediaan 1998/ 1999 yakni BRI, BNI, Bukopin, BCA dan BPD Jateng.

b. Bank Koordinator Penyaluran KUT

Bank Koordinator adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang ditunjuk membantu pemerintah mengkoordinasikan penyelenggaraan KUT oleh Bank Pelaksana.²⁹

Ditunjuk sebagai bank koordinator penyalur KUT PT. BRI Persero, dalam rangka pelaksana penyaluran KUT dengan tidak

²⁹ *Ibid*, hal. 3

menghilangkan haknya untuk dapat ditunjuk sebagai bank pelaksana penyaluran KUT.

Ada perbedaan tugas bank koordinator berkaitan dengan sumber dana KUT :

- 1) Tugas Bank Koordinator jika sumber dana KUT berasal dari Bank Pelaksana dan atau Bank Umum lain :
 - a) Mengkoordinasikan kesepakatan alokasi wilayah penyaluran dan plafon KUT untuk masing-masing Bank Pelaksana.
 - b) Membantu Pemerintah memantau perkembangan Pelaksana penyaluran KUT secara nasional dan melaporkannya kepada Menteri Keuangan secara periodik.
 - c) Membantu meneliti dan menghitung fee/ imbalan, subsidi bunga dan resiko kredit yang menjadi beban Pemerintah.
 - d) Memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan mekanisme penyediaan KUT.
- 2) Tugas Bank Koordinator jika dana KUT bersumber dari Pemerintah :
 - a) Mengkoordinasikan kesepakatan alokasi wilayah penyaluran dan plafon KUT untuk masing-masing Bank Pelaksana.
 - b) Untuk dan atas nama Pemerintah membuat perjanjian penyaluran KUT dengan Bank Pelaksana.
 - c) Menatausahakan penyaluran dan pengembalian KUT oleh Bank Pelaksana.

- d) Membantu melakukan pengawasan dan pemantauan atas perkembangan Pelaksanaan penyaluran KUT secara nasional dan melaporkannya kepada Menteri Keuangan secara periodik.
- e) Membantu meneliti dan menghitung fee/ imbalan dan resiko kredit yang menjadi beban Pemerintah.
- f) Memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan mekanisme penyediaan KUT.³⁰

c. Kantor Dinas Koperasi dan UKM

Tugas dan fungsi Kakandep Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah :

- 1) Memeriksa, menandatangani dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran Rekapitulasi RDKK yang dibuat oleh pengurus Koperasi atau LSM.
- 2) Memberikan persetujuan kredit atas permohonan KUT yang diajukan oleh Pengurus Koperasi atau LSM.
- 3) Melaksanakan monitoring dan supervisi atas penyaluran dan pengembalian KUT.
- 4) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam melancarkan penyaluran pengembalian KUT.

d. Dinas Pertanian

Dinas pertanian diwakili oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

³⁰ *Ibid.*, hal. 5

Tugas dan fungsi PPL :

- 1) Menginventarisasi kelompok tani atau petani yang memerlukan KUT.
- 2) Melakukan penyuluhan tentang KUT.
- 3) Membimbing kelompok tani atau petani dalam menyusun RDK dan RDKK.
- 4) Menandatangani dan bertanggung jawab atas kebenaran RDKK yang disusun oleh kelompok tani.
- 5) Mendorong kelompok tani atau petani menyerahkan RDKK kepada Koperasi atau LSM dengan tepat waktu.
- 6) Membimbing dan memantau kelompok tani atau petani dalam pemanfaatan kredit sehingga mau dan mampu menerapkan teknologi yang dianjurkan guna meningkatkan mutu intensifikasi.
- 7) Mendorong kelompok tani atau petani mengembalikan kredit sesuai RDKK.

e. Koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga pelaksana pemberian KUT kepada kelompok tani/ petani adalah koperasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

1) Koperasi

Koperasi primer penyalur KUT yang selanjutnya disebut koperasi adalah koperasi yang beranggotakan petani pelaksana intensifikasi pertanian yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Inpres Nomor 18 tahun

1998 tentang Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian termasuk KUD.³¹

Koperasi yang dapat ditunjuk sebagai pelaksana pemberian KUT (*executing agent*) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Sudah berbadan hukum.
- b) Memiliki pengurus yang aktif.
- c) Memenuhi persyaratan *eligibilitas* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- d) Untuk tahun 1999/ 2000 persyaratan yang telah disebutkan di atas ditambah lagi dengan
- e) Tunggakan atau sisa pinjaman untuk 2 Musim Tanam (MT) atau 1 Tahun Penyediaan (TP) sebelumnya tidak melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari total KUT yang telah disalurkan.

Fungsi Koperasi adalah sebagai pemberi KUT (*excuting agent*). Tugas dan tanggung jawab Koperasi adalah sebagai berikut:

- a) Menyediakan formulir RDKK.
- b) Menyeleksi calon peserta KUT yang tercantum dalam RDKK berdasarkan kriteria

No.1081/ KPTS/ BM. 530/10/1999
20/SKB' X'1999

yang ditetapkan atas dasar informasi dari kelompok tani.

³¹ Keputusan Bersama Menteri Pertanian/ Ketua Bimas dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah *tentang Petunjuk Pelaksanaan KUT*. Pasal 1 Butir 7.

- c) Menerima dan memeriksa RDKK dari pengurus kelompok tani.
- d) Menyusun dan menandatangani Rekapitulasi RDKK seperti contoh lampiran 7 atau lampiran 8 (Rekapitulasi RDKK yang disederhanakan).
- e) Mengajukan permohonan KUT kepada Bank dengan dilampiri Rekapitulasi RDKK yang telah disetujui Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
- f) Menandatangani Surat Perjanjian Penerusan KUT dan Surat Pengakuan Hutang (SPH) di Bank.
- g) Menerima pencairan KUT dari Bank dan menyalurkannya kepada petani melalui pengurus kelompok tani.
- h) Menerima daftar penerimaan kredit yang telah ditandatangani petani dari pengurus kelompok tani.
- i) Menerima pelunasan kredit dari petani atau kelompok tani dan mengembalikannya kepada Bank secara penuh.
- j) Memberikan bukti pelunasan kredit kepada petani.
- k) Melaksanakan administrasi kredit, yang mencakup permohonan, pencairan, penyaluran dan pengembaliannya sesuai pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank.
- l) Mengawasi penggunaan KUT oleh petani dan melakukan penagihan KUT bersama pengurus kelompok tani.
- m) Melakukan pembinaan kepada petani dan kelompok tani.

- n) Mengembangkan kelompok tani menjadi perwakilan koperasi atau LSM sebagai tempat pelayanan koperasi atau LSM di desa yang bersangkutan.
 - o) Menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan tepat waktu.
 - p) Memasarkan hasil produksi pertanian dan melaksanakan kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya.
- 2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM, adalah suatu organisasi non pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat dan dalam kegiatan operasionalnya bergerak dalam pemberdayaan masyarakat pertanian/ pedesaan dan tidak mencari untung (*nirlaba*).³²

Lembaga Swadaya Masyarakat yang dapat ditunjuk sebagai pelaksana pemberian KUT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) LSM yang sudah terdaftar dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- b) Memiliki pengurus yang aktif.
- c) Memenuhi persyaratan eligibilitas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

³² *Ibid.* Pasal 1 Butir 8

- d) LSM tersebut telah terdaftar dan tergabung dalam Badan Peningkatan Produksi Pangan dan Pendampingan Koperasi (BKSLP5K).

Untuk tahun 1999/ 2000 persyaratan yang telah disebutkan di atas ditambah lagi dengan

- e) Tunggakan atau sisa pinjaman untuk 2 Musim Tanam (MT) atau 1 Tahun Penyediaan (TP) sebelumnya tidak melebihi 25% (dua puluh lima per seratus)

Fungsi LSM adalah sebagai pemberi KUT (*excuting agent*). Tugas dan tanggung jawab LSM adalah sebagai berikut:

- a) Menyediakan formulir RDKK.
- b) Menyeleksi calon peserta KUT yang tercantum dalam RDKK berdasarkan kriteria yang ditetapkan atas dasar informasi dari kelompok tani.
- c) Menerima dan memeriksa RDKK dari pengurus kelompok tani.
- d) Menyusun dan menandatangani Rekapitulasi RDKK seperti contoh lampiran 7 atau lampiran 8 (Rekapitulasi RDKK yang disederhanakan).
- e) Mengajukan permohonan KUT kepada Bank dengan dilampiri Rekapitulasi RDKK yang telah disetujui Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
- f) Menandatangani Surat Perjanjian Penerusan KUT dan Surat Pengakuan Hutang (SPH) di Bank.

- g) Menerima pencairan KUT dari Bank dan menyalurkannya kepada petani melalui pengurus kelompok tani.
- h) Menerima daftar penerimaan kredit yang telah ditandatangani petani dari pengurus kelompok tani.
- i) Menerima pelunasan kredit dari petani atau kelompok tani dan mengembalikannya kepada Bank secara penuh.
- j) Memberikan bukti pelunasan kredit kepada petani.
- k) Melaksanakan administrasi kredit, yang mencakup permohonan, pencairan, penyaluran dan pengembaliannya sesuai pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank.
- l) Mengawasi penggunaan KUT oleh petani dan melakukan penagihan KUT bersama pengurus kelompok tani.
- m) Melakukan pembinaan kepada petani dan kelompok tani.
- n) Mengembangkan kelompok tani menjadi perwakilan koperasi atau LSM sebagai tempat pelayanan koperasi atau LSM di desa yang bersangkutan.
- o) Menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan tepat waktu.
- p) Memasarkan hasil produksi pertanian dan melaksanakan kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya.³³

³³ *Ibid.*, hal. 5-7

4. Pola Penyaluran KUT

Pada tahun 1998 berdasarkan Petunjuk Teknis Penyaluran KUT Untuk Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura dari Sekretariat Pengendali Bimas Jakarta Juli 1998, pola penyaluran KUT ada 4 pola disederhanakan menjadi 2 pola yaitu :


a. Pola I

KUT disalurkan Bank kepada Koperasi sebagai Pelaksana pemberian KUT (*executing agent*) untuk diberikan kepada petani melalui kelompok tani.


b. Pola II

KUT disalurkan Bank kepada LSM sebagai Pelaksana pemberian KUT (*executing agent*) untuk diberikan kepada petani melalui kelompok tani.

POLA I:



POLA II:



c. Perencanaan, Pengajuan dan Dokumen Yang Diperlukan Dalam KUT

- 1) Petani atau kelompok tani yang membutuhkan KUT melaksanakan musyawarah untuk menyusun RDKK sebagai dasar perencanaan kebutuhan kredit secara nyata.
- 2) Permohonan KUT diajukan oleh kelompok tani dalam bentuk RDKK kepada Koperasi atau LSM yang dilampiri dengan surat kuasa garapan dari pemilik lahan atau surat keterangan dari Kepala Desa, apabila diantara anggota kelompok tani ada yang menggarap lahan orang lain.
- 3) RDKK diajukan kelompok tani kepada Koperasi atau LSM 1 (satu) bulan sebelum awal musim tanam.
- 4) Koperasi atau LSM menyampaikan permohonan KUT kepada Bank dilampiri dengan :
 - (a) Rekapitulasi RDKK yang telah ditandatangani Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
 - (b) Berkas RDKK dan pendukung lainnya sebagaimana tersebut pada butir 2.
- 5) Dokumen permohonan KUT hanya ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah (surat kuasa garapan), Ketua Kelompoktani

(RDKK), PPL (RDKK), Pengurus Koperasi atau LSM (Rekapitulasi RDKK Surat Perjanjian Penerusan KUT dan Surat Pengakuan Hutang) dan Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (Rekapitulasi RDKK, Persetujuan kredit).

6) Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah memberikan persetujuan kredit melalui mekanisme sebagai berikut :

(a) RDKK telah ditandatangani oleh para petani, Pengurus kelompok tani, dan PPL. PPL bertanggungjawab penuh atas kebenaran RDKK yang memuat nama petani, areal dan kebutuhan kredit.

(b) Pengurus Koperasi atau LSM menyusun dan menandatangani Rekapitulasi RDKK yang diterima dari Kelompok tani.

(c) Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah memeriksa kebenaran dan menandatangani Rekapitulasi RDKK dan memberi persetujuan kredit kepada Koperasi atau LSM yang bersangkutan.

7) Atas dasar persetujuan kredit yang diberikan Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Bank mencairkan kredit setelah Pengurus Koperasi atau LSM menandatangani Surat Perjanjian Penerusan KUT dan Surat Pengakuan Hutang (SPH).

- 8) Penarikan kredit dilakukan oleh Koperasi atau LSM sesuai dengan rencana penarikan KUT yang diajukan berdasarkan RDKK.
- 9) Proses permohonan KUT sejak pengajuan oleh kelompok tani kepada Koperasi atau LSM sampai dengan penandatanganan SPH di bank dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja, dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dilakukan langkah-langkah persiapan sedini mungkin agar waktu proses pengajuan kredit tersebut tidak terganggu.
- 10) Rincian proses seperti pada butir 7 (tujuh) sebagai berikut :
 - (a) Proses penelitian oleh PPL atas kebenaran RDKK, seperti nama petani, luas areal dan kebutuhan kredit paling lambat 6 (enam) hari.
 - (b) Proses seleksi dan Rekapitulasi RDKK oleh pengurus Koperasi atau LSM paling lambat 6 (enam) hari kerja.
 - (c) Proses pemeriksaan dan persetujuan Rekapitulasi RDKK oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah paling lambat 6 (enam) hari kerja.
 - (d) Proses penyelesaian administrasi sampai dengan pencairan kredit di Bank paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

d. Penyaluran dan Pemanfaatan KUT

- 1) Setelah Koperasi atau LSM menandatangani Surat Perjanjian Penerusan KUT dan Surat Pengakuan Hutang maka Bank melakukan pencairan kredit dan mengadministrasikan.

- 2) Pencairan kredit dilakukan oleh Bank kepada Koperasi atau LSM untuk selanjutnya diberikan kepada kelompok tani atau petani.
 - 3) Atas dasar penyediaan dana kredit likuiditas dari Bank Indonesia, Bank bertanggungjawab dalam pencairan KUT kepada Koperasi atau LSM.
 - 4) Koperasi atau LSM bertanggungjawab dalam pencairan serta penyaluran KUT kepada kelompok tani atau petani sesuai RDKK, dalam waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh.
 - 5) KUT dimanfaatkan sepenuhnya oleh para petani untuk menerapkan teknologi usaha tani sesuai anjuran dan bimbingan PPL.
 - 6) Berdasarkan hasil kesepakatan kelompok tani, penyaluran kredit dan kelompok tani kepada petani anggotanya dapat dalam bentuk tunai dan natura.
 - 7) Dalam hal penyaluran kredit berupa natura, maka pengadaan sarana produksi dapat dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok tani dan apabila pada Koperasi tersedia sarana produksi, agar memberikan kebutuhan dimaksud pada Koperasi yang bersangkutan.
- e. Pengembalian KUT
- 1) Petani atau kelompok tani wajib mengembalikan KUT sesuai dengan jadwal pengembalian kredit yang telah ditetapkan dalam RDKK. Atas setiap angsuran kelompok tani, Koperasi atau LSM wajib memberikan tandatangan bukti setoran kepada kelompok tani.

- 2) Koperasi atau LSM wajib mengembalikan KUT secara penuh sesuai dengan jadwal pengembalian yang tercantum dalam Rekapitulasi RDKK.
- 3) Satuan Pembina Bimas, Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten atau Kotamadya, Satuan Penggerak Bimas Kecamatan dan Satuan Penggerak Bimas Desa melaksanakan gerakan pengembalian KUT di wilayah kerja masing-masing.
- 4) Pengembalian kredit dapat dilakukan dengan cara angsuran setiap panen dalam Tahun Penyediaan (TP) yang bersangkutan sesuai jadwal angsuran.
- 5) Setoran angsuran KUT oleh Koperasi atau LSM dapat dilakukan melalui kantor Bank yang bersangkutan.
- 6) Pada saat jatuh tempo seluruh kredit harus dilunasi. Dalam hal terjadi tunggakan, harus dilunasi selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) bulan setelah jatuh tempo.

5. Koordinasi dan Monitoring

Intensifikasi adalah usaha budidaya komoditas untuk meningkatkan produktivitasnya sebagaimana yang ditetapkan setiap tahun dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian selaku Ketua Badan Pengendali Bimbingan Massa (Bimas).

Bimas adalah suatu sistem manajemen pembangunan pertanian untuk menggerakkan partisipasi petani secara massal dengan berorientasi

pada koordinasi penyelenggaraan fungsi perencanaan, Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program Bimas.

Badan Pengendali Bimas adalah wadah koordinasi penyelenggaraan bimbingan massal yang bersifat non struktural sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1997, sedangkan koordinasi Pelaksanaan program Bimas di tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Satuan Pembina Bimas Propinsi Dati I, di tingkat Kabupaten/ Kota oleh Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/ Kota Dati II, serta di tingkat Kecamatan dan Desa oleh Satuan Pengerak Bimas Kecamatan dan Satuan Pengerak Bimas Desa. Badan Pengendali Bimas bertugas :

- a. Mengkoordinir penyelenggaraan KUT ditingkat pusat dilakukan oleh Badan Pengendali Bimas dan ditingkat daerah dilaksanakan oleh Satuan Pembina Bimas Propinsi, Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/ Kotamadya, Satuan Pengerak Bimas Kecamatan dan Satuan Pengerak Bimas Desa.
- b. Rapat koordinasi Bimas di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kotamadya dan Propinsi dilaksanakan setiap bulan secara teratur.
- c. Rapat koordinasi Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/ Kotamadya dipimpin langsung oleh Bupati/ Walikotamadya sebagai Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/ Kotamadya atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan perencanaan, penyaluran, pengamanan dan pengembalian KUT.
- d. Untuk keperluan pemantauan perkembangan KUT, maka dalam laporan perkembangan intensifikasi setiap bulan :

- 1) Kepala Desa/ Ketua Satuan Penggerak Bimas Desa melaporkan Pelaksanaan KUT kepada Sekretaris Penggerak Bimas Kecamatan.
- 2) Sekretaris Penggerak Bimas Kecamatan melaporkan Pelaksanaan KUT kepada Sekretaris Pelaksanan Bimas Kabupaten/ Kotamadya.
- 3) Sekretaris Pelaksanan Bimas Kabupaten/ Kotamadya melaporkan Pelaksana KUT kepada Sekretaris Pembina Bimas Propinsi.
- 4) Sekretaris Pembina Bimas Propinsi melaporkan Pelaksana KUT kepada Sekretaris Pengendali Bimas .
- 5) Masing-masing instansi terkait melaporkan perkembangan KUT pada instansi masing-masing secara berjenjang.³⁴

6. Pengendalian KUT

Dalam Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi, Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Dengan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian Nomor No.16/SKB/BK/IX/1999
59/KPTS/SEK/SPB/X/1999 :
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan KUT, ada kemajuan dalam aturan Pelaksanaan yang pada tahun sebelumnya tidak ada yakni pengendalian KUT. Bahwa pengendalian kredit pada semua tingkatan mulai dari tingkat petani, kelompok tani, PPL, Koperasi/ LSM dilaksanakan dengan pola supervisi dimulai sejak kegiatan perencanaan, pengajuan permohonan,

³⁴ Petunjuk Bersama Drijen Bina Koperasi, Departemen Koperasi PKM dan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian No.06/SKB/ BK/ XII/1998
103/SKB/SEK/SPB/ XII/1998 tentang "Juknis Penyaluran KUT Untuk Intensifikasi Padi, Palawija dan Holtikultura", Jakarta, 9 Desember 1998, hal. 12 .

pencairan, penyaluran penggunaan sampai pengembalian KUT dengan cara sebagai berikut

- a. Pengendalian ditingkat perencanaan dilakukan oleh Satuan Pelaksana Bimas berdasarkan penetapan areal intensifikasi yang memerlukan KUT, kooditas yang dibiayai KUT, petani/ kelompok tani.
- b. Pengendalian di tingkat permohonan KUT dilakukan pada saat penyusunan RDKK oleh PPL dan tenaga pendamping persetujuan RDKK oleh PPL dan persetujuan rekapitulasi RDKK oleh Kakandepkop, PK & M. Untuk pengamanannya setiap lembar RDKK agar ditandatangani oleh Ketua Kelompok tani dan PPL. Demikian pula pada setiap lembar rekapitulasi RDKK agar ditandatangani oleh Pengurus Koperasi/ LSM dan Kakandepkop, PK & M.
- c. Pengendalian pencairan KUT dilakukan pada saat penyaluran dana KUT dari koperasi/ LSM kepada petani/ kelompok tani yang dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh PPL, PKL tenaga pendamping, Satgrak Bimas Kecamatan.
- d. Pengendalian penggunaan dana KUT dilakukan melalui uji petik baik oleh PPL, Koperasi/ LSM, Satuan Penggerak Bimas Kecamatan, PKL, maupun Kandep/ Dinas Koperasi PK & M.
- e. Untuk memudahkan Pelaksanaan pengendalian di atas diperlukan dukungan Pelaksanaan tertib administrasi mulai dari perencanaan, permohonan, pencairan, penyaluran, penggunaan dan pengembalian pada setiap lini terkait yaitu : petani, kelompok tani, Koperasi/ LSM, PPL, Kandepkop, dan Bank Pelaksana.

7. Insentif dan Sanksi

Dalam program KUT ini juga menganut konsep *reward and punishment* yaitu memberikan penghargaan kepada mereka yang berhasil dan mengenakan sanksi bagi mereka yang melanggar Undang-Undang yang Pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Petani, kelompok tani, pengurus koperasi, LSM dan PPL yang telah berhasil dengan baik dalam Pelaksanaan KUT, diberi penghargaan.
- b. Kriteria keberhasilan Pelaksanaan KUT ditetapkan oleh Departemen Pertanian dengan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
- c. Petani, kelompok tani, pengurus koperasi, LSM dan PPL yang menyalahgunakan penyaluran dan pengembalian KUT dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pembinaan

Untuk keberhasilan KUT, dilakukan pembinaan kepada kelompok tani/ petani dan koperasi secara umum dilakukan dengan cara :

- a. Pembinaan kepada kelompok tani/ petani dan koperasi secara umum dilakukan oleh masing-masing instansi pembina di daerah dengan koordinasi Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Camat/ Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi/ Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/ Kotamadya/ Ketua Satuan Penggerak Bimas Kecamatan/ Ketua Satuan Penggerak Bimas Desa.

- b. Untuk kelancaran Pelaksanaan KUT diperlukan penyuluhan dan latihan kepada para kelompok/ petani. Pengurus koperasi dan PPL yang Pelaksanaannya dilakukan secara terpadu oleh Kakanwil/ Kakandepkop PKM, Kakanwil/ Kakanca Bank, Kadis Pertanian dan Pejabat Pemda setempat.
- c. Pembinaan perkreditan dilakukan secara terus menerus dan terarah oleh Bank setempat baik secara sendiri maupun bersama-sama instansi terkait dalam hal :
 - 1) Perencanaan kredit.
 - 2) Prosedur permohonan kredit.
 - 3) Prosedur pengadministrasian/ pembukuan perkreditan yang benar.
 - 4) Cara-cara menghitung bunga, pendapatan, pelunasan kredit dan cara perhitungan fee.
 - 5) Ikut serta membantu penyelesaian masalah KUT yang dihadapi oleh kelompok/ petani dan koperasi/ LSM.
- d. Khusus untuk pembinaan holtikultura ada Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Holtikultura ada program pembinaan Gerakan Nasional Desa Cerdas Teknologi (GN-DCT), yang memandang bahwa SDM di era globalisasi, dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu keharusan karena manusia merupakan sumber daya pembangunan. Strategi ini sangat tepat untuk dilaksanakan bagi industri tanaman holtikultura yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat pedesaan.

GN-DCT pengembanganya berorientasi pada visi, cirri, misi, sasaran, strategi opsional dan program:

1. Visi, yaitu membangun masyarakat yang cerdas teknologi, berkemampuan menciptakan nilai tambah, produktif dan sejahtera sehingga tidak tertarik untuk pindah ke daerah perkotaan.
2. Ciri dari masyarakat desa cerdas teknologi adalah:
 - a). Jeli melihat peluang untuk peningkatan produktifitas dan nilai usaha melalui pemanfaatan teknologi,
 - b). Mempunyai motivasi belajar teknologi,
 - c). Mempunyai kemampuan memilih teknologi yang sesuai,
 - d). Mampu menerapkan dan memanfaatkan teknologi secara optimal.
3. Misi dari GN-DCT adalah:
 - a). Mobilitas dan optimalisasi sumber daya pedesaan,
 - b). Meningkatkan produktifitas masyarakat pedesaan,
 - c). Meningkatkan kesempatan kerja,
 - d). Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan industri di pedesaan,
 - e). Meningkatkan peran perekonomian pedesaan dalam perekonomian nasional,
 - f). Mengembangkan keterkaitan antar wilayah pedesaan, dan wilayah pedesaan dengan perkotaan.
4. Sasaran pengembangan GN-DCT adalah masyarakat pedesaan, yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a). Generasi muda yang terdiri dari pelajar, putus sekolah, masih belum berkarya,
- b). Masyarakat pedesaan yang telah memiliki usaha termasuk koperasi dan pengusaha kecil,
- c). Pemuka masyarakat termasuk pimpinan formal dan informal.

5. Strategi operasional GN-DCT adalah:

- a). Memasyarakatkan secara luas manfaat penguasaan teknologi dari kegiatan usaha,
- b). Mengoptimalkan sumber daya (alam dan manusia) yang tersedia di pedesaan sesuai dengan permintaan pasar akan produk,
- c). Mengembangkan budaya cerdas teknologi kepada kader pebangunan, pengusaha kecil dan koperasi yang telah berjalan.

6. Program dari GN-DCT adalah:

- a). Pengkajian dan pemilihan teknologi,
- b). Pengenalan teknologi,
- c). Pemasyarakatan teknologi,
- d). Pembudayaan teknologi.

Pelaksanaan GN-DCT agar tepat mencapai sasaran dipedesaan telah dipersiapkan petugas konsultasi lapangan yang mempunyai tugas pokok membantu Kakandepkop dan PKM pada daerah tingkat II (Kabupaten/Kota Madya). Sebagai pelaksana teknis di lapangan berfungsi sebagai tenaga: penggerak, pembina, pelatih, konsultan, penyuluh dan

memberikan pelayanan sepenuhnya dalam pengembangan dan pembangunan pengusaha kecil dan koperasi.³⁵

C. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KUT

Kredit Usaha Tani (KUT) yang telah diprogramkan pemerintah untuk menanggulangi kesenjangan sosial dan kemiskinan, tentu saja dengan harapan terlaksana dengan baik dan berhasil sesuai dengan yang telah diprogramkan. Akan tetapi keberhasilan dan kegagalan Kredit Usaha Tani itu, akan bergantung terhadap banyak faktor.

1. Keberhasilan KUT

Usaha pertanian termasuk usaha kecil yang cukup besar jumlahnya, dan memiliki peranan yang strategis dan penting dibanding dengan usaha disektor lain. Oleh karena pertanian memproduksi kebutuhan pokok untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, masalah pertanian tidak bisa diselesaikan oleh instansi atau pihak yang membidangi pertanian saja, melainkan harus didukung lintas sektoral agar berhasil secara optimal. Demikian halnya kredit usaha tani. Harus didukung oleh semua komponen yang terkait dalam kredit usaha tani agar dapat berhasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

a. Faktor Eksternal, diantaranya :

- 1) Kebijakan dibidang pertanian harus konsisten agar supaya mempermudah aplikasi di lapangan.³⁶

³⁵ Dirjen Bina PKM, *Op Cit.*, hal. 18-21

- 2) Dengan era globalisasi sistem keterbukaan informasi ditandai dengan masuknya teknologi informasi baik cetak maupun elektronik, maka berita-berita yang datang dari elit politik adalah berita-berita yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁷
- 3) Pemberian kredit tepat waktu agar dapat dimanfaatkan secara maksimal, berhasil guna dan berdaya guna.³⁸
- 4) Kondisi alam yang mendukung menghasilkan produk yang berkualitas dan maksimal.³⁹
- 5) Tersedianya infra struktur seperti sarana transportasi dan irigasi yang memadai.
- 6) Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyaluran KUT melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing.
- 7) Pembinaan yang terus-menerus kepada kelompok tani/ petani dan koperasi secara umum dilakukan oleh masing-masing instansi pembina di daerah dengan koordinasi Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Camat/ Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi/ Ketua Satuan Pelaksana

³⁶ Sumitro Djohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991, hal. 10

³⁷ Pedoman Pelaksanaan Pembinaan PK dan M Holtikultura, *op cit.*, hal. 18

³⁸ Bahan Rapat Penyelesaian Tunggakan KUT Antara Meneg KOP dan UKM dengan Tim Pengembalian KUT Propinsi, Kabupaten/Kota se Jateng, 13 Oktober 2003 di Semarang, hal. 3

³⁹ Otto Sumarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal. 503

Bimas Kabupaten/ Kotamadya/ Ketua Satuan Penggerak Bimas Kecamatan/ Desa.⁴⁰

- 8) Keteladanan para debitur konglomerat terutama para penerima BLBI akan memotivisir debitur KUT dalam pengembalian kreditnya.⁴¹
- 9) Peranan petugas Meteorologi dan Geofisika dalam memberikan prakiraan cuaca secara cepat.
- 10) Kemitraan antara petani dengan pengusaha besar untuk meningkatkan, memperluas dan membuka kesempatan usaha bagi usaha kecil melalui pola kemitraan yang sudah ada antara lain: PIR, dagang, subkontrakting, Franchise, Vendor dan lain lain.
- 11) Memperluas akses pasar dan memperbesar pangsa pasar pengusaha kecil di semua sector kegiatan ekonomi rakyat⁴²

b. Faktor Internal

- 1) Yakni faktor sumber daya manusia sendiri (petani) yang meliputi kemampuan, keterampilan dalam mengakses informasi serta teknik pengolahan lahan, hasil, dan penguasaan teknologi baik sebelum maupun pasca panen.
- 2) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kunci utama yang harus diberikan prioritas. Pengembangan SDM di

⁴⁰ Pedoman Pelaksanaan Pembinaan PK dan M Holtikultura. *Op Cit.*, hal. 2

⁴¹ Menteri Koperasi dan UKM. Suara Merdeka. Selasa 19 Maret 2002

⁴² Janes Audeswawa, *Reformasi Agraria - Janji Yang Belum Juga Terpenuhi*. Kompas 5 Mei 2003, hal. 15

pedesaan diarahkan dengan memandang bahwa SDM sebagai insan sekaligus sumber daya pembangunan.⁴³

- 3) Kedisiplinan dan sikap mental dari petani dalam melaksanakan intensifikasi dan pengembalian kredit.

2. Kegagalan KUT

KUT yang telah diprogramkan untuk mengatasi kesenjangan sosial, pembangunan ketahanan pangan serta swasembada beras akan mengalami kegagalan apabila dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

a. Faktor Eksternal

- 1) Adanya kebijakan Pemerintah seperti : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP. 07A/ M. EKON/ 02/ 2001, tanggal 15 Pebruari 2001 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit Petani dan Reformasi Koperasi, dan timbul isu yang berkembang dalam masyarakat bahwa tunggakan KUT akan diputihkan/dihapus bukukan, sehingga petani enggan untuk membayar tunggakan KUT.⁴⁴
- 2) Adanya berita-berita yang ada di mass media, baik cetak maupun elektronik yang kurang jelas dan simpang siur mengenai KUT, sehingga para Eksekutor KUT/ Peminjam KUT masih menunggu petunjuk lebih lanjut.

⁴³ Delliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafica Persada, 1995, hal. 233

⁴⁴ Daradjatun Kuntjara Jakti, *Utang KUT dan UKM Aakan Direstruktursasi*, Kompas, 26 Januari 2002.

- 3) Kondisi alam yang tidak mendukung. Usaha pertanian adalah usaha yang sangat tergantung pada alam, sehingga alam yang tidak kondusif akan menggagalkan pertanian atau tidak dapat panen secara maksimal dan menghasilkan produk yang berkualitas rendah yang berakibat pada lemahnya kemampuan petani untuk membayar KUT.⁴⁵
- 4) Membanjirnya beras dan pangan impor dengan harga yang sangat murah, sangat memukul harga yang dihasilkan oleh petani.⁴⁶
- 5) Penyampaian prakiraan cuaca yang tidak akurat.⁴⁷
- 6) Adanya perbedaan data KUT antara penunggak KUT dengan data yang ada di Eksekutor KUT mempersulit dalam penagihan.
- 7) Adanya sebagian Pelaksana KUT yang kurang aktif dalam melakukan penagihan tunggakan KUT khususnya LSM – LPPM.
- 8) Adanya sebagian Pelaksana KUT yang melakukan penyimpangan dana KUT, sehingga menghambat penurunan tunggakan KUT.
- 9) Pemberian kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*) material, akan mempersulit dalam pengembalian KUT.⁴⁸
- 10) Konversi lahan yang tidak mendukung pertanian.⁴⁹

⁴⁵ Purnawan D. Negara, *Gejolak Masyarakat Dalam Kasus Lingkungan*, Gema Keadilan, No. 2. 1996, hal. 19-20

⁴⁶ Kompas, Kamis 11 Oktober 2003, hal. 30

⁴⁷ Andreas Maryoto, *Situasi Riil Ketahanan Pangan Merisaukan*, Kompas, Senin 23 Desember 2002.

⁴⁸ Bahan Rapat Penyelesaian Tunggakan KUT..., *Op Cit.*, hal. 4

⁴⁹ Daradjatun Kuntjara Jakti, *Membangun Kemitraan Dalam Perberasan Nasional*. Lokakarya, Selasa 23 Maret 2004. di Jakarta.

b. Faktor Internal

- 1) Sumber daya manusia (faktor yang ada dalam diri petani) yang rendah dalam bidang kemampuan, keterampilan mengakses informasi, serta penguasaan teknologi dalam pemilihan bibit, pengolahan lahan serta hasil produksi.⁵⁰
- 2) Banyak petani yang mengajukan Kredit Usaha Tani (KUT) lebih dari satu Masa Tanam (MT)/ pangajuan pada MT I (padi) belum lunas, mengajukan lagi KUT untuk MT II (palawija).
- 3) Banyak petani/ kelompok tani yang memperoleh kredit lebih dari yang ditentukan atau melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- 4) Adanya tuntutan dari Kelompok tani/ petani bahwa Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan harus bisa cair.
- 5) Sangat mudahnya untuk mendapatkan Kredit Usaha Tani (KUT)/ pangajuan tanpa adanya jaminan.
- 6) Sikap mental (iktikad buruk) dari petani/ kelompok tani yang tidak mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya.

3. Penggolongan kredit bermasalah atau macet

Untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet, didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok angsuran dan bunga kredit oleh

⁵⁰ Sukarno – Kepala Dinas Tanaman Pangan Jawa Tengah. *Pemprof Jateng Canangkan Gerakan Pasca Panen (GPP)*. Kompas 23 Desember 2002

debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 6/4/BPPP tertanggal 28 Mei 1993 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif, membagi koletibilitas kredit dalam empat golongan, yaitu: kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Dari empat macam golongan di atas, yang memiliki konteks pembahasan adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Kredit kurang lancar yaitu:

- a. Kredit dengan angsuran di luar kredit pemilikan rumah :
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui satu bulan dan belum lampau dua bulan bagi kredit yang angsurannya kurang dari satu bulan, atau melampaui tiga bulan dan belum melampaui enam bulan bagi kredit yang angsurannya ditetapkan, bulanan, dua bulanan, tiga bulanan, atau lampau enam bulan, tetapi belum lampau dua belas bulan bagi kredit yang angsurannya enam bulan atau lebih, atau
 - 2) terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah lampau lima belas hari kerja tetapi belum lampau tiga puluh hari kerja.
 - 3) Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 bulan, tetapi belum malampaui 3 bulan bagi kredit yang angsurannya kurang dari 1

bulan, atau melampaui 3 bulan, tetapi belum lampau 6 bulan bagi kredit yang angsuranya lebih dari 1 bulan.

b. Kredit dengan angsuran untuk kredit kepemilikan rumah terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan.

c. Kredit tanpa angsuran :

1) Kredit belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum lampau 6 bulan; atau terdapat penambahan plafon atau kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga, atau

2) Kredit telah jatuh waktu dan belum dibayar, tetapi belum lampau 3 bulan; atau

3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum lampau 30 hari kerja.

d. Kredit yang diselamatkan :

1) Tidak memenuhi kriteria tersebut pada butir d (kredit lancar) dan tidak ada tunggakan; atau

2) Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria tersebut pada butir a dan c (kredit lancar); atau

3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktu tidak lampau 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja.

Kredit diragukan yaitu:

Kredit tersebut tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

- a. Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam, termasuk bunga; atau
- b. Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam.

Kredit digolongkan macet yaitu:

- a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, diragukan seperti tersebut di atas, atau
- b. Memenuhi kriteria diragukan seperti tersebut di atas, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit, atau
- c. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara atau diajukan tuntutan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.⁵¹

Istilah kredit bermasalah telah dipergunakan oleh dunia perbankan di Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. Istilah lain dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai juga bagi kredit bermasalah adalah *non-performing loan/NPL*.⁵² NPL merupakan salah

⁵¹ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*. Yogyakarta: Balairung & Co, 2003, hal. 52 - 53

⁵² *Ibid.*, hal. 55

satu indikator kesehatan bank yang harus diterapkan paling lambat pada Juni 2003 sebesar 5% dari netto, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1999 tentang Likuidasi Bank, sebagian besar perbankan nasional pada saat ini diperkirakan telah dapat memenuhinya. Jika pada Juni 2003 belum dapat menerapkan 5% untuk NPL maka bank harus menyediakan penyisihan pencadangan aktiva produktif (PPAP) dan provisi.

Menurut praktisi dan pemerhati perbankan NPL harus dikaitkan tingkat penyaluran kredit (*loan to deposit ratio/LDR*), karena secara logika semakin tinggi tingkat penyaluran kredit yang dilakukan sebuah bank yang ditandai dengan angka LDR diatas 50% seyogyanya angka NPL-nya makin tinggi pula.⁵³ Ketentuan NPL 5% tersebut menjadikan dunia perbankan di Indonesia sangat susah untuk menyalurkan kredit.

Untuk mengurangi resiko terhadap kredit yang telah disalurkan, maka biasanya secara otomatis pihak bank membuat klausul asuransi kredit (*insurance clause*), bertujuan untuk mengalihkan resiko yang mungkin terjadi atas barang agunan maupun kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank dan lain sebagainya.

⁵³ DJoko Retnadi, *Dilema Pembatasan Kredit Bermasalah Bank*, Kompas Jum'at, 7 Pebruari 2003.

Di dalam KUT asuransi kredit dilakukan oleh Perum PKK sebesar 1,5% dari kredit yang dicairkan dan merupakan bagian dari bunga kredit KUT sebesar 10,5% yang harus dibayar oleh debitur pada saat pencairan kredit.

4. Penyelesaian Kredit Bermasalah atau Macet

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah atau kredit macet, antara lain melalui pendekatan persuasif, melalui proses hukum di Pengadilan, atau melalui Panitia Urusan Piutang Negara/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

a. Pendekatan Persuasif

Cara ini ditempuh oleh perbankan dalam menyelesaikan kredit yang bermasalah atau macet melalui perundingan atau negosiasi. Penyelesaian kredit cara ini dilakukan dengan: *rescheduling* (penjadwalan kembali) hutang debitur, *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restucturing* (penataan kembali). Hal ini dilakukan oleh bank, jika usaha debitur masih memiliki prospek untuk berkembang atau maju. Apabila dengan cara tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka bank akan mengambil langkah-langkah penyelesaian lainnya.

b. Melalui Proses Hukum

Menurut pasal 1131 KUHPerdata disebutkan bahwa:
“Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan". Sedangkan dalam pasal 1132 dinyatakan bahwa: "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatn penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan"

Bank dapat menggugat debitur karena telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati, karena debitur tidak membayar utang pokok maupun bunga. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan yang diajukan oleh kedua belah pihak, setelah proses pemeriksaan selesai, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dilaksanakan dengan sita eksekusi atas harta kekayaan debitur.

Bank dapat pula meminta penetapan sita eksekusi ke Pengadilan Negeri terhadap agunan debitur yang telah diikat dengan hak tanggungan secara sempurna. Maka bank dalam hal ini dapat langsung mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi agunan kredit guna memperoleh pelunasan piutangnya tanpa harus melalui proses gugatan biasa di Pengadilan Negeri.⁵⁴ Akan tetapi proses ini jarang ditempuh oleh bank karena memakan waktu terlalu lama.

⁵⁴ Mahkamah Agung RI, *Masalah Kredit Macet*, Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI, 1994, hal. 55

c. Melalui Bantuan Kejaksaan

Dalam pasal 27 ayat 2 Undang Undang No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI dinyatakan bahwa, “Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

d. Melalui PUPN/BUPLN

Panitia Urusan Piutang Negara/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara mempunyai kewenangan yudikatif untuk mengurus penagihan piutang negara. Undang Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara mempunyai kewenangan antara lain :

- 1) Mengeluarkan surat paksa yang berkepal “Atas Nama Keadilan” mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim (pasal 6 huruf a).
- 2) Meminta bantuan jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan kredit (pasal 6 huruf b).
- 3) Membuat Surat Pernyataan Bersama (SPB) yang mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim yang berkekuatan hukum pasti dan berkepal “Atas nama Keadilan”. SPB merupakan pernyataan pengukuhan hutang yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan memaksa, hal ini mirip dengan pengadilan semu (*quasi rechttspraak*).

PUPN/BUPLN ini dibentuk untuk menyelesaikan piutang negara secara cepat dan efektif.

5. Rancangan Penyelesaian Tunggakan KUT Jawa Tengah

Ada sementara pihak yang mengusulkan agar tunggakan KUT dan tunggakan KKP diberikan fasilitas penghapusan kredit (*write off*), usulan tersebut ditentang oleh Menteri Pertanian Bungaran Saragih dengan alasan:

- a. Jika hal itu disetujui, maka tidak mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab,
- b. Menjadikan bank tidak bergairah meminjamkan kredit kepada petani.

Dengan argumentasi tersebut di atas, maka dibuat rancangan penyelesaian tunggakan KUT Jawa Tengah dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian KUT di Jawa Tanggal 13 Oktober 2003. Dengan otonomi daerah, pemerintah pusat sudah sulit untuk melakukan penagihan KUT secara langsung, sehingga perlu peningkatan peran Pemda dan tagihan yang berhasil ditarik Pemda dapat digulirkan kepada petani sebagai kredit peningkatan produksi.

Kredit peningkatan produksi dimaksud dibutuhkan petani mengingat Skim KKP yang disiapkan sebagai pengganti KUT dananya terbatas dan membutuhkan persyaratan yang ketat yang sulit dipenuhi oleh petani, maka diperlukan kebijakan yang

bersifat trobosan, dalam menyelesaikan KUT, antara lain dengan:

a. Prinsip-prinsip penyelesaian KUT:

- 1) Setiap orang yang berhutang wajib membayar,
- 2) Tunggakan yang bermasalah, harus diselesaikan melalui jalur hukum,
- 3) Penagihan diserahkan kepada Pemda setempat,
- 4) Dana hasil penagihan dapat disalurkan kembali oleh Pemda kepada petani dalam rangka mengembangkan kegiatan pertanian di pedesaan.

b. Tujuan kebijakan:

- 1) Memberikan kesempatan kepada petani untuk melunasi hutangnya.
- 2) Mngatasi kemacetan pengembalian tunggakan KUT.
- 3) Mengembangkan kegiatan pertanian sebagai motor penggerak ekonomi di pedesaan.

c. Pokok Pokok Kebijakan:

- 1) KUT yang diselesaikan adalah tunggakan tahun peyediaan 1998/1999 dan TP 1999/2000.
- 2) Penghapusan bunga kredit,
- 3) Perpanjangan masa pengembalian tunggakan pokok kredit sampai dengan akhir Desember 2004,
- 4) Pengalihan hak tagih saldo tunggakan KUT dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

- 5) Penyerahan pengelolaan dana pengembalian KUT oleh Pemda selama 10 tahun atau selambat-lambatnya sampai dengan tahun 2012.
- 6) Ketentuan pengguliran dan pengembalian tunggakan KUT diatur sepenuhnya oleh Pemda.

d. Dana Resiko Tunggakan KUT

- 1) Dana resiko tunggakan KUT yang menjadi kewajiban pemerintah cq Departemen Keuangan sebesar 57,25% atau 3,30 triliun dapat diselesaikan dengan menyampaikan surat Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa kewajiban itu akan diselesaikan dalam waktu paling lama 10 tahun. Karena kebijakan ini memerlukan pencadangan APBN maka perlu terlebih dahulu dikonsultasikan kepada DPR RI dan BPK.
- 2) Dana resiko tunggakan KUT yang menjadi kewajiban Bank Indonesia sebesar 42,75% atau 2,46 triliun melalui Surat Gubernur Bank Indonesia yang ditujukan kepada Kantor Menko Kesra selalu Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan No. 5/1/GBI/BKt tanggal 6 Januari 2003 pada prinsipnya pihak Bank Indonesia sepakat atau menyetujui dana hak Bank Indonesia setuju dihibahkan kepada pemerintah setelah dilakukan

penyelesaian *risk sharing* dan persetujuan/dukungan dari DPR RI serta pertimbangan dari BPK RI.

D. PROGRAM PERTANIAN PASCA KUT

Pembangunan di bidang pertanian bagi negara Indonesia harus terus diupayakan dan dikembangkan serta harus didukung oleh seluruh lembaga terkait. Hal ini disebabkan kebutuhan pangan masyarakat yang harus dipenuhi sektor pertanian terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk dan semakin menyempitnya lahan pertanian.

Pada sisi lain, jika dilihat secara empiris di masyarakat, pekerjaan utama masyarakat Indonesia mayoritas adalah sebagai “petani”, oleh karena itu dengan terus mengembangkan usaha tani, akan bermakna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang sekarang ini juga terasa sangat mendesak.

1. Kredit Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.⁵⁵

Program Kredit Usaha Tani (KUT) yang dimaksudkan untuk swasembada beras sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, dalam kenyataannya telah mengalami kegagalan, karena hampir semua wilayah penerima KUT, memiliki tunggakan kredit yang besar jumlahnya.

⁵⁵ Kompas, Senin 22 Desember 2002, hal. 14

Penduduk Indonesia yang berjumlah 215.000.000 pada tahun 2004 ini, akan meningkat menjadi 250.000.000 pada tahun 2014. Sementara itu untuk sistem penyediaan pangan diketahui merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang pelaku usahanya amat banyak, termasuk petani pedesaan.⁵⁶ Ketahanan pangan menjadi tanggung jawab semua pihak, bila Indonesia selalu mengimpor bahan pangan untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian berapakah jumlah devisa yang harus dipangkas dan memberi lapangan pekerjaan petani di negara lain.

Terdapat dua pilihan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, yaitu:

- a. Memenuhi kebutuhan pangan sendiri, dengan memanfaatkan secara optimal lahan dan sumber daya yang tersedia, atau
- b. Memenuhi kebutuhan pangan dengan harga murah asal impor.

Dari dua alternatif tersebut di atas, namapaknya harus dipilih alternatif pertama jika kita konsisten membangun ketahanan pangan dan menjadi bangsa yang mandiri. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu penataan secara komprehensif dan lintas sektoral, mengingat wilayah Indonesia sebagian besar masih merupakan pedesaan dengan mata pencaharian utama penduduk di sektor pertanian.

Kegagalan dalam program KUT tidak harus menjadikan pemerintah berdiam diri, akan tetapi tetap harus menaruh perhatian besar terhadap sektor pertanian, karena bidang ini menghasilkan produk kebutuhan pokok untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

⁵⁶ Kompas, Jum'at 2 April 2004, hal. 36

Ketergantungan yang besar terhadap impor pangan, berdampak kepada sektor lain (politik, sosial, hankam, kesehatan dan sebagainya).

Guna menunjang pembangunan ketahanan pangan nasional, program KUT yang berakhir pada tahun 2000, maka pemerintah menyediakan Kredit Ketahanan Pangan yang dimulai pada musim tanam I tahun 2001/2002 sebesar 2,2 triliun rupiah yang ditekankan kepada petani yang gagal panen untuk tanam ulang. Kredit tersebut berasal dari dana bank pelaksana sendiri dan persyaratannya lebih ketat karena dibutuhkan agunan yang sulit dipenuhi oleh petani, sehingga tidak banyak terserap oleh masyarakat tani.

Agunan KKP dibutuhkan oleh bank agar merasa aman dari resiko kredit macet, sementara petani tidak banyak memiliki agunan secara cukup. Persyaratan yang dibutuhkan dalam KKP lebih ketat dari pada KUT karena masih dibayangi kenyataan KUT yang diberikan dengan persyaratan mudah, berpotensi untuk macet yang hingga saat ini belum kembali.

Dalam program KUT resiko terhadap kredit ditanggung oleh pemerintah, maka dengan semangat otonomi daerah, Menteri Pertanian Bungaran Saragih meminta, bupati bersedia menjadi penjamin (*avalis*), karena sekarang pemerintah tidak memiliki dana lagi, juga 85% dari total anggaran Departemen Pertanian telah diserahkan ke daerah untuk kepentingan produksi dan perbaikan ekonomi petani.⁵⁷

⁵⁷ Kompas, Kamis 21 Pebruari 2002, hal. 14

Dana KKP yang telah tersalur sampai dengan bulan Agustus 2003, menurut Direktur Pembiayaan Departemen Pertanian, Endang S. Thohari, baru mencapai 1,268 triliun (60,93%) melalui lima besar bank penyalur, yakni:

- a. Bank BRI, sebesar 578.215 miliar,
- b. Bank Agroniaga, sebesar 309.684 miliar,
- c. Bank BNI, sebesar 71.949 miliar,
- d. Bank BUKOPIN, sebesar 62.489 miliar,
- e. Bank Mandiri, sebesar 55.248 miliar.

Agar supaya dana KKP bisa efektif, maka Menteri Pertanian mengusulkan untuk melibatkan industri penunjang dalam pencairan KKP, karena industri ini memperoleh keuntungan dari petani, seperti industri pupuk, obat-obatan, karung maupun pengusaha selep. Untuk itu sudah saatnya para pelaku industri penunjang ikut membantu petani yang mengalami kehancuran. Oleh karena mereka juga ikut terganggu, karena sekarang tidak ada lagi dana BIMAS, INSUS, dan SUPRA INSUS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk membeli sarana produksi. Dengan demikian tidak ada yang *captive market* dari pemerintah.

Khusus untuk PUSKUD Jawa Tengah, selama ini dapat diandalkan membantu pupuk dan Sangyang Sri selaku penyedia benih bersertifikat untuk membantu petani yang gagal panen di Jawa Tengah, yakni Kudus, Jepara, Pati, Demak bekerjasama dengan bupati.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*

2. Dana Penyelamatan Petani

Dana penyelamatan petani ini digulirkan pemerintah pada tahun 2002 untuk membantu petani yang terkena banjir saat itu, sebesar 13 miliar. Jumlah yang terlalu kecil dibandingkan dengan kebutuhan petani untuk tanam ulang. Dengan dana sebesar itu yang dapat dilakukan oleh Departemen Pertanian harus melakukan skala prioritas penyelamatan petani yang memiliki resiko tinggi, agar tidak berdampak buruk pada program ketahanan pangan dan kehancuran ekonomi masyarakat petani.

Memang harus realistis, sehubungan dengan dana pemerintah yang terbatas, maka yang mungkin dipilih adalah mana yang paling urgen di antara masalah untuk diberikan pertolongan. Alternatif yang dipilih memberi bibit dan sarana teknologi untuk mempercepat proses pengeringan gabah agar memperoleh harga jual yang lebih baik. Seperti yang diperoleh petani di Kabupaten Demak, berupa mesin pengering gabah.

3. Benih Padi

Stimulan benih padi dimaksudkan pemerintah untuk meringankan beban petani yang mengalami paceklik, karena sawahnya mengalami puso atau gagal panen yang disebabkan oleh kekeringan. Program tersebut diluncurkan pemerintah pada bulan September 2003, seiring dengan datangnya hujan untuk melanjutkan usaha taninya pada musim tanam 2003/2004.

Bantuan benih padi tersebut berjumlah 554 ton untuk Jawa Tengah, dengan perincian dari Departemen Pertanian pusat sebesar 494 ton dan dari Gubernur Jawa Tengah, Mardiyanto, berjumlah 60 ton. Bantuan benih padi tersebut akan disalurkan melalui pemerintah kabupaten dan diharapkan pemerintah kabupaten berpartisipasi pula untuk turut membantu pengadaan benih. Areal yang mengalami puso 2003 di Jawa Tengah seluas 20.000 ha, lebih luas dari areal puso tahun 2002 seluas 4600 ha. Meluasnya areal sawah puso disebabkan curah hujan tahun 2003 lebih sedikit dibandingkan tahun 2002 dan juga sebanyak 16 dari 37 waduk di Jawa Tengah hingga pertengahan Agustus 2003 tidak ada airnya, dua waduk kosong airnya karena sedang diperbaiki, selebihnya air waduk di bawah normal dan yang kondisinya normal hanya tinggal 3 waduk. Padahal selama ini petani mengandalkan suplai air dari waduk-waduk tersebut untuk mengairi sawahnya.

Ketika air waduk semakin habis, areal sawah yang mengalami kekeringan dan puso sebesar 20,5% dari total luas sawah di Jawa Tengah yang kekurangan air hingga akhir Juli 2003. Areal yang kekurangan air 88.536,5 ha. Dari total luas sawah yang kekeringan 37.283 ha (42%) kekeringan ringan, 18.703 ha (21,1%) kekeringan sedang, dan 14.357,5 ha (16%) kekeringan berat.

3. Subsidi Pupuk

Pupuk yang disubsidi adalah pupuk urea maupun non urea untuk kegiatan budidaya tanaman oleh petani, perkebunan, dan peternakan. Adapun perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, dan perusahaan hortikultura tidak mendapatkan subsidi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 356/KMK.06/2003 tanggal 29 Agustus 2003 tentang tata cara perhitungan dan pembayaran pupuk bersubsidi dilakukan dengan cara:

- a. Produsen pupuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dirjen Lembaga Keuangan (LK) Departemen Keuangan, dilampiri dengan dokumen penyaluran pupuk sampai ke tingkat pengecer.
- b. Laporan tersebut wajib disampaikan secara teratur setiap triwulan kepada Dirjen LK.⁵⁹

Agenda-agenda pembangunan pertanian jika tidak ditangani secara komprehensif, sering terjadi *miss link* antara kebijakan pada tataran strategi, organisasi, dan operasionalisasi. Seperti subsidi pupuk, banyak yang tidak diketahui oleh petani, apalagi yang bersubsidi. Sudah menjadi masalah rutin yang dihadapi oleh petani, setiap kali menanam padi saat akan melakukan pemupukan, maka pupuk selalu hilang dari pasaran.

⁵⁹ Kompas, Selasa 26 Agustus 2003, hal. 13

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian di lapangan, maka dapat disajikan data hasil penelitian sebagai berikut:

A. KONDISI GEOGRAFI DAN POTENSI EKONOMI KABUPATEN DEMAK

1. Kondisi Geografi Kabupaten Demak

Kabupaten Demak yang memiliki luas wilayah 897,43 km² dengan jumlah penduduk 970.914 (sensus tahun 2000) terdiri dari 14 kecamatan, yang dapat dilihat pada matrik berikut:

Tabel 9

JUMLAH PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH

| No. | KECAMATAN | LUAS (km) ² | PENDUDUK | |
|-----|---------------|---------------------------|----------|-----------|
| | | | JUMLAH | KEPADATAN |
| 1. | MRANGGEN | 72,22 | 123.721 | 1.713 |
| 2. | KARANGAWEN | 66,96 | 73.427 | 1.097 |
| 3. | GUNTUR | 57,52 | 67.391 | 1.172 |
| 4. | SAYUNG | 78,69 | 86.920 | 1.105 |
| 5. | KARANG TENGAH | 51,54 | 53.907 | |
| 6. | BONANG | 83,24 | 88.48 | |
| 7. | DEMAK | 61,18 | 94.12 | |

| | | | | |
|-------------|--------------|--------|---------|--------|
| 8. | WONOSALAM | 57,83 | 65.217 | 1.128 |
| 9. | DEMPET | 61,62 | 49.437 | 802 |
| 10. | GAJAH | 47,84 | 42.999 | 899 |
| 11. | KARANG ANYAR | 67,76 | 64.766 | 956 |
| 12. | MIJEN | 50,29 | 50.206 | 998 |
| 13. | WEDUNG | 98,76 | 75.939 | 769 |
| 14. | KEBON AGUNG | 41,99 | 34.378 | 819 |
| J U M L A H | | 897,44 | 970.914 | 15.106 |

Sumber : BPS Kabupaten Demak.

Letak Kabupaten Demak berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara, Laut Jawa.
- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.
- Sebelah Barat : Kota Semarang.

Sebagian besar penduduknya bermata-pencaharian sebagai petani, dengan luas areal sawah 95.000 ha, 50.000 ha di antaranya beririgasi teknis sejak dibangunnya Waduk Kedungombo 12 tahun yang lalu. Masih ditambah 2 bendungan karet (bendungan kembang kempis) di Kali Kumpulan Wedung dan Bendungan Gerak Kalijajar.

Waduk Kedungombo mengairi 4 kabupaten, yaitu Kudus, Grobogan, Demak, dan Pati. Dari ke-4 kabupaten tersebut, Kabupaten Demak yang paling banyak mendapatkan pasokan air.

2. Potensi Ekonomi Kabupaten Demak

Sebelum adanya Waduk Kedungombo, Kabupaten Demak tergolong daerah sangat minus. Banyak pertanian sawah yang mengandalkan dari air hujan (sawah tadah hujan), sejumlah lahan ditelantarkan oleh pemiliknya harganya pun murah sekali. Penduduk/warga Demak banyak yang meninggalkan Demak, mereka merantau di daerah lain, bahkan sampai ke luar Jawa.

Dengan dibangunnya Waduk Kedungombo, maka pertanian padi mengalami kemajuan sangat pesat, dengan pola tanam: padi-padi-palawija. Seiring dengan meningkatkan produktifitas tanah sawah di Kabupaten Demak, maka tanah-tanah sawah yang semula ditelantarkan, kemudian mereka berkeinginan menggarap kembali. Kondisi demikian, kemudian tidak sedikit memunculkan sengketa tanah dan ada beberapa yang berujung di pengadilan.

Dengan melimpahnya air dari Waduk Kedungombo dan Kalituntang, maka pertanian di Kabupaten Demak semakin berkembang dan mengalami diversifikasi tanaman, seperti:

a. Tanaman padi.

Areal sawah di Kabupaten Demak, setiap tahun dapat menghasilkan 500.000 ton gabah kering (GKG), sedangkan untuk kebutuhan benih dan konsumsi kurang lebih 300.000 ton yang berarti masih ada kelebihan gabah kering giling sebesar 200.000 ton yang

ini pemasaran produk kacang hijau banyak di salurkan ke Yogyakarta ke sentra-sentra produksi bakpia.

Tingginya permintaan komoditas kacang hijau ini, belum dapat dipenuhi petani di Kabupaten Demak, karena tanaman kacang hijau hanya di tanam sebagai penyela tanaman padi sebagai produk andalan Kabupaten Demak. Pangsa pasar yang masih luas terhadap produk ini, mendorong petani untuk memperluas areal tanamannya, dari kurang lebih 10 ha pada tahun 1998 dengan produksi kurang lebih 14,5 ton meningkat menjadi 24 ha pada tahun 2001 yang tersebar di seluruh kecamatan dengan produksi mendekati kurang lebih 32 ton, dengan harga berkisar antara Rp 3.500,- hingga Rp 5.000,-/kg.

d. Tembakau

Komoditas tembakau, banyak ditanam oleh petani di Kecamatan Guntur (Demak bagian Selatan berbatasan dengan Semarang). Produk tembakau Kabupaten Demak ini terkenal berkualitas bagus, hanya saja seperti kacang hijau, komoditas tembakau ini ditanam hanya sebagai tanaman penyela tanaman padi.

Banyak petani tembakau yang berhasil menyekolahkan anaknya di Perguruan Tinggi dari hasil komoditas ini.

e. Ikan Laut dan Tambak

Kabupaten Demak memiliki wilayah pantai sepanjang 43,1 km. Tangkapan ikan laut yang dihasilkan dari Kabupaten Demak ini

di pasarkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Tercatat ada lima tempat pelelangan ikan, namun yang aktif hanya tiga TPI yaitu: TPI Moro, TPI Wedung, dan TPI Bungo. Hasil laut selain untuk konsumsi dalam negeri, juga dipasarkan ke luar negeri untuk tujuan ekspor, yaitu rajungan, sirip ikan hiu, dan teri nasi.

f. Perusahaan Es Balok

Perusahaan Daerah dengan nama Perusda Wira Usaha di dirikan di Desa Jatirogo Kecamatan Bonang, yang diresmikan pada akhir bulan Januari 2003.

Perusahaan es balok ini merupakan perusahaan es pertama kali di Kabupaten Demak, guna menopang produksi ikan laut dan ikan tambak, dengan produksi sebesar 25 ton/hari (500 balok ukuran 120 x 50 x 20 cm) berbobot 50 kg/balok. Perusahaan es ini terutama dimaksudkan untuk memenuhi permintaan nelayan Kecamatan Bonang dan Wedung yang selama ini kebutuhan es balok di datangkan dari Kota Semarang.

g. Buah Belimbing

Tanaman yang masuk kelompok hortikultura ini sangat terkenal, terutama yang dihasilkan dari daerah Bethokan, memiliki kualitas bagus. Belimbingnya besar-besar, warnanya kuning dan punya cita rasa manis. Maka tidak heran sesama belimbing dari daerah Demak, namun jika produk dari daerah Bethokan dipatok dengan harga lebih tinggi. Jika musim kemarau harganya mahal bisa

mencapai Rp.15.000,- per kg untuk kualitas super dan biasanya dibeli oleh tengkulak untuk dipasarkan di sekitar wilayah pariwisata Masjid Agung Demak sebagai buah tangan dan para peziarah Makam Sunan Kalijaga Kadilangu bahkan ke supermarket luar kota.

Begitu populernya belimbing Demak, sehingga komoditas yang satu ini dijadikan monumen di jalan utama kota Demak.

h. Jambu Air

Jambu air jenis delima dan citra juga dibudidayakan penduduk kota Demak. Hampir setiap rumah menanam jenis hortukultura ini, selain perawatannya mudah, yang penting dialiri air secara cukup, karena tumbuhan yang satu ini membutuhkan banyak air. Pemasarannya juga gampang, banyak tengkulak yang berburu sampai ke rumah penduduk untuk memenuhi kebutuhan lokal seperti oleh-oleh pengunjung pariwisata kota Demak, juga setiap hari dikirim ke kota Jakarta.

Jambu delima yang sudah terkenal dengan cita rasa empuk, manis dan disinyalir mengandung zat yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan. Ada jenis jambu yang sekarang dibudidayakan yaitu jambu citra yang memiliki aroma wangi. Karena yang budidaya masih sedikit, maka jambu jenis ini masih mahal. Jika jambu delima dipatok dengan harga 10-12 ribu untuk kualitas super, maka jambu citra mencapai Rp.15.000,- per kg.

Kedua komoditas yang memiliki pangsa pasar menjanjikan ini oleh pemerintah setempat belum ditangani secara serius.

i. Sapi Kereman

Proyek ini atas ide Bupati Demak, Endang Styaningdyah, dengan persiapan anggaran 2003. Untuk proyek perdana di Kecamatan Karangawen. Proyek sapi kereman ini, diwujudkan mengingat potensi pakan ternak di Kabupaten Demak sangat melimpah, seperti rumput, jerami, dan rumput gajah sebagai menu utamanya.

Tujuan proyek ini, antara lain untuk memberi pekerjaan kepada petani guna mendapatkan penghasilan tambahan berupa pupuk kandang, bagi hasil uang atau sapi. Petani Demak yang rata-rata memiliki tanah pertanian sempit seluas kurang lebih 0,5 ha (terkenal dengan istilah petani gurem), tidak mungkin cukup hanya mengandalkan hasil dari pertanian. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus disertai dengan usaha lain agar cukup.

Pangsa pasar sapi masih terbuka luas, untuk memenuhi kebutuhan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, masih didatangkan dari Nusa Tenggara, Jawa Timur dan Jawa Barat. Sedangkan untuk Jawa Tengah, terbesar adalah Kabupaten Blora. Namun masih terbatas kurang lebih 200.000 ekor. Ujicoba proyek sapi kereman ini, jika berhasil maka usaha ini akan diperluas sampai ke kecamatan lain.

j. Industri Pariwisata

Kabupaten Demak memiliki obyek pariwisata Masjid Agung Demak, merupakan bekas Kerajaan Islam pertama kali di Pulau Jawa. Kasultauan Demak yang didirikan Raden Patah pada tahun ± 1500 M setelah memutuskan hubungan dengan Kerajaan Majapahit. Keputusan itu rupanya mendapat dukungan para ulama dan para pembesar dari Jawa Timur: Tuban, Gresik, dan tempat-tempat lain di Pantura. Kasultanan Demak semakin besar pengaruhnya di wilayah Jateng dan Jatim setelah Malaka di taklukkan oleh Portugis tahun 1511. Banyak pedagang yang memutuskan tidak berdagang lagi ke Malaka setelah kejatuhannya. Kebanyakan mereka pergi ke Demak atau Banten sebagai gantinya. Sejak surutnya Malaka, kemudian Demak tampil sebagai pengganti Malaka dan merupakan pusat perdagangan serta penyebaran agama Islam di Nusantara.

Sisa-sisa Kerajaan Islam Demak adalah Masjid Agung Demak yang sampai sekarang masih dilestarikan sebagai peninggalan Wali Songo dan Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu dijadikan industri pariwisata. Dari sektor pariwisata yang mayoritas wisatawan domestik ini, setiap hari mendatangi Demak dan sekaligus ikut menghidupkan roda perekonomian daerah tersebut. Pariwisata terkait erat dengan souvenir, buah tangan, transportasi serta penjaja makanan, memberi kontribusi ekonomi yang cukup berarti bagi Kabupaten Demak.

Kabupaten Demak, dengan penduduk 970.914 jiwa, 90% nya berpendidikan rendah. Dengan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 245,94 miliar untuk tahun anggaran 2003 termasuk jumlah yang relatif kecil. Meskipun merupakan sentra produksi pertanian yang melimpah, namun daerah ini tergolong kabupaten miskin. Maka dengan hadirnya perusahaan yang berorientasi ekspor, seperti moulding, rantai baja, meubel, dan pakaian jadi yang berlokasi di sepanjang jalan Demak - Semarang dengan tujuan ke Jepang, Amerika Serikat, Hongkong, dan Australia, telah ikut andil memecahkan masalah ekonomi dan penyediaan lapangan kerja.

3. Program KUT di Kabupaten Demak

Program KUT di Kabupaten Demak di laksanakan sejak berakhirnya kredit Bimas tahun 1985 dan berakhir pada tahun 2000, di bawah Pengendalian Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.

Pengendalian kredit dilaksanakan di semua tingkatan, mulai dari petani, kelompok tani, PPL, Koperasi/ LSM dilaksanakan dengan pola supervisi yang dimulai sejak kegiatan perencanaan, pengajuan permohonan, pencairan, penggunaan sampai dengan pengembalian KUT.

Untuk kelancaran pelaksanaan KUT diperlukan penyuluhan dan latihan kepada petani, Ketua Kelompok tani, Pengurus Koperasi, Pengurus LSM, PPL, dan tenaga pendamping yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu oleh Kakanwildep/ Kakandep/ Dinas Koperasi

Pengusaha Kecil dan Menengah, Kakanwil Departemen Pertanian/ Ketua Harian Pembina Bimas, Sekretaris Pembina Bimas, Kakanwil/ Kakanca bank Pelaksana dan Sekretariat Pelaksana Bimas dari Pemda setempat.

Guna menjamin terlaksananya KUT yang lancar, aman, terkendali, efisien dan efektif, perlu dilakukan kegiatan terkoordinasi dalam persiapan, perencanaan, penyaluran, pengembalian dan pengendalian KUT dalam wadah Tim KUT.

4. Tim KUT Kabupaten Demak

Untuk mengendalikan KUT, sejak perencanaan sampai dengan pengembalian telah berulang kali dibentuk Tim KUT sejak tahun 1999 s/d 2002. Adapun Tim KUT Kabupaten Demak yang terakhir dibentuk pada tanggal 11 April 2002 dengan SK Bupati No. 518/ 311/ 2002 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian terhadap Penyaluran dan Penyalahgunaan KUT Kabupaten Demak, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut::

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | KEDUDUKAN DALAM DINAS |
|-----|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Penanggung Jawab | Wakil Bupati Demak |
| 2. | Wakil Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah Kabupaten Demak |
| 3. | Ketua | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Demak |
| 4. | Wakil Ketua I | Kasi Intelijen Kejari Demak |

| | | |
|----|-----------------|--|
| 5. | Wakil Ketua II | Kasat IPP Polres Demak |
| 6. | Wakil Ketua III | Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak |
| 7. | Sekretris | Kabag TU Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Demak |
| 8. | Anggota-Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Demak. 2. Asisten I Sekda Kabupaten Demak. 3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Demak. 4. Kepala Bagian Hukum, Perundang-Undangan Dan Organisasi Setda Kabupaten Demak. 5. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Demak: 6. Kasi Pidsus Kejari Demak 7. Kasat Serse Polres Demak. 8. Kepala Bagian Peerintahan Setda Kabupaten Demak. 9. Kepala Sub Dinas Koperasi Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Koperasi Kabupaten Demak.</p> <p>10. Kepala Seksi Produksi Palawija Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak.</p> <p>11. Pejabat Fungsional Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Demak.</p> <p>12. Kasi Bina Usaha Koperasi Dan Usaha Kecil Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Demak.</p> <p>13. Bank Muamalat Indonesia Semarang.</p> <p>14. Bank Bukopin Semarang.</p> <p>15. Bank BRI Cabang Demak.</p> <p>16. Bank BPD Cabang Demak.</p> <p>17. Bank Danamon Kudus.</p> |
|--|--|---|

Sumber: Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Demak

5. Sumber Dana KUT

Sumber pembiayaan KUT TP 1998/ 1999 berbeda dengan sumber pembiayaan TP 1999/ 2000.

- a. Berdasarkan Pasal 16 SK Direksi Bank Indonesia No. 31/164/KEP/DIR tanggal 8 Desember 1998 bahwa sumber

pembiayaan KUT 1998/1999, 100% berasal dari dana KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia).

- b. Menurut Pasal 19 Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 menyebutkan bahwa sumber pembiayaan KUT TP 1999/2000 berasal dari Bank Pelaksana, Bank Umum lainnya dan/atau dana pemerintah.

Sekarang Bank Indonesia sejak keluarnya Undang Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menurut pasal 55, 56 BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah, juga BI tidak lagi ditugasi untuk memberikan kredit program dalam rangka mendukung pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.

B. PELAKSANAAN PENYALURAN KUT DI KABUPATEN DEMAK

1. Lembaga Pelaksana Penyalur dan Pemberi KUT di Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bank pelaksana penyaluran KUT di Kabupaten Demak Tahun Penyediaan 1998/ 1999 – 1999/ 2000 adalah Bank BRI Cabang Demak, Bank Bukopin Cabang Semarang, Bank BPD Jawa Tengah Cabang Demak, dan Bank Danamon Cabang Demak, serta 21 lembaga pelaksana pemberi (*Eksekutor*) KUT, yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

UPT-PUSTAK-UNDIP

1. REALISASI KUT YANG DISALURKAN OLEH BANK BRI

a. KUT Tahun Penyediaan (TP) 1998/ 1999

| No. | Nama KUD/ Kop/ LSM | Realisasi (Rp) | Angsuran (Rp) | Tunggakan | |
|-----|-----------------------|-------------------|------------------|---------------|-------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | KUD/ Koperasi | | | | |
| 1 | Dworowati | 1.371.973.000 | 945.713.000 | 424.260.000 | 30,92 |
| 2 | Mintorogo | 1.186.545.000 | 911.782.000 | 3.397.000 | 0,29 |
| 3 | Pringgodani | 3.045.806.000 | 2.575.775.000 | 470.031.000 | 15,43 |
| 4 | Suroloyo | 1.380.258.000 | 854.314.183 | 525.943.837 | 38,10 |
| 5 | Ngamarto | 390.380.000 | 254.916.000 | 155.464.000 | 39,82 |
| 6 | Plongkowati | 1.336.897.000 | 883.575.000 | 453.322.000 | 33,91 |
| 7 | Mondoroko | 782.653.000 | 228.441.471 | 574.211.529 | 73,37 |
| 8 | Widorokandang | 2.709.686.000 | 1.185.480.000 | 1.544.206.000 | 56,99 |
| 9 | Madukoro | 901.988.000 | 743.235.000 | 158.753.000 | 17,60 |
| 10 | Prancangkencono | 1.109.842.000 | 404.214.000 | 705.628.000 | 63,58 |
| 11 | Cokrokembang | 1.037.270.000 | 426.680.000 | 410.590.000 | 39,50 |
| 12 | Sidodadi | 548.006.000 | 231.244.000 | 316.762.000 | 57,80 |
| 13 | Manduro | 1.532.850.000 | 233.879.000 | 1.298.971.000 | 84,70 |
| 14 | Sawojajar | 2.330.049.000 | 310.933.000 | 2.018.845.050 | 86,64 |
| 15 | Pandowo | 300.409.000 | 188.471.735 | 132.027.285 | 43,30 |
| | Jumlah | 19.964.612.000 | 10.378.653.389 | 9.192.411.701 | 46,04 |

Sumber: Laporan Keragaan KUT TP. 1998/ 1999 Kantor Koperasi Kab. Demak per 30 September 2003

b. KUT Tahun Penyediaan (TP) 1999/ 2000

| No | Nama KUD/ Kop/ LSM | Realisasi (Rp) | Angsuran (Rp) | Tunggakan | |
|----|-----------------------|-------------------|------------------|---------------|-------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dworowati | 1.416.788.500 | 73.521.000 | 1.343.267.500 | 94,80 |
| | Jumlah | 1.416.788.500 | 73.521.000 | 1.343.267.500 | 94,80 |

Sumber: Laporan Keragaan KUT TP. 1999/ 2000 Kantor Koperasi Kab. Demak per 30 Agustus 2003

2. REALISASI KUT YANG DISALURKAN OLEH BANK BPD

KUT Tahun Penyediaan (TP) 1999/ 2000

| No | Nama KUD/ Kop/ LSM | Realisasi (Rp) | Angsuran (Rp) | Tunggakan | |
|----|-----------------------|-------------------|------------------|-----------|---|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ngamarto | 364.262.685 | | | |
| 2 | Pringgodani | 1.743.749.220 | | | |
| 3 | Masjid Agung | 374.400.835 | | | |
| 4 | Bintoro Madani | 735.184.250 | | | |
| | Jumlah | 3.217.596.990 | | | |

Sumber: Laporan Keragaan KUT TP. 1999/ 2000 Kantor Kope

3. REALISASI KUT YANG DISALURKAN OLEH BANK BUKOPIN

a. KUT Tahun Penyediaan (TP) 1998/ 1999

| No | Nama KUD/ Kop/ | Realisasi | Angsuran | Tunggakan | |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | LSM | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | KUD/ Koperasi | | | | |
| 1 | Dworowati | 5.484.181.526 | 918.692.000 | 4.655.489.526 | 84,89 |
| 2 | Mintorogo | 933.500.666 | 730.790.000 | 202.710.666 | 21,72 |
| 3 | Plongkowati | 1.413.213.333 | 445.713.000 | 967.500.333 | 68,46 |
| 4 | Widorokandang | 2.584.737.265 | 984.596.000 | 1.599.941.265 | 61,89 |
| 5 | Madukoro | 2.121.494.988 | 1.762.337.008 | 359.158.000 | 16,93 |
| 6 | Prancangkencono | 2.861.069.454 | 2.271.000.000 | 590.069.474 | 20,62 |
| 7 | Sidodadi | 449.283.043 | 35.600.000 | 413.683.043 | 92,08 |
| 8 | Manduro | 3.381.748.879 | 412.281.000 | 2.969.497.879 | 87,81 |
| 9 | Sawojajar | 829.914.143 | 119.030.000 | 710.884.143 | 85,66 |
| 10 | Pandowo | 1.972.579.838 | 1.610.097.925 | 362.481.913 | 18,38 |
| 11 | Bintoro Madani | 7.695.736.146 | 6.303.053.310 | 4.541.736.173 | 59,01 |
| 12 | KSU Karya Sejahtera | 8.451.152.346 | 4.440.900.840 | 4.010.251.506 | 47,54 |
| 13 | Perisai Diri | 194.795.334 | 173.865.000 | 20.930.334 | 10,74 |
| 14 | Purna Karya Mandiri | 689.685.751 | 109.000.000 | 580.685.751 | 84,2 |
| 15 | Masjid Agung | 184.842.881 | 101.820.000 | 83.022.881 | 44,91 |
| II | LPPM | 8.198.670.846 | 535.000.000 | 7.663.670.846 | 93,47 |
| | Jumlah | 47.446.606.439 | 19.224.648.158 | 25.721.462.227 | 54,21 |

Sumber: Laporan Keragaan KUT TP. 1998/ 1999 Kantor Koperasi Kab. Demak per 30 September 2003

b. KUT Tahun Penyediaan (TP) 1999/ 2000

| No | Nama KUD/ Kop | Realisasi | Angsuran | Tunggakan | |
|----|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| | LSM | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Widorokandang | 3.845.895.306 | 0 | 3.845.895.306 | 100 |
| 2 | Pandowo | 37.799.880 | 26.000.000 | 11.799.880 | 31,2 |
| 3 | Sawojajar | 1.587.569.950 | 0 | 1.587.569.950 | 100 |
| 4 | Cokrokembang | 499.305.390 | 173.910.000 | 325.395.390 | 65,2 |
| 5 | Madukoro | 696.891.000 | 0 | 696.891.000 | 100 |
| 6 | Manduro | 917.488.950 | 0 | 917.488.950 | 100 |
| 7 | Purna Karya Mandiri | 1.225.269.084 | 0 | 1.225.269.084 | 100 |
| | Jumlah | 8.810.219.560 | 199.910.000 | 8.610.309.560 | 97,73 |

Sumber : laporan Keragaan KUT TP. 1998/1999 Kantor Koperasi Kabupaten Demak per 31 September 2003

4. REALISASI KUT YANG DISALURKAN OLEH BANK DANAMON

KUT Tahun Penyediaan (TP) 1998/ 1999

| No | Nama KUD/ Kop/ LSM | Realisasi (Rp) | Angsuran (Rp) | Tunggakan (Rp) | % |
|----|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pringgodani | 127.487.250 | 1.274.872.250 | 0 | - |
| | Jumlah | 127.487.250 | 1.274.872.250 | 0 | - |

Sumber : Laporan Keragaan TP. 1998/1999 Kantor Koperasi Kabupaten Demak per 30 September 2003

Dari data tersebut di atas, ternyata tunggakan KUT yang disalurkan oleh bank pemerintah yakni BRI dengan bank swasta Bukopin untuk 1 Tahun Penyediaan (TP) atau 2 Musim Tanam(MT) hampir sama besarnya dalam prosentase akan tetapi dalam nilai nominalnya sangat jauh. Tunggakan di BRI untuk Tahun Penyediaan 1998/ 1999 sebesar Rp.9.192.411.701,00 (46,04%) dan tunggakan di Bukopin sebesar Rp.25.721.462.227,00 (53,35%) dan untuk Bank Danamon tidak ada tunggakan sama sekali. Untuk Tahun Penyediaan 1999/ 2000 tunggakan di BRI sebesar Rp.1.343.267.500,00 (94,80%) dan Bukopin sebesar Rp.8.610.309.560,00 (97,73%).

Dengan demikian, realisasi Kredit Usaha Tani di Kabupaten Demak Tahun Penyediaan 1998/ 1999 sebesar Rp.72.004.471.155,-; angsuran Rp.30.222.249.322,-. Tunggakan Rp.41.782.221.883,- (58%).

Realisasi Kredit Usaha Tani TP. 1999/ 2000 sebesar Rp.13.444.605.060,-; angsuran Rp.1.774.507.715,-. Tunggakan Rp.11.670.097.345,- (86,8 %). Jadi, seluruh tunggakan KUT di Kabupaten Demak ada Rp.53.452.319.228,00 (62,55%).

Program Kredit Usaha Tani (KUT) dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: Tahap perencanaan dan permohonan, tahap penyaluran dan tahap pengembalian.

2. Tahap Perencanaan dan Permohonan KUT

a. Permohonan KUT melebihi kebutuhan nyata

Sebelum pengajuan KUT, petani/ kelompok tani yang membutuhkan KUT melaksanakan musyawarah untuk menyusun Rencana Definitif Kelompoktani (RDK) yakni rencana kerja usaha tani dari kelompoktani untuk suatu periode tertentu yang berisi perincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani sehamparan wilayah kelompoktani, seperti: sasaran, areal tanam, pola tanam, gerakan-gerakan, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain-lain.

Setelah menyusun RDK, maka petani/ kelompok tani menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) yang berisi rencana kebutuhan kelompoktani untuk suatu periode tertentu yang meliputi kebutuhan: benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK yang merupakan kebutuhan petani dan merupakan pesanan kelompoktani kepada koperasi atau lembaga lain.

Koperasi/ LSM bersama dengan PPL, Ketua kelompok tani dan Satuan Penggerak Bimas Desa melakukan pengendalian dan pengawasan KUT sesuai kebutuhan nyata.

Musyawarah penyusunan RDKK dapat dilakukan 2 (dua) bulan sebelum musim tanam dan sudah diserahkan kepada koperasi/ LSM selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum awal musim tanam.

Petani di kabupaten Demak yang mayoritas orang desa banyak yang tidak bisa baca tulis, dengan manajemen Bimas, pembangunan pertanian sebanyak mungkin menggerakkan partisipasi petani secara massal yang berorientasi pada koordinasi yang dimulai dengan menyelenggarakan perencanaan, maka dengan pendampingan dan bimbingan Satuan Penggerak Bimas Desa, petani/ kelompok tani dapat menyusun RDK/ RDKK dengan benar.

Dengan kondisi masyarakat seperti di atas, berdasarkan penelitian lapangan penyusunan RDK/ RDKK sebagian besar dilakukan oleh PPL, dan RDKK tidak diajukan berdasarkan kebutuhan nyata, karena menurut PPL jika permohonan KUT didasarkan pada kebutuhan nyata, maka plafon KUT yang disediakan oleh pemerintah masih banyak tersisa. Sehingga, RDKK digelembungkan (*mark-up*) agar plafon KUT habis terpakai.

RDKK yang sudah di *mark-up* tersebut selanjutnya dijadikan untuk mengajukan permohonan KUT.

b. Satu petani masuk dalam lebih dari satu kelompok tani

Persyaratan untuk membentuk kelompok tani dalam petunjuk bersama disebutkan minimal ada : ketua, sekretaris dan bendahara. Dengan begitu petani bebas membuat kelompok tani yang

penting memenuhi syarat minimal tiga orang, karena ada syarat lain bahwa untuk mendapatkan KUT petani harus masuk kelompok tani.

Sebagai sampel kasus ini ditemukan di KUD Widorokandang kecamatan Mijen kabupaten Demak. Di kecamatan tersebut ditemukan satu desa memiliki dua puluh tujuh kelompok tani. Dalam aturan maksimum lahan yang dibiayai KUT hanya 2 Ha, para petani yang memiliki lahan kurang dari setengah hektar atau yang sering disebut petani gurem dalam permohonan kreditnya bergabung dengan petani lain.

Pengendalian KUT paling awal dimulai (sebagai garda depan) adalah penyuluh pertanian lapangan yang memiliki wewenang menilai dan meneliti benar tidaknya RDKK, jika dinilai sudah benar, maka setiap lembar RDKK ditanda tangani oleh ketua kelompok tani serta PPL. Jadi, jika RDKK diisi dengan tidak benar maka penyimpangan KUT dapat dihindarkan sejak dini.

Sebagai contoh kasus yang lain ditemukan petani Farindzi bin Markam, dia menjadi bendahara di kelompok tani Balungrejo dan kelompok tani Rahayu, juga menerima kredit sebagai anggota kelompok tani desa Sambiroto kecamatan Gajah. Padahal Farindzi tidak pernah melakukan tanda tangan dalam RDKK, tapi mendapat kredit dari desa Sambiroto dengan ketua kelompok bernama Dimiyati, yang berarti bahwa Farindzi bisa mendapatkan beberapa kredit.

c. Pembuatan RDKK fiktif.

Pembuatan RDKK yang telah di *mark-up* seperti tersebut di atas baik mengenai jumlah kelompok tani maupun jumlah kredit yang dibutuhkan maka berakibat menimbulkan efek domino, yakni menjadikan data yang menyesatkan apabila digunakan untuk menetapkan kebijakan lebih lanjut, karena menyangkut kebijakan tentang rencana luas lahan yang dibiayai KUT, pupuk yang dibutuhkan serta obat-obatan, biaya garap. Karena sejak awal perencanaan didasarkan pada data yang tidak benar, maka timbullah apa yang disebut Rencana Definitif Kelompok tani Fiktif.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan RDKK fiktif ini digunakan untuk pembuatan Rekapitulasi RDKK yang disediakan oleh Koperasi/ LSM yang selanjutnya diajukan kepada Kepala Kantor Departemen/ Dinas Koperasi PK dan M guna mendapat persetujuan atau penolakan. Jika Rekapitulasi disetujui, maka ini diajukan untuk memohon kredit ke bank penyalur KUT setelah diteliti kesesuaiannya dengan program intensifikasi setempat.

Pembuatan RDKK fiktif menurut PPL atas instruksi dari Bupati selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.

3. Tahap Pencairan dan Penyaluran KUT

Permohonan KUT oleh petani/ kelompok tani melalui koperasi atau LSM, setelah cair harus segera diberikan kepada petani/

kelompok tani dalam jumlah utuh. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh fakta sebagai berikut :

a. Kredit cair, akan tetapi tidak sampai ke tangan petani.

Dari hasil penelitian kasus tersebut di atas ditemukan pada kelompok tani Handayani dengan ketua kelompok Afifudin yang telah menerima kredit dari KSU Perisai Mandiri sebesar Rp.10.772.000,- yang dipakai sendiri oleh Afifudin dan sampai sekarang belum dikembalikan.

b. Kredit sampai ke tangan petani, tetapi tidak utuh.

Dari hasil penelitian, sebagai sampel ditemukan di desa Kedondong dan desa Mle kang kecamatan Gajah dengan eksekutor KSU Bintoro Madani kecamatan Demak Kota. Dalam kasus ini petani menerima kredit tidak utuh. Menurut pengurus koperasi KSU Bintoro Madani hal ini dilakukan karena koperasi dibebani menanggung biaya setiap ada pertemuan masalah KUT yang diadakan Pemda setempat, sehingga biaya yang dibebankan pada koperasi diambilkan dari kredit yang seharusnya diterima oleh petani dengan alasan koperasi sebagai pelaku usaha tidak mau rugi.

C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KUT DI KABUPATEN DEMAK TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN

Kredit Usaha Tani yang telah diterima petani/ kelompok tani harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Akan tetapi didalam praktek tidak semua petani/kelompok tani, koperasi di Kabupaten

Demak memenuhi isi perjanjian dan ini terjadi pada tahap pengembalian KUT. Kabupaten Demak, hal tersebut dipengaruhi oleh:

1. Faktor alam

Usaha pertanian sangat tergantung pada kondisi alam, alam yang kondusif ikut menentukan tingkat keberhasilan di bidang pertanian demikian pula sebaliknya. Adapun gangguan faktor alam tersebut adalah:

- a. Petani mengalami gagal panen atau *puso*, sehingga petani sama sekali tidak dapat mengangsur.

Petani tidak mengangsur atas KUT yang telah diterima, hal ini bisa disebabkan karena gagal panen atau *puso* sebagai akibat dari kekeringan, banjir atau serangan hama.

Semua tanaman membutuhkan air yang cukup, tidak terpenuhinya air secara cukup menghasilkan produk yang tidak berkualitas. Di Kabupaten Demak kekeringan merupakan rutinitas tahunan dan sudah menimbulkan masalah yang serius. Tingkat kekeringan di negeri ini sudah semakin parah. Sehingga air dimusim kemarau memiliki nilai ekonomis tinggi, maka dengan dibangunnya waduk Gedung Ombo, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air kabupaten Boyolali, Purwodadi, Kudus, Pati, Juana dan Demak belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan air dimusim kemarau, maka tak khayal lagi hanya gara-gara berebut air

antara para petani bisa saling bacok-membacok, meskipun sudah dibuat jadwal secara bergiliran.²

Gagal panen dapat juga disebabkan karena banjir, wilayah Pantura diakui oleh Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspooyo merupakan lumbung padi dan bempes bagi produksi pangan nasional. Pembangunan pertanian tidak boleh terputus, sehingga penanganan banjir harus dilakukan secara serius agar pasokan dan distribusi beras tidak terganggu.

Banjir dan tanah longsor merupakan berita rutin setiap musim hujan tiba dan semakin bertambah parah. Di daerah Demak, karena permulaan tanam padi tidak seragam maka banyak padi yang siap panen terendam banjir maupun yang belum saatnya untuk panen sudah kebanjiran. Banyak sarana jalan yang rusak akibat banjir mengakibatkan transportasi putus dan terisolirnya daerah yang terendam banjir. Hal ini disebabkan oleh rusaknya lingkungan hidup sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya aliran irigasi dan erosi yang berlangsung terus menerus selanjutnya menjadikan sedimentasi waduk yang berlangsung secara cepat dan mempercepat pula mengurangi fungsi waduk sebagai penampung air, pembangkit tenaga listrik.

Gagal panen dapat juga disebabkan oleh serangan hama. KUT dibawah binaan Bimas menerapkan panca usaha tani yang terdiri:

² Observasi pada Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Demak. No. 3/Pids.PN. Demak/2002, tentang penganiayaan karena berebut air untuk pengairan sawah.

- 1) Penggunaan bibit unggul.
- 2) Ketepatan penggunaan pupuk.
- 3) Penggunaan obat pemberantas hama
- 4) Cara becocok tanam yang baik.
- 5) Perbaikan sistem pengairan

Untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal baik jumlah maupun mutu dimulai dari pemilihan bibit unggul. Untuk mendapatkan bibit unggul banyak tersedia di toko-toko pertanian maupun dinas pertanian yang pada umumnya dikenal kualitasnya baik.

Sebagai usaha preventif agar tanaman tidak diserang hama, maka haruslah dipilih bibit tanaman varietas yang tahan terhadap hama, dan walaupun sampai terserang hama, maka dipilih pembasmi yang memiliki resiko terkecil baik terhadap kesehatan manusia maupun terhadap lingkungan.

Kita perlu instropeksi diri, buat apa memproduksi barang akan tetapi tidak mempunyai nilai jual sebagai akibat dari pemakaian obat pembasmi hama yang tidak tepat atau berlebihan. Selama ini para petani Kabupaten Demak menggunakan obat pembasmi hama hanya berdasarkan pengalaman sebelumnya, padahal belum tentu penggunaan obat pembasmi hama yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Kadang yang terjadi malah sebaliknya. Hama kebal terhadap obat tersebut dan akhirnya petani dengan rekayasanya

sendiri bereksperimen dengan berbagai macam obat agar hama tanaman hilang. Akibatnya hasil panen mengandung residu yang tidak bisa ditolerir untuk kesehatan manusia.

b. Menurunnya Kesuburan tanah

Menurunnya produktivitas terkait dengan menurunnya kesuburan tanah akibat dari eksploitasi lapisan atas tanah secara intensif dan monoton.³ Penanaman padi harus dikelola secara benar dan disertai pemakaian pupuk organik. Eksploitasi lapisan atas tanah secara intensif dan monoton ini juga terjadi di Kabupaten Demak. Dari hasil penelitian di Desa Mangunjiwan Kecamatan Kota ditemukan petani mempercayai bahwa tanah sawah di Kabupaten Demak cocoknya hanya untuk tanaman padi dimusim hujan. Sehingga, tanah sawah tersebut dari tahun ke tahun hanya ditanami padi dan diselingi palawija seperti kacang hijau, jagung, atau kacang tanah dimusim kemarau.⁴

Hasil panen tidak maksimal baik jumlah maupun mutu karena menurunnya kesuburan tanah, sehingga petani mengangsur hanya sebagian dari KUT yang telah diterimanya.

2. Faktor Produk

Produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif senantiasa dicari oleh konsumen, akan tetapi persyaratan tersebut terkadang tidak dapat dipenuhi oleh petani, karena:

³ Irsal Las, Direktur IIRR, "Fatmawati Mengubah Nasib Petani", Kompas, Senin 1 Maret 2004, hal. C

⁴ Sukarli, Wawancara pribadi, Seorang petani di Kabupaten Demak, 3 Januari 2004

- a. Hasil beras dari produksi padi di Kabupaten Demak kurang menarik/agak gelap.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, beras yang diproduksi di Kabupaten Demak berwarna agak gelap dibandingkan dengan produksi beras dari daerah sekitarnya yang lebih cerah dan enak rasanya, sehingga dari segi penampilan dan rasa kurang menarik. Hal ini berimbas pada harga beras produksi Kabupaten Demak yang memiliki selisih antara Rp 150,00 sampai dengan Rp 200,00

Dari penjualan beras dalam jumlah yang sama hasil yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain, meskipun Kabupaten Demak sebagai salah satu sentra produksi padi di Jawa Tengah. Warna beras yang agak gelap lebih disebabkan oleh faktor geografis tanah di Kabupaten Demak yang memang memiliki spesifikasi seperti itu, air tanahnya juga berwarna keabu-abuan dan rasanya payau, sehingga untuk keperluan air minum dan masak, masyarakat menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bukan air sumbur.

- b. Banjirnya beras dan pangan impor

Impor beras dan pangan baik legal maupun ilegal telah menjadi pukulan berat bagi petani Indonesia. Indonesia yang merupakan negara agraris karena sebagian besar rakyatnya menggantungkan hidup dari sektor pertanian, serta beras merupakan makanan pokok mereka. Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan beras bagi negara yang berpenduduk

200 juta lebih ini, masih melakukan impor dari negara Thailand, Vietnam, India dan lain-lain.

Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) pada tahun 2003 ini, Indonesia mengimpor beras hingga 3,5 juta ton dan diperkirakan jumlah ini meningkat terus dari tahun ke tahun seiring dengan bertambah lajunya jumlah penduduk.²

Data yang dikemukakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) produksi beras Indonesia pada tahun 2002 kurang lebih 30 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional hanya 29 juta ton. Dengan impor beras sebesar 3,5 juta ton tersebut dipertanyakan oleh banyak pihak, karena telah menyerbu daerah-daerah sentra produksi padi, sehingga mendesak produksi lokal.³ Dan menjadikan beras lokal jatuh.

Lebih berat lagi jika uang yang digunakan berasal dari kredit, maka ini pula yang mempengaruhi kemampuan petani dalam pengembalian

3. Faktor Saprodi (sarana produksi)

Faktor saprodi seperti bibit, obat pembasmi hama, serta pupuk dalam proses produksi ikut menentukan keberhasilan pertanian, akan tetapi yang sering terjadi adalah kelangkaan pupuk

Kelangkaan pupuk menjadi agenda rutin tahunan bagi Indonesia, termasuk di dalamnya di Kabupaten Demak. Setiap kali tiba saatnya petani melakukan pemupukan, pada saat bersamaan pupuk hilang dari

² Andreas Mariyoto, "Situasi Riil Ketahanan Pangan Merisaukan", Kompas 23 Desember 2002, hal. 14.

³ Yamin Indas, "Beras, Ekonomi Rakyat Yang Kerap Dipinggirkan", Kompas, 11 September 2003, hal. 30.

pasaran, walaupun ada, dipatok dengan harga tinggi bahkan melebihi harga eceran tertinggi (*HET*) yang ditetapkan oleh pemerintah. *HET* pemerintah adalah Rp 1.350,-/kg dengan subsidi Rp 300,- serta menunjuk distributor yang terdaftar (resmi).

Subsidi pupuk disediakan dana cukup besar, untuk tahun 2005 disediakan 1,3 triliun dan meningkat menjadi 1,5 triliun pada tahun 2006. Kebutuhan pupuk nasional sebesar 4,5 juta ton, produk pupuk nasional kurang lebih 7 juta ton.⁴ Karenanya menjadi sangat ironi bagi Indonesia sebagai negara produsen serta eksportir pupuk, akan tetapi di dalam negeri terjadi kelangkaan pupuk.

Pemupukan yang seharusnya dilakukan tetapi terpaksa tidak dilakukan atau terlambat dilakukan, menyebabkan menurunnya produksi pertanian dan berdampak pada penurunan kemampuan dalam membayar kredit.

4. Faktor Sumber Daya Manusia.

Lemahnya sumber daya manusia di sektor pertanian, baik petani/kelompok tani, pengurus koperasi, maupun para petugas pertanian akibat dari lemahnya pengetahuan mereka, baik yang berkaitan dengan teknologi maupun pemasaran produk, seperti:

a. Penggunaan pupuk yang kurang tepat.

Pupuk yang direkomendasikan dalam program KUT semuanya pupuk anorganik, yaitu urea, SP36, KCL, ZA, ZPT dan PPC,

⁴ Kompas Rabu, 12 Mei 2004, hal. 15

sesungguhnya dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah. Sementara di negara-negara maju sedang populer untuk kembali ke alam (*back to nature*), yaitu dengan menggunakan pupuk organik seperti negara-negara Eropa, Jepang dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut telah melakukan penelitian dan menyajikan data kualitatif terhadap sifat dan motivasi pangan organik.

- b. Kurangnya akses pasar untuk memperbesar pangsa pasar produk pertanian

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam usaha adalah pemasaran produk, apalagi untuk jenis produk pertanian yang tidak bisa tahan lama. Salah satu kelemahan petani di Jawa Tengah menurut ketua HKTJ Jateng Gatot Aji Sutopo adalah banyak petani yang tidak memiliki kemampuan atau keahlian mengolah hasil pertanian, akibatnya produk pertanian mereka tidak tahan disimpan. Keadaan ini memaksa petani cepat-cepat menjual hasil pertaniannya dengan harga murah.

Produk beras di Kabupaten Demak mengalami surplus, akan tetapi pada saat panen raya yakni antara bulan Maret, April, Mei, Agustus dan September harga selalu jatuh. Ini disebabkan karena kebiasaan petani Demak tidak mau repot dengan gabah hasil panen. Sehingga gabah dijual di sawah pada tengkulak (*ijon*) yang mendatangi sawah petani. Para petani enggan membawa pulang padinya karena upah tenaga petik, angkut dan jemur tidak sebanding

dengan nilai tambah jika padi dibawa pulang. Selain itu para petani kesulitan tempat untuk menyimpan.

5. Faktor Budaya

Masyarakat Indonesia yang mayoritas masih memegang budaya paternalis, keteladanan dari para pemimpin akan diikuti oleh masyarakat yang berada pada level di bawahnya.

Dengan kemajuan teknologi informasi baik melalui media cetak maupun elektronik telah menjangkau sampai ke pelosok desa, sehingga petani di desa pun bisa mengetahui dari informasi yang diperoleh mengenai tingkah laku serta sepak terjang para elit ekonomi.

Para petani di Kabupaten Demak banyak yang mengetahui bagaimana para konglomerat penerima BLBI yang jumlah utangnya ratusan triliun yakni kurang lebih 699,9 triliun, dalam pengembalian utangnya kepada negara, hanya dijamin dengan aset yang telah digelembungkan (*mark up*) oleh para debiturnya sehingga sewaktu BPPN yang menangani piutang negara ini habis masa kerjanya 27 Februari 2004, aset jaminan debitur menyusut menjadi 449,03 triliun dan BPPN hanya berhasil mengembalikan kepada negara sebesar 172,4 triliun sisanya sulit untuk ditagih.⁸

6. Pelanggaran Terhadap Undang-Undang No. 10 tahun 1988 tentang Perbankan dan Asas-Asas Perkreditan yang Sehat dan Ketentuan Kehati-Hatian Bank.

⁸ Faisal Basri, "BPPN Bubar, Krisis Berakhir ?", Kompas, Senin 1 Maret 2004, hal. 1.

- a. Penerapan asas perkreditan yang sehat dan ketentuan kehati-hatian bidang Perbankan (*Banking Prudential Regulation*) didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, lepas dari campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Asas-asas tersebut pada dasarnya merupakan batasan-batasan tertentu kepada bank dalam menjalankan kegiatan penerimaan maupun penyalurannya. Ketentuan tersebut meliputi : permodalan (*Capital Adequacy*), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank (*loan to deposit ratio/LDR*), Posisi Devisa Neto (PDN) yaitu posisi aktiva dan pasiva dalam valas setelah diperhitungkan dengan rekening administratif, transaksi derivatif, Pembentukan Cadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan kolektibilitas produktif.⁶
- Pelaksanaan penyaluran KUT di Kabupaten Demak ternyata jauh dari asas-asas perkreditan yang sehat dan ketentuan tentang kehati-hatian dari bank. Asas-asas tersebut di atas menuntut penilaian yang jujur, obyektif dan lepas dari campur tangan pihak lain.
- b. Tidak adanya jaminan tambahan yang memadai. Jaminan kredit sebagaimana tersebut dalam pasal 8 Undang Undang No. 10 tahun 1998 adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Keyakinan

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Orasi Ilmiah Dies Natalis UNAIR Surabaya* dengan tema "Sudah Memadakah Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum kepada Nasabah Penyimpan Dana", tahun 1994, hal. 17.

diperoleh berdasarkan penilaian yang seksama atas watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha debitur.

Oleh karena agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit, maka jika unsur-unsur yang lain telah diperoleh keyakinan, agunan dapat hanya berupa barang proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit itu.

Dalam KUT jaminan tambahannya berupa hasil pertanian yang dibiayai dengan biaya KUT. Hal ini mengandung resiko jika petani/ kelompok tani tidak dapat mengembalikan kreditnya tidak ada agunan debitur yang dapat dilelang.

c. Perlunya penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*).

Untuk memberikan kredit, bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu dan masa yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui. Selain dari hal-hal tersebut di atas bank harus pula mengetahui tujuan penggunaan kredit, serta rencana pengembangan kreditnya, urgensi kredit yang diminta.

Jenis usaha atau komoditas yang bisa dibiayai KUT adalah intensifikasi padi, polowijo, dan hortikultura, tahun penyediaan 1998 – 2000. Para debitur KUT di Kabupaten Demak, pada umumnya digunakan untuk menanam padi, hal ini ada kaitannya dengan politik

pemerintah untuk berswasembada beras, seperti yang pernah dicapai pada tahun 1984, sehingga Indonesia mendapat penghargaan dari FAO (*Food and Agriculture Organizations*) atas prestasinya dalam membangun ketahanan pangan nasionalnya.

Komoditas padi sampai saat ini masih terbuka pangsa pasar yang luas. Hal ini seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dibarengi dengan menyusutnya lahan pertanian, akibat konversi lahan ke non-pertanian yang mencapai 110.000 hektar/pertahun.⁷ Sayangnya, produk petani ini tidak bersaing dengan beras impor baik legal maupun illegal yang membanjiri Indonesia sampai ke sentra-sentra produksi seperti Demak, sehingga produk lokal menjadi jatuh.

7. Faktor Politik

Keputusan politik daerah untuk melaksanakan KUT ikut mewarnai tingkat keberhasilan dan kegagalan KUT, meskipun program KUT sampai ke tingkat teknis telah diatur secara rinci, akan tetapi dalam praktek sering terjadi penyimpangan dari aturan itu.

a. Beban muatan politik tertentu.

Penyusunan RDKK yang tidak didasarkan kebutuhan nyata, menurut Djumadi – seorang petugas PPL Kecamatan Gajah – adalah sesuai dengan instruksi Bupati Demak untuk menghabiskan dana KUT

⁷ Dorodjatun Kuntjoro Jakti dalam loka karya “*Membangun Kemitraan dalam Perberasan Nasional*” Jakarta Selasa 23 Maret 2004.

yang sudah turun dari pusat (Bank Indonesia)⁸. Karena kalau hanya didasarkan pada kebutuhan nyata petani, maka dana kredit itu akan tersisa banyak, oleh karena itu sebaiknya dihabiskan saja, sehingga menjadikan KUT salah sasaran.

b. Lembaga penyalur KUT (*Eksekutor*) belum siap secara kelembagaan.

Ketidak-efektifan penyaluran dana KUT karena koperasi simpan pinjam dan LSM sebagai pelaksana pemberi KUT belum siap secara kelembagaan,⁹ baik kantor, badan organisasi maupun petugas lapangan dan masih diperparah lagi dengan ketidak-siapan petani dalam mengembangkan usahanya.

Ketidak-siapan tersebut mengakibatkan terjadinya beberapa penipuan terselubung yang dilakukan petani/kelompok tani dan pihak lain untuk mendapatkan dana yang lebih besar dari program dana bergulir tersebut di atas.

c. Informasi Rencana Restrukturisasi KUT

Keluarnya Keputusan Menko Bidang Perekonomian No. KEP.07A/M.EKON/02/2001 tanggal 15 Pebruari 2001 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit Petani dan Reformasi Koperasi, telah menimbulkan isu yang berkembang dalam masyarakat bahwa tunggakan KUT akan diputihkan/dihapus-bukukan (*write off*).

Ditambah informasi terbaru melalui mas media atau media elektronik bahwa DPR dan Pemerintah sepakat menghapus tunggakan

⁸ Wawancara dengan PPL Kecamatan Gajah, pada tanggal 12 Pebruari 2004.

⁹ Kompas, Sabtu 24 Maret 2004, hal. 6.

KUT (*debt swap*). Informasi ini menjadikan penunggak KUT enggan melunasi kreditnya.¹⁰

8. Penyalahgunaan Dana KUT

Dana KUT yang dapat diperoleh oleh petani/kelompok tani dengan persyaratan yang mudah dan bunga murah telah mendorong pihak yang mestinya bertanggung jawab, tetapi justru menyelewengkan dari tujuan.

a. Angsuran yang telah disetor melalui kelompok tani tidak disetor kepada eksekutor.

Sebagai sampel penelitian kasus tersebut dapat ditemukan di KUD Pringgondani Kecamatan Gajah, Demak. Untuk tahun penyediaan 1998/1999 ada satu kelompok tani yang masih menggunakan dana KUT setoran dari anggota kelompok tani sebesar Rp 9.285.000,- (sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Untuk tahun penyediaan 1999/2000 ada dua kelompok tani yang masih menggunakan setoran KUT sebesar Rp 79.644.250,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada KUD yang sama.

b. Eksekutor tidak menyetor angsuran KUT ke Bank Pelaksana Penyaluran.

Sebagai sampel penelitian dari kasus tersebut di atas dapat ditemukan pada KSU Bintoro Madani Demak. Dana KUT yang belum disetor ke bank pelaksana sebesar Rp 250.204.382,- (dua ratus lima

¹⁰ Liputan 6 SCTV, Sabtu 22 Mei 2004 dan Berita Kompas 21 Mei 2002.

puluh juta dua ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), karena dana tersebut masih akan diputar untuk mendapatkan keuntungan oleh pengurus koperasi tersebut, dengan alasan bank pelaksana KUT masih belum jelas kapan dana KLBI itu akan disetorkan ke Bank Indonesia atau Pemerintah Pusat. Akhirnya dana setoran tersebut digunakan untuk penguatan modal koperasi/diputar.

Kasus semacam ini juga terjadi pada KUD Suroloyo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Para petani yang mengambil KUT untuk TP 1998/1999 sudah diangsur hampir lunas, akan tetapi oleh pengurus KUD Suroloyo yang diketuai oleh Maryanto, tidak menyetorkan ke Bank Pelaksana, akan tetapi digulirkan lagi kepada petani. Sesuai dengan perhitungan, jatuh tempo kredit tersebut 29 Pebruari 2000 sebesar Rp 525.943.837,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

D. UPAYA-UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MENYELESAIKAN TUNGGAKAN KUT DI KABUPATEN DEMAK

Penyaluran kredit oleh bank atau pebiayaan berdasarkan prinsip syari'ah mengandung resiko, sehingga bank menganut asas "mengambil resiko sekecil mungkin". Resiko dimaksud adalah kemungkinan kredit yang disalurkan kepada debitur tidak dapat dibayar kembali. Untuk menekan resiko dalam pemberian kredit bank menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dan prinsip perkreditan yang sehat. Jika ternyata

kredit yang disalurkan mengalami masalah (*problem loan*) maka bank dapat menempuh beberapa cara :

1. Pendekatan Persuasif (Negosiasi)

Pendekatan persuasif dalam rangka penyelamatan kredit oleh bank, agar supaya kredit yang semula tergolong diragukan atau macet, menjadi lancar kembali dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) yakni perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya, *reconditioning* (persyaratan kembali), yakni perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak merubah maksimum saldo kredit atau *restructuring* (penataan kembali) yakni perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank dan/ atau konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan modal dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/ atau persyaratan kredit.

2. Tindakan Hukum Secara Perdata.

a. Menggugat secara perdata kepada debitur KUT.

Hal ini dilakukan manakala debitur tidak kooperatif untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya. Cara ini jarang dilakukan oleh bank karena dirasa memakan waktu lama dan kurang efektif. Dasar hukum dari gugatan ini adalah pasal 163 HIR (ps. 283 Rbg, ps.1865) KUHPerdata: "Setiap orang yang mendalihkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah

suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”¹¹

Proses acara perdata yang memakan waktu lama maka sekarang diusahakan dipersingkat untuk satu perkara paling lama 6 bulan sampai dengan minutasinya untuk Pengadilan Tingkat I dan Pengadilan Tinggi. Sesuai dengan SEMA No. 6 Tahun 1992 jo. SEMA No. 3 Tahun 1998. Jika Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata melebihi 6 bulan, maka Hakim/ Majelis harus membuat laporan ke Pengadilan Tinggi disertai dengan alasan-alasan belum selesainya penanganan perkara tersebut.

- b. Eksekusi terhadap kesepakatan yang telah dicapai antara kreditur dengan para debitur disertai dengan penyerahan agunan.

Rencana Tim KUT Kabupaten Demak untuk mengeksekusi kesepakatan bersama kreditur dengan debitur yang telah dilakukan di Kecamatan adalah salah satu cara yang dapat ditempuh manakala debitur proaktif. Dan ini dapat dilakukan terhadap hutang yang sudah pasti. Langkah tersebut harus diikuti dengan surat kuasa otentik untuk memasang hak tanggungan oleh pejabat umum khusus untuk membuat akte itu. Jika obyek hak tanggungan adalah eks hukum adat yang belum terdaftar di kantor pertanahan (belum bersertifikat) maka konversi,

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1982, hal. 34.

pendaftaran dan pengikatan hak tanggungannya dapat dilakukan secara bersamaan.¹²

3. Tindakan Secara Pidana

Tindakan hukum secara pidana dapat juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan dana KUT tidak sesuai dengan tujuan. Sampai saat ini pihak yang menyalahgunakan dana KUT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Demak baru pengurus koperasi KSU Bintoro Madani dengan terdakwa: Drs. Husein Djunaedi, MM (Ketua), Agus Darmawan, SE. (Manajer) keduanya dijerat dengan pasal-pasal korupsi karena melakukan penyimpangan dana KUT sebesar Rp.273.029.750,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Puluh Sembilan Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dari realisasi KUT BPD Cabang Demak sebesar Rp.720.180.000,-. Dana yang diselewengkan tersebut semestinya dibagikan habis kepada petani, akan tetapi digunakan sendiri oleh koperasi untuk penguatan modal. Sebenarnya dari hasil penelitian diperoleh data bahwa banyak koperasi yang lain yang melakukan penyimpangan relatif lebih besar belum diajukan ke Pengadilan.

Terdakwa yang lain yang sudah diajukan ke Pengadilan adalah PPL Kecamatan Gajah Jumadi yang telah menyelewengkan dana KUT kurang lebih Rp.170.000.000,- yang merupakan hak petani diselewengkan untuk melakukan bisnis beras di Pangkalan BUN dan

¹² Mahkamah Agung, "Hak Tanggungan dan Permasalahannya", Jakarta, 1998, hal. 116.

Demak, dan Bank Danamon Cabang Demak serta ada 21 lembaga pelaksana pemberi (*Eksekutor*) KUT.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, ternyata tunggakan KUT yang disalurkan oleh bank pemerintah yakni BRI, BPD dengan bank swasta Bukopin untuk 1 Tahun Penyediaan (TP) atau 2 Musim Tanam (MT) hampir sama besarnya secara prosentase tetapi nilai nominalnya jauh. Tunggakan di BRI untuk Tahun Penyediaan 1998/ 1999 sebesar Rp.9.192.411.701,00 (46,04%) dan tunggakan di Bukopin sebesar Rp.25.721.462.227,00 (53,35%) dan untuk Bank Danamon tidak ada tunggakan sama sekali.

Untuk Tahun Penyediaan 1999/ 2000 tunggakan di BRI sebesar Rp.1.343.267.500,00 (94,80%), bank BPD sebesar Rp.1.716.520.285,00 (53,35%) dan Bukopin sebesar Rp.8.610.309.560,00 (97,73%)

Secara keseluruhan, realisasi KUT di Kabupaten Demak untuk Tahun Penyediaan 1998/ 1999 sebesar Rp.72.004.471.155,00; angsuran Rp.30.222.249.322,00; tunggakan Rp.41.782.221.883,00 (58%).

Realisasi KUT Tahun Penyediaan 1999/ 2000 sebesar Rp.13.444.605.060,-; angsuran Rp.1.774.507.715,-. Tunggakan Rp.11.670.097.345,- (86,8 %) yang berarti ada peningkatan tunggakan KUT sebesar 28,8 %. Jadi, seluruh tunggakan KUT di Kabupaten Demak ada Rp.53.452.319.228,00 (62,55%).

Berdasarkan Petunjuk Bersama Dirjen Bina Koperasi Departemen Koperasi, PK&M dan Sekretaris Pengendali Bimas

Departemen Pertanian No. 16/SKB/BK/X/1999
59/KPTS/SEK/SPB/X/1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana KUT poin 4 dan 5 disebutkan bahwa persyaratan Koperasi atau LSM sebagai pelaksana penyaluran KUT diantaranya adalah:

- a. Tunggakan atau sisa pinjaman KUT 2 Musim Tanam atau 1 Tahun Penyediaan sebelumnya tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total KUT yang telah disalurkan.
- b. Tidak memiliki tunggakan KUT Tahun Penyediaan 1997/ 1998.

Di dalam prakteknya banyak koperasi yang memiliki tunggakan lebih dari 25% akan tetapi pada Tahun Penyediaan 1999/ 2000 tetap mendapatkan kredit yaitu:

- a. Widorokandang memiliki tunggakan di BRI sebesar Rp.1.544.206.000,00 (56,99%) dan di Bukopin sebesar Rp.1.599.941.265,00 (61,89%). Tapi dalam Tahun Penyediaan 1999/ 2000 masih mendapat kredit dari Bukopin sebesar Rp.3.845.895.306,00 dan tidak mengangsur sama sekali.
- b. Koperasi Pandawa memiliki tunggakan sebesar Rp.132.027.285,00 (43,30%) di BRI dan pada Tahun Penyediaan 1999/ 2000 masih tetap mendapat kredit sebesar Rp.37.799.880,00 dengan mengangsur sebesar Rp.26.000.000,00; tunggakan sebesar Rp.11.799.880,00 (31,20%).
- c. Sawojajar menunggak di BRI sebesar Rp.2.018.845.050,00 (86,64%) dan di Bukopin sebesar Rp.710.884.143,00 (85,66%) untuk Tahun Penyediaan 1998/ 1999, akan tetapi di Tahun Penyediaan 1999/ 2000

- tetap dapat kredit dari Bukopin sebesar Rp.1.587.569.950,00 dan menunggak 100%.
- d. Cokrokembang pada Tahun Penyediaan 1998/ 1999 menunggak di BRI sebesar Rp.410.590.000,00 (39,50%) dan pada Tahun Penyediaan 1999/ 2000 memiliki tunggakan di Bukopin sebesar Rp.325.395.390,00 (65,20%).
- e. Manduro memiliki tunggakan di BRI pada Tahun Penyediaan 1998/ 1999 sebesar Rp.1.298.971.000,00 (84,70%) dan di Bukopin sebesar Rp.2.969.497.879,00 (87,81%). Akan tetapi masih mendapat KUT di Tahun Penyediaan 1999/ 2000 sebesar Rp.917.488.950,00 dan menunggak 100%.
- f. Purna Karya Mandiri pada Tahun Penyediaan 1998/ 1999 menunggak sebesar Rp.580.685.751,00 (84,20%) di Bukopin dan masih tetap mendapatkan kredit sebesar Rp.1.225.269.084,00 dari Bukopin pada Tahun Penyediaan 1999/ 2000 dan menunggak 100%.
- g. Dworowati pada Tahun Penyediaan 1998/ 1999 menunggak sebesar Rp.424.260.000,00 (30,92%) di BRI dan Rp.4.655.489.526,00 (84,89%) di Bukopin. Pada Tahun Penyediaan 1999/ 2000 Dworowati tetap mendapat kredit dan menunggak di BRI sebesar Rp.1.343.267.500,00 (94,80%).
- h. Ngamarto Tahun Penyediaan 1998/ 1999 di BRI memiliki tunggakan sebesar Rp.155.464.000,00 (39,82%). Pada Tahun Penyediaan 1999/

2000 mendapat kredit dari Bank BPD sebesar Rp.364.262.685,00 dan menunggak sebesar Rp.179.709.195,00 (49,30%).

- i. Masjid Agung memiliki tunggakan di Bukopin pada Tahun Penyediaan 1998/ 1999 sebesar Rp.83.022.881,00 (44,91%). Pada Tahun Penyediaan 1999/ 2000 menunggak sebesar Rp.77.500.430,00 (20,70%) di BPD.
- j. Bintoro Madani pada Tahun Penyediaan 1998/ 1999 menunggak di Bukopin sebesar Rp.4.541.736.173,00 (59,01%), namun masih tetap mendapat kredit sebesar Rp.735.184.250,00 dari BPD dan menunggak sebesar Rp.167.961.960,00 (22,80%).

Bank BRI yang ditunjuk sebagai Bank Koordinator berkewajiban membantu pemerintah melakukan pengawasan dan pemantauan atas perkembangan pelaksanaan penyaluran KUT secara maksimal dan melaporkannya kepada Menteri Keuangan secara periodik.

Disamping itu juga Bank Koordinator wajib menyampaikan laporan bulanan konsolidasi perkembangan penyaluran dan pengembalian KUT secara nasional kepada Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Menteri Pertanian/ Ketua Badan Pengendali Bimas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya.

Eksistensi Bank Koordinator selaku pembantu pemerintah untuk mengawasi dan memantau perkembangan KUT nampaknya tidak

berfungsi, sehingga terjadi penyalahgunaan dana KUT sejak mulai permohonan sampai dengan pengembalian.

Pengendalian KUT pada semua tingkatan mulai dari tingkat petani, kelompok tani, PPL, Koperasi/ LSM dilaksanakan dengan pola supervisi dimulai sejak kegiatan perencanaan, pengajuan permohonan, pencairan dan penyaluran, penggunaan sampai dengan pengembalian.

Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian perlu dukungan pelaksanaan tertib administrasi mulai dari perencanaan, permohonan, penyaluran, penggunaan, dan pengembalian pada setiap lini terkait, yaitu: petani, kelompok tani, Koperasi/ LSM, PPL, Kandepkop dan Bank Pelaksana.

Penyalahgunaan yang terjadi pada penggunaan dana KUT karena tidak adanya tertib administrasi dari semua tingkatan, akibatnya kesalahan tidak dapat dipantau dan dicegah secara dini.

Insentif dan sanksi dalam program KUT sebagaimana yang diatur dalam poin XIII Petunjuk Teknis Pelaksanaan KUT bahwa petani, kelompok tani, pengurus koperasi/ LSM dan PPL yang telah berhasil baik dalam pelaksanaan KUT diberi penghargaan sedangkan yang menyalahgunakan penyaluran dan pengembalian KUT dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Tentang kriteria keberhasilan pelaksanaan KUT ditetapkan oleh Departemen Pertanian dengan Departemen Koperasi, PK&M sampai

sekarang belum ada, sehingga sampai saat ini belum ada tolok ukur yang berhasil dan yang gagal.

Dalam Petunjuk Teknis KUT tersebut di atas ada kejanggalan mengapa sanksi dan penghargaan hanya sebatas pada petani, kelompok tani, pengurus koperasi/ LSM dan PPL ? Bagaimana dengan pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah atau pejabat bank yang telah melakukan penyalahgunaan KUT tidak ada ancaman sanksi padahal tidak selamanya kesalahan terletak pada kelompok kecil. Jika ingin menerapkan asas *equality before the law* mestinya siapapun tanpa terkecuali yang melakukan kesalahan harus dijera dengan hukum, termasuk pejabat-pejabat yang dahulu berperan dan sekarang masih ada sehingga jangan sampai terkesan *diskriminatif*, hukum dan sanksi hanya berlaku untuk rakyat kecil agar tidak melukai rasa keadilan masyarakat.

Program Kredit Usaha Tani (KUT) dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: Tahap perencanaan dan permohonan, tahap penyaluran dan tahap pengembalian.

a. Tahap Perencanaan dan Permohonan KUT

1) Permohonan KUT melebihi kebutuhan nyata

Perencanaan merupakan fungsi pertama dari manajemen, mendahului fungsi-fungsi yang lainnya. Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu tujuan organisasi, dengan perencanaan dapat meminimalkan resiko atau ketidakpastian suatu tindakan. Dengan mengasumsikan kondisi

tertentu dimasa mendatang, dan menganalisis konsekuensi dari setiap tindakan, ketidakpastian dapat dikurangi dan keberhasilan mempunyai probabilitas yang lebih besar. Masih menjadi pertanyaan dalam KUT ini adalah apakah juga melakukan perencanaan secara benar?

Sebelum pengajuan KUT, petani/ kelompok tani yang membutuhkan KUT melaksanakan musyawarah untuk menyusun Rencana Definitif Kelompok tani (RDK) yakni rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk suatu periode tertentu yang berisi perincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani sehamparan wilayah kelompok tani, seperti: sasaran, areal tanam, pola tanam, gerakan-gerakan, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain-lain.

Setelah menyusun RDK, maka petani/ kelompok tani menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) yang berisi rencana kebutuhan kelompok tani untuk suatu periode tertentu yang meliputi kebutuhan : benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK yang merupakan kebutuhan petani dan merupakan pesanan kelompok tani kepada koperasi atau lembaga lain.

Koperasi/ LSM bersama dengan PPL, Ketua kelompok tani dan Satuan Penggerak Bimas Desa melakukan pengendalian dan pengawasan KUT sesuai dengan kebutuhan nyata.

Musyawarah penyusunan RDKK dapat dilakukan 2 (dua) bulan sebelum musim tanam dan sudah diserahkan kepada koperasi/ LSM selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum awal musim tanam.

Petani di kabupaten Demak yang mayoritas orang desa banyak yang tidak bisa baca tulis, dengan manajemen Bimas, pembangunan pertanian sebanyak mungkin menggerakkan partisipasi petani secara massal yang berorientasi pada koordinasi yang dimulai dengan menyelenggarakan perencanaan, maka dengan pendampingan dan bimbingan Satuan Penggerak Bimas Desa, petani/ kelompok tani dapat menyusun RDK/ RDKK dengan benar.

Dengan kondisi masyarakat seperti di atas, berdasarkan penelitian lapangan penyusunan RDK/ RDKK sebagian besar dilakukan oleh PPL, dan RDKK tidak diajukan berdasarkan kebutuhan nyata, karena menurut PPL jika permohonan KUT didasarkan pada kebutuhan nyata, maka plafon KUT yang disediakan oleh pemerintah masih banyak tersisa. Sehingga, RDKK dilembungkan (*mark-up*) agar plafon KUT habis terpakai.

RDKK yang sudah di *murk-up* tersebut selanjutnya dijadikan untuk mengajukan permohonan KUT.

2) Satu petani masuk dalam lebih dari satu kelompok tani

Persyaratan untuk membentuk kelompok tani dalam petunjuk bersama disebutkan minimal ada: ketua, sekretaris dan bendahara. Dengan begitu petani bebas membuat kelompok tani yang penting memenuhi syarat minimal tiga orang, karena ada syarat lain bahwa untuk mendapatkan KUT petani harus masuk kelompok tani.

Sudah menjadi kodrat manusia yang pada dasarnya senang dengan harta maka dengan adanya kesempatan mendapatkan kredit dengan syarat ringan dan mudah, petani terdorong membuat kelompok tani sebanyak mungkin. Sehingga, yang terjadi ada seorang petani yang menjadi ketua di beberapa kelompok tani atau sebaliknya yaitu satu petani masuk di beberapa kelompok tani. Sebagai sampel kasus ini ditemukan di KUD Widorokandang kecamatan Mijen kabupaten Demak. Di kecamatan tersebut ditemukan satu desa memiliki dua puluh tujuh kelompok tani. Dalam aturan maksimum lahan yang dibiayai KUT hanya 2 Ha, para petani yang memiliki lahan kurang dari setengah hektar atau yang sering disebut petani gurem dalam permohonan kreditnya bergabung dengan petani lain.

Pengendalian KUT paling awal dimulai (sebagai garda depan) adalah penyuluh pertanian lapangan yang memiliki wewenang menilai dan meneliti benar tidaknya RDKK, jika dinilai sudah benar, maka setiap lembar RDKK ditanda tangani oleh ketua kelompok tani serta PPL. Jadi, jika RDKK diisi dengan tidak benar maka penyimpangan KUT dapat dihindarkan sejak dini.

Sebagai contoh kasus yang lain ditemukan petani Farindzi bin Markam, dia menjadi bendahara di kelompok tani Balungrejo dan kelompok tani Rahayu, juga menerima kredit sebagai anggota kelompok tani desa Sambiroto kecamatan Gajah. Padahal Farindzi tidak pernah melakukan tanda tangan dalam RDKK, tapi mendapat kredit dari desa Sambiroto dengan ketua kelompok bernama Dimiyati, yang berarti bahwa Farindzi bisa mendapatkan beberapa kredit.

Dobel kredit dimungkinkan juga bagi seorang petani yang memiliki lahan di beberapa tempat serta berlainan desa. Jika pembuatan kelompok tani didasarkan pada lahan pertanian sehampanan, maka bisa membentuk beberapa kelompok tani sesuai dengan lahan yang dimilikinya. Meskipun ada persyaratan bahwa petani yang memiliki lahan pertanian di desa lain, meminta surat keterangan dari desa tersebut bahwa yang bersangkutan belum masuk dalam kelompok tani, akan tetapi tampaknya persyaratan itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

3) Pembuatan RDKK fiktif.

Pembuatan RDKK yang telah di *mark-up* seperti tersebut di atas baik mengenai jumlah kelompok tani maupun jumlah kredit yang dibutuhkan maka berakibat menimbulkan efek domino, yakni menjadikan data yang menyesatkan apabila digunakan untuk menetapkan kebijakan lebih lanjut, karena menyangkut kebijakan tentang rencana luas lahan yang dibiayai KUT, pupuk yang dibutuhkan serta obat-obatan, biaya garap, karena sejak awal perencanaan didasarkan pada data yang tidak benar, maka timbullah apa yang disebut Rencana Definitif Kelompok tani Fiktif.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan RDKK fiktif ini digunakan untuk pembuatan Rekapitulasi RDKK yang disediakan oleh Koperasi/ LSM yang selanjutnya diajukan kepada Kepala Kantor Departemen/ Dinas Koperasi PK dan M guna mendapat persetujuan atau penolakan. Jika Rekapitulasi disetujui, maka ini diajukan untuk memohon kredit ke bank penyalur KUT setelah diteliti kesesuaiannya dengan program intensifikasi setempat.

Pembuatan RDKK fiktif menurut PPL atas instruksi dari Bupati selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten. Jadi ini sepengetahuan Bupati, ini sama halnya dengan memasang bom waktu, karena dari RDKK fiktif ini sudah dapat dipastikan hasil

panen tidak sebesar hasil panen yang seharusnya sesuai luas areal yang dimintakan kredit.

Pertanyaan selanjutnya adalah digunakan untuk apa kredit yang telah dicairkan dari bank ? kredit yang telah dicairkan sebagian telah disalahgunakan seperti : untuk bisnis kayu dari Kalimantan oleh salah satu eksekutor yakni LPPM., dalam kasus ini kapal yang digunakan tenggelam,¹⁶ padahal kredit harus dikembalikan.

Model penyelewengan dana program seperti tersebut di atas sudah ada sejak jaman orde baru dan kenyataan belum ada perubahan setelah ada reformasi. Padahal cita-cita reformasi diantaranya adalah memperbaiki tata kelola pemerintahan yang korup dan otoriter menjadi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta demokratis. Yang terjadi selanjutnya adalah kolaborasi antara kelompok tani dengan aparat pemerintah menjarah uang negara.

b. Tahap Pencairan dan Penyaluran KUT

Permohonan KUT oleh petani/ kelompok tani melalui koperasi atau LSM, setelah cair harus segera diberikan kepada petani/ kelompok tani dalam jumlah utuh. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh fakta sebagai berikut :

¹⁶Ardi Suryanto, Kasi Intel Kejari Demak, Wawancara pribadi, 15 Februari 2004

1) Kredit cair, akan tetapi tidak sampai ke tangan petani.

Dari hasil penelitian kasus tersebut di atas ditemukan pada kelompok tani Handayani dengan ketua kelompok Afifudin yang telah menerima kredit dari KSU Perisai Mandiri sebesar Rp.10.772.000,- yang dipakai sendiri oleh Afifudin dan sampai sekarang belum dikembalikan.

Dalam kasus ini petani diperalat oleh ketua kelompoknya untuk mencairkan kredit yang akhirnya dinikmati sendiri oleh ketua kelompoknya, padahal sebagai ketua kelompok sesuai dengan aturan seharusnya menyalurkan KUT yang telah diterimanya dari eksekutor baik koperasi maupun LSM kepada petani dalam jumlah utuh dan sesuai RDKK.

Selain menyampaikan dana KUT kepada petani secara utuh, juga ada kewajiban pengurus kelompok tani melakukan pengawasan terhadap penggunaan KUT oleh petani, membina petani dalam meningkatkan kesadaran tentang pengembalian kredit demi suksesnya program KUT secara berkelanjutan, serta melakukan penagihan kepada petani secara efektif dengan mengembangkan pola tanggungjawab bersama dalam pengembalian KUT dan mengadministrasikan dengan baik berkas-berkas perencanaan, permohonan, penyaluran, penggunaan dan pengembalian KUT.

Sebenarnya peranan pengurus kelompok tani begitu besar serta telah diatur secara detail, jika para pengurus tidak bertindak melenceng dari aturan semestinya kasus tersebut di atas tidak akan terjadi. Petani hanya diperalat untuk kepentingan pengurus dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan sendiri dengan merugikan kepentingan negara. Ini menggambarkan bahwa penyelewengan keuangan negara pada jaman orde baru hanya dilakukan oleh segelintir pejabat pemerintah saja, akan tetapi mental korup tersebut telah merembes sampai pada masyarakat desa.

2) Kredit sampai ke tangan petani, tetapi tidak utuh.

Dari hasil penelitian, sebagai sampel ditemukan di desa Kedondong dan desa Mlekang kecamatan Gajah dengan eksekutor KSU Bintoro Madani kecamatan Demak Kota. Dalam kasus ini petani menerima kredit tidak utuh. Menurut pengurus koperasi KSU Bintoro Madani hal ini dilakukan karena koperasi dibebani menanggung biaya setiap ada pertemuan masalah KUT yang diadakan Pemda setempat, sehingga biaya yang dibebankan pada koperasi diambilkan dari kredit yang seharusnya diterima oleh petani dengan alasan koperasi sebagai pelaku usaha tidak mau rugi.

Ciri-ciri ekonomis seperti tersebut di atas merupakan ciri perekonomian orde baru yang lebih dikenal dengan ekonomi rente. Praktek ekonomi rente masih berlangsung sampai saat ini. Model

ekonomi ini menjadi lahan subur praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), karena untuk menikmati rente tidak diperlukan keahlian khusus atau keterampilan khusus tetapi cukup apabila mempunyai kemampuan melakukan lobi atau kedekatan dengan pengambil keputusan (*decision maker*).

Para pelaku ekonomi baik individu maupun kelompok yang mendapatkan informasi adanya KUT yang dapat diperoleh dengan mudah dan persyaratan ringan maka mereka segera membuat strategi bagaimana cara mendapatkan kredit besar yaitu dengan melobi sana-sini dan bagi-bagi rizki dengan pembuat keputusan agar keinginan untuk mendapatkan kredit terpenuhi. Kita semua tahu bahwa ekonomi rente pada akhirnya akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economic*) dan membuat ketidakefisienan selanjutnya membawa perekonomian terpuruk, yang pada gilirannya tujuan KUT yang mulia menjadi kredit macet yang sulit ditagih.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dahulu paling lantang dan kritis menyoroti penyelewengan dana pembangunan pemerintah, dalam program KUT dilibatkan untuk ambil bagian demi suksesnya program KUT, akan tetapi harapan tersebut segera sirna setelah LSM dilibatkan sebagai eksekutor KUT. Menteri yang membidangi koperasi dan UKM dalam kabinet Habibi yakni Adi Sasono adalah orang LSM, maka dengan keyakinan penuh

bahwa LSM yang kritis tersebut akan mengemban amanah, akan tetapi dalam kenyataan menunjukkan setelah LSM diberi kepercayaan justru LSM inilah yang paling besar menyelewengkan dana KUT di Kabupaten Demak yakni kurang lebih 7 miliar.

Jadi benar apa yang dikatakan oleh Prof. DR. Indriyanto Senoaji, SH., yang menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia telah sampai di pembuluh darah, kalau dulu korupsi hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, maka sekarang sudah sampai di desa-desa, dan pemberantasan memerlukan waktu yang lama.¹⁴

2. Faktor-Faktor Penyebab KUT di Kabupaten Demak Tidak Dapat Dikembalikan Sesuai Dengan Perjanjian.

Kredit Usaha Tani yang telah diterima petani/ kelompok tani harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Akan tetapi didalam praktek tidak semua petani/kelompok tani, koperasi di Kabupaten Demak memenuhi isi perjanjian dan ini terjadi pada tahap pengembalian KUT. Kabupaten Demak, hal tersebut dipengaruhi oleh:

a. Faktor alam

Usaha pertanian sangat tergantung pada kondisi alam, alam yang kondusif ikut menentukan tingkat keberhasilan di bidang pertanian demikian pula sebaliknya. Adapun gangguan faktor alam tersebut adalah:

¹⁴ Indriyanto Senoaji, "Agenda Politik Melemahkan Peningkatan Hukum", Kompas, Sabtu 13 Maret 2004.

- 1). Petani mengalami gagal panen atau *puso*, sehingga petani sama sekali tidak dapat mengangsur.

Petani tidak mengangsur atas KUT yang telah diterima, hal ini bisa disebabkan karena gagal panen atau *puso* sebagai akibat dari kekeringan, banjir atau serangan hama.

Bagi petani yang mengalami gagal panen atau *puso*, menurut pasal 9 ayat 4 Keputusan Bersama Mentan/ Ketua Badan Pengendali Bimas dengan Menteri Koperasi PK dan M No. 1081/KPTS/BM.530110/1999
20/SKB/M/X/1999 bahwa petani/ kelompok tani hamparan segera membuat berita acara pada saat terjadi bencana yang menimpa areal KUT yang disebabkan karena kejadian diluar jangkauan petani (*Force Major*) yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani hamparan dan diketahui oleh PPL, Pengurus Koperasi/ LSM dan Kepala Desa setelah melakukan pemeriksaan dengan melampirkan daftar rincian nama petani, luas tanaman, prosentase tingkat kerusakan, prosentase perkiraan hasil produksi, sisa hasil kredit dan penyebab kerusakan.

Ketentuan tersebut di atas banyak yang tidak diketahui oleh petani/ kelompok tani yang seharusnya disampaikan oleh PPL sehingga petani/ kelompok tani tetap dibebani kewajiban membayar sisa tunggakan yang mestinya tidak dilakukan bagi mereka yang

mengalami gagal panen atau *puso*. Hal tersebut juga terjadi di daerah lain seperti kabupaten tetangga Demak yaitu Kabupaten Kudus.¹⁸

Semua tanaman membutuhkan air yang cukup, tidak terpenuhinya air secara cukup menghasilkan produk yang tidak berkualitas. Sudah kita ketahui bersama Indonesia terjadi banjir saat musim hujan tiba dan mengalami kekeringan dimusim kemarau. Dengan begitu betapa pentingnya air, air adalah kehidupan, tumbuhnya kesadaran akan arti pentingnya air dan ketersediaan air secara berkelanjutan harus ada upaya bersama dalam satu pola yakni satu rencana, satu manajemen untuk satu sungai agar tidak terjadi krisis air.

Krisis air akibat dari ketersediaan air yang berfluktuasi besar dalam masa setahun, maka pengelolaan air perlu berfokus pada usaha mengendalikan riak fluktuasi dimusim hujan dan kemarau. Tentang krisis air tawar, sudah diingatkan oleh bapak Marjono Notodiharjo kurang lebih 20 tahun yang lalu pada saat beliau menjabat direktur air Departemen Pekerjaan Umum, bahwa Indonesia akan terjadi krisis air tawar pada tahun 2000 seiring dengan laju pertumbuhan penduduk mendorong kenaikan permintaan air tawar untuk pertanian, industri, hotel dan perumahan di satu pihak berhadapan dengan merosotnya kemampuan lingkungan menyerap dan menahan air hujan di pihak lain.

¹⁸ Darmadji, Perangkat Desa Mangunjiwan Demak, Wawancara pribadi, 15 April 2004.

Secara umum jumlah ketersediaan kubik meter air tawar Indonesia masih besar, dibanding pemakaian sepanjang tahun. Hanya saja yang menjadi masalah adalah mengapa air tawar yang melimpah dimusim hujan menjadi bencana banjir, sedangkan dimusim kemarau menjadi krisis air yang begitu parah.

Air curahan hujan jatuh ke dalam daerah aliran sungai, maka pengelolaan kawasan daerah aliran sungai dengan kemiringan 45% dipelihara vegetasi tanaman yang menutup tanah agar akar-akarnya menutup tanah untuk mencegah erosi.

Pengelolaan hulu sungai dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan jenis tanaman disesuaikan dengan kemampuan tanah menyerap air. Tanaman yang berakar dalam dibanding dengan tanaman yang berakar pendek seperti asparagus atau kacang tanah, prinsip pokoknya adalah menahan laju aliran air selambat mungkin, guna menyerap air semaksimal mungkin.

Meningkatnya alam menyerap air juga bisa dilakukan dengan memelihara luas hutan, dengan mengembangkan konsep 'hutan lindung' untuk melindungi fungsi ekosistem alam. Dalam kaitan ini perlu dicermati secara kritis setiap usaha mengubah fungsi hutan lindung untuk produksi ekonomi seperti: tambang. Perubahan fungsi hutan dalam jangka panjang mengurangi alam menyerap air hujan ke tanah (*cought water area*).

Menjaga eksistensi goa-goa alam dan gunung korts seperti daerah Gombong Kebumen punya kemampuan menyerap air hujan dan meneteskan ke sungai bawah tanah dan dalam goa. Pengembangan rencana tata ruang dimaksudkan untuk menyesuaikan pengelolaan ruang sesuai daya dukung lingkungan, karena air sangat penting bagi kelangsungan hidup ekosistem, kelangsungan hidup ekosistem menjadi berkelanjutannya tata-air tawar berfungsi secara alami.

Di Kabupaten Demak kekeringan sudah merupakan rutinitas tahunan dan sudah menimbulkan masalah yang serius. Tingkat kekeringan di negeri ini sudah semakin parah. Sehingga air dimusim kemarau memiliki nilai ekonomis tinggi, maka dengan dibangunnya waduk Gedung Ombo, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air kabupaten Boyolali, Purwodadi, Kudus, Pati, Juana dan Demak belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan air dimusim kemarau, maka tak khayal lagi hanya gara-gara berebut air antara para petani bisa saling bacok-membacok, meskipun sudah dibuat jadwal secara bergiliran.

Jika pada tahun 1997 kekeringan disebabkan oleh fenomena alam El-Nino sehingga manusia tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasinya, akan tetapi kekeringan akhir-akhir ini banyak yang disebabkan oleh kecerobohan manusia dalam mengelola alam yang dieksploitasi hingga tidak bisa menampung air

sesuai dengan kapasitasnya dan berakibat salah menjadi puso. Dampak dari panen puso pada gilirannya menjadikan para petani KUT tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit.

Gagal panen dapat juga disebabkan karena banjir, wilayah Pantura diakui oleh Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspojo merupakan lumbung padi dan bepper bagi produksi pangan nasional. Pembangunan pertanian tidak boleh terputus, sehingga penanganan banjir harus dilakukan secara serius agar pasokan dan distribusi beras tidak terganggu.

Banjir dan tanah longsor merupakan berita rutin setiap musim hujan tiba dan semakin bertambah parah. Di daerah Demak, karena permulaan tanam padi tidak seragam maka banyak padi yang siap panen terendam banjir maupun yang belum saatnya untuk panen sudah kebanjiran. Banyak sarana jalan yang rusak akibat banjir mengakibatkan transportasi putus dan terisolirnya daerah yang terendam banjir. Ini disebabkan oleh rusaknya lingkungan hidup sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya aliran irigasi dan erosi yang berlangsung terus menerus selanjutnya menjadikan sedimentasi waduk yang berlangsung secara cepat dan mempercepat pula mengurangi fungsi waduk sebagai penampung air, pembangkit tenaga listrik.

Peringatan tentang pembangunan yang berkelanjutan, harus berwawasan lingkungan telah digulirkan sejak ± sejak tahun 1960

dan puncak awalnya tahun 1972 dalam seminar 'lingkungan hidup dan pembangunan nasional' yang diselenggarakan di Unpad Bandung. Para pakar dan aktivis lingkungan hidup sepakat peringatan tersebut di atas bukan anti-pembangunan, melainkan pembangunan harus tetap berjalan guna mengatasi kemiskinan, akan tetapi faktor lingkungan juga tidak boleh diabaikan atau pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Hasil seminar pun telah disampaikan kepada pemerintah, akan tetapi pemerintah mempunyai program mengejar GNP yang diusahakan meningkat terus dari tahun ke tahun, dan memberi ijin HPH pembangunan rumah mewah di puncak serta pembangunan pabrik yang tidak mengindahkan pengelolaan limbah.

Akibat banjir dan tanah longsor menimbulkan kerugian yang mencapai miliaran rupiah sebagai akibat dari ketidakberfungsinya saluran irigasi. Seperti dapat kita lihat bersama saluran air di tengah kota Demak yang terdapat di kanan kiri jalan telah terjadi sedimentasi berat yang harus dikeruk dimusim kemarau, akan tetapi pengerukan sedimentasi saluran irigasi tersebut hanya terjadi di ruas-ruas tertentu saja. Padahal hampir di sepanjang saluran tersebut telah terjadi sedimentasi sebagai akibat dari erosi tanah maupun pembuangan sampah dari masyarakat secara sembarangan.

Untuk normalisasi saluran pengerukan harus dilakukan secara rutin dan terus menerus dimusim kemarau agar saat musim

hujan tiba saluran siap menampung air. Karena pengerukan tidak dilakukan secara tuntas, maka berakibat saluran menjadi dangkal dan menyempit dan bahkan ada yang sudah mati. Saluran yang sudah mati dan dalam lokasi strategis banyak yang dimanfaatkan masyarakat untuk mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen, meskipun sudah dipasang papan larangan, akan tetapi larangan tersebut dianggap tidak pernah ada, kenyataan menunjukkan pembangunan PKL dibantaran sungai berjalan terus tanpa ada tindakan tegas dari aparat. Pembangunan tempat usaha pada aliran sungai yang sudah mati atau bantaran sungai semakin hari semakin rapat. Ini berakibat air yang seharusnya mengalir melalui saluran irigasi yang tersedia tidak dapat lewat, karena irigasi tidak mampu lagi menampung air hujan dan dampaknya air merambah ke mana-mana mengakibatkan banjir dan rusaknya prasarana jalan karena tergenang air.

Sedimentasi waduk yang berlangsung terus menerus akibat erosi karena kurangnya tanaman penyangga, menjadikan permukaan tanah terbuka, mudah dibawa air di kala hujan ke sungai dan selanjutnya bermuara di waduk.

Waduk yang sedianya untuk menampung air hujan agar tidak banjir dan sekaligus dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air dan irigasi, maka dengan terjadinya sedimentasi tanpa dibarengi dengan pengerukan yang memadai maka fungsi waduk

yang sedianya untuk mengatasi banjir dan menampung air untuk didistribusikan ke daerah-daerah yang memerlukan hanyalah tinggallah impian. Yang terjadi, banjir menggenangi pertanian yang berakibat tanaman padi *puso*.

Gagal panen dapat juga disebabkan oleh serangan hama. KUT dibawah binaan Bimas menerapkan panca usaha tani yang terdiri dari:

- a). Penggunaan bibit unggul.
- b). Ketepatan penggunaan pupuk.
- c). Penggunaan obat pemberantas hama.
- d). Cara bercocok tanam yang baik.
- e). Perbaikan sistem pengairan.

Untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal baik jumlah maupun mutu dimulai dari pemilihan bibit unggul. Untuk mendapatkan bibit unggul banyak tersedia di toko-toko pertanian maupun dinas pertanian yang pada umumnya dikenal kualitasnya baik.

Penggunaan bibit unggul bukan jaminan bahwa produk yang dihasilkan unggul pula tanpa pemeliharaan yang benar sesuai dengan standar pertanian seperti misalnya pemeliharaan tanaman dengan menghilangkan tanaman pengganggu, pengendalian hama penyakit yang merusak tanaman. Untuk memberantas hama tanaman maka perlu diidentifikasi hama tanaman serta cara

penanggulangannya. Hama tanaman antara lain: tikus, ulat penggerek, kumbang totol hitam, lembing hijau, hama trips, belalang, wereng, bakteri, Jamur, dan lain-lain.

Sebagai usaha preventif agar tanaman tidak diserang hama, maka haruslah dipilih bibit tanaman varietas yang tahan terhadap hama, dan walaupun sampai terserang hama, maka dipilih pembasmi yang memiliki resiko terkecil baik terhadap kesehatan manusia maupun terhadap lingkungan.

Penggunaan obat pembasmi hama yang berlebihan atau pemilihan secara tidak tepat berdampak meninggalkan residu pada hasil tanaman, dan ini pula salah satu yang mengakibatkan produk hasil pertanian Indonesia ditolak di luar negeri karena mengandung residu pestisida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

Kita perlu instropeksi diri, buat apa memproduksi barang akan tetapi tidak mempunyai nilai jual sebagai akibat dari pemakaian obat pembasmi hama yang tidak tepat atau berlebihan. Selama ini para petani Kabupaten Demak menggunakan obat pembasmi hama hanya berdasarkan pengalaman sebelumnya, padahal belum tentu penggunaan obat pembasmi hama yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Kadang yang terjadi malah sebaliknya, hama kebal terhadap obat tersebut dan akhirnya petani dengan rekayasanya sendiri bereksperimen dengan berbagai macam obat agar hama

tanaman hilang, akibatnya hasil panen mengandung residu yang tidak bisa ditolerir bagi kesehatan manusia.

Penggunaan obat pembasmi hama yang berganti-ganti mengindikasikan tidak tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten untuk itu, tenaga-tenaga PPL atau Penyuluh Pertanian Lapangan yang tersedia mestinya ditingkatkan pengetahuannya juga memberdayakan tenaga Litbang agar senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan terus menerus untuk mengembangkan pertanian.

Penggunaan pembasmi hama yang berlebihan juga telah menimbulkan pencemaran lingkungan, masih ditambah lagi dengan tumbuhnya industri-industri sebagai reaksi revolusi teknologi yang diunggulkan dan dikagumi¹⁹, tanpa disertai pengolahan limbah yang memadai, menghasilkan limbah padat, cair dan gas.

Pola pembangunan konvensional yang dianut masyarakat Internasional selama bertahun-tahun tidak menuntut pertimbangan lingkungan, hanya mendasarkan pada sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal seperti yang dianut oleh Robert L. Heilbroner harus sudah ditinggalkan. Diganti dengan paradigma baru yakni pembangunan yang berkelanjutan yaitu pembangunan yang menjamin keperluan hidup manusia dimasa kini dengan tetap menyediakan bahan bagi kepentingan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan bersifat jangka panjang antar generasi

¹⁹ Sajipto Rahardjo, "Tinjauan Sosiologis Hukum Lingkungan di Indonesia", Dalam Jurnal Lingkungan, Tahun I, Tahun 1994, hal. 45-54.

untuk pencemaran akibat limbah dicegah jangan sampai merambah pertanian produktif.

2). Menurunnya Kesuburan tanah

Menurunnya produktivitas terkait dengan menurunnya kesuburan tanah akibat dari eksploitasi lapisan atas tanah secara intensif dan monoton.²⁰ Penanaman padi harus dikelola secara benar dan disertai pemakaian pupuk organik. Eksploitasi lapisan atas tanah secara intensif dan monoton ini juga terjadi di Kabupaten Demak. Hasil penelitian di Desa Mangunjiwan Kecamatan Kota ditemukan petani mempercayai bahwa tanah sawah di Kabupaten Demak cocoknya hanya untuk tanaman padi dimusim hujan, sehingga tanah sawah tersebut dari tahun ke tahun hanya ditanami padi dan diselingi palawija seperti kacang hijau, jagung, atau kacang tanah dimusim kemarau.

Hasil panen tidak maksimal baik jumlah maupun mutu karena menurunnya kesuburan tanah, sehingga petani mengangsur hanya sebagian dari KUT yang telah diterimanya

Menurut Budi Darmawan selaku Ketua Bidang Agribisnis Kadin Jateng pemerintah menganggap bahwa membangun pertanian adalah hal yang mudah, sehingga yang terjadi pengelolaan pertanian masih dilakukan secara sederhana, tanpa teknologi modern dan jaringan pasar yang memadai.²¹ Apalagi untuk intensifikasi holtikultura seperti yang dicanangkan dalam program KUT harus

²⁰ Irsal Las, Direktur IIRR, "Fatmawati Mengubah Nasib Petani", Kompas, Senin 1 Maret 2004, hal. C

²¹ Kompas, Kamis 4 Maret 2004, hal. F.

mempersiapkan terlebih dahulu infrastruktur dan zona-zona yang layak dikembangkan sebagai perkebunan hortikultura, tanpa itu sulit berkembang apalagi jika membangun usaha skala besar harus dimulai dari nol.

Budidaya hortikultura di Kabupaten Demak yang telah terbukti mempunyai pangsa pasar yang luas adalah belimbing, zona yang cocok ialah di Desa Bethokan yang dapat menghasilkan belimbing warna cantik, besar dan rasanya manis, dan jambu air baik jambu air citra maupun manila di tempat yang suplai air tersedia sangat cukup, karena jenis jambu ini membutuhkan air yang banyak.

Uji coba budidaya markisa pernah dilakukan di daerah Mijen dan dapat panen dengan baik, hanya permasalahannya setelah diolah dalam bentuk sirup kalah bersaing dengan produk sirup markisa dari luar daerah yakni Medan dan Ujung Pandang yang telah lebih dulu, dengan merek yang sudah terkenal dan telah menyerbu pasar di Jawa Tengah.

b. Faktor Produk

Produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif senantiasa dicari oleh konsumen, akan tetapi persyaratan tersebut terkadang tidak dapat dipenuhi oleh petani, karena:

- 1). Hasil beras dari produksi padi di Kabupaten Demak kurang menarik/agak gelap.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, beras yang diproduksi di Kabupaten Demak berwarna agak gelap dibandingkan dengan produksi beras dari daerah sekitarnya yang lebih cerah dan enak rasanya, sehingga dari segi penampilan dan rasa kurang menarik. Masalah ini berimbas pada harga beras produksi Kabupaten Demak yang memiliki selisih antara Rp 150,00 sampai dengan Rp 200,00.

Dari penjualan beras dalam jumlah yang sama hasil yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain, meskipun Kabupaten Demak sebagai salah satu sentra produksi padi di Jawa Tengah. Warna beras yang agak gelap lebih disebabkan oleh faktor geografis tanah di Kabupaten Demak yang memang memiliki spesifikasi seperti itu, air tanahnya juga berwarna keabu-abuan dan rasanya payau, sehingga untuk keperluan air minum dan masak, masyarakat menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bukan air sumur.

Bencana banjir yang seringkali menimpa tanaman padi siap panen atau belum siap untuk dipanen di wilayah Kabupaten Demak, menyebabkan mutu beras kurang baik.

2). Banjirnya beras dan pangan impor

Impor beras dan pangan baik legal maupun ilegal telah menjadi pukulan berat bagi petani Indonesia. Indonesia yang merupakan negara agraris karena sebagian besar rakyatnya menggantungkan hidup dari sektor pertanian, serta beras merupakan makanan pokok mereka, akan

tetapi untuk memenuhi kebutuhan beras bagi negara yang berpenduduk 200 juta lebih ini, masih melakukan impor dari negara Thailand, Vietnam, India dan lain-lain.

Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) pada tahun 2003 ini, Indonesia mengimpor beras hingga 3,5 juta ton dan diperkirakan jumlah ini meningkat terus dari tahun ke tahun seiring dengan bertambah lajunya jumlah penduduk.²²

Data yang dikemukakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) produksi beras Indonesia pada tahun 2002 kurang lebih 30 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional hanya 29 juta ton, dengan impor beras sebesar 3,5 juta ton tersebut dipertanyakan oleh banyak pihak, karena telah menyerbu daerah-daerah sentra produksi padi, sehingga mendesak produksi lokal,²³ dan menjadikan beras lokal jatuh.

Menurut Menteri Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Ali Marwan Hanan menyatakan bahwa berdasarkan prediksi BPS produksi padi tahun 2004 sebanyak 53,1 juta ton meningkat 1% daripada tahun 2003 yang hanya 52, 8 juta ton, ini artinya Indonesia tidak lagi impor beras. Guna membendung beras impor minimal 1 bulan sebelum panen dan 2 bulan setelah panen Indonesia melarang impor beras. Sejak Januari 2004 Menperindag Rini Suwandi melarang impor beras. Maraknya impor beras ini juga

²² Andreas Mariyoto, "*Situasi Riil Ketahanan Pangan Merisaukan*", Kompas 23 Desember 2002, hal. 14.

²³ Yamin Indas, "*Beras, Ekonomi Rakyat Yang Kerap Dipinggirkan*", Kompas, 11 September 2003, hal. 30.

disebabkan karena rendahnya bea masuk yang dikenakan yakni hanya 30% seharusnya menurut Ali Marwan Hanan 60%, sedangkan negara lain mengenakan bea masuk tinggi terhadap impor beras yaitu Jepang 100%, Thailand 125%. Cara lain untuk mengurangi maraknya penyelundupan beras impor, menurut Menperindag saat kunjungan kerja pada hari Sabtu 6 Maret 2004 di Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak meminta untuk menangkap pelaku penyelundupan karena jelas itu melanggar peraturan, disamping itu Kontak Tani dan Nelayan Andalan Kabupaten Sragen meminta langsung kepada presiden untuk menghentikan impor beras sejak Januari hingga Juni 2004 karena petani pada bulan-bulan tersebut memasuki masa panen.²⁴

Sebenarnya kebijakan mengimpor beras bertujuan menyediakan stok penyangga dalam rangka menghilangkan kekhawatiran kemungkinan kekurangan pangan dan bencana kelaparan, akan tetapi tujuan luhur tersebut sangat disayangkan karena tidak sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa bukan produk petani lokal saja yang diborong habis untuk pengadaan stok penyangga ?

Sampai saat ini masih sulit mencari jawabannya karena impor beras yang besar tersebut. Hal ini juga diakui oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Departemen Pertanian

²⁴ Kompas, Senin 8 Maret 2004, hal. 13.

Pantjar Simatupang. Mencari penyebab besarnya impor terkait dengan produksi dalam negeri yang stagnan, sebelumnya orang menduga karena El-Nino sehingga menurunkan produksi padi, namun perkiraan tersebut ditepis oleh ahli, bahwa salah satu penyebabnya mungkin adalah banjir tapi ternyata jumlahnya kecil, sehingga yang mendekati dari perkiraan tersebut adalah semakin berkurangnya baku sawah, ini berdasarkan hasil beberapa penelitian terjadi pengurangan sawah antara 25.000 – 40.000 hektar per tahun akibat konversi lahan untuk perumahan dan infrastruktur jalan.²⁵

Pasar beras Internasional sendiri mulai terlihat menyerbu Indonesia, dari sejumlah pasar terbatas hanya Vietnam dan Thailand sekarang terlihat sejumlah negara seperti India, Myanmar dan Amerika Serikat. Indonesia membeli beras dari luar dengan harga yang sangat murah yakni 140 dollar AS per ton dan India menargetkan tahun 2003 mengeksport 3 juta ton beras dengan tujuan Malaysia, Indonesia dan Afrika.

Pada tahun 2003 Amerika Serikat mengalokasikan anggaran melalui PL 480 senilai 1 juta dollar AS kepada Indonesia. Negara-negara penerima bantuan alokasi dana ini adalah merupakan negara-negara yang mengalami kekurangan devisa dan mendapat kesulitan mencukupi kebutuhan pangan melalui fasilitas komersial

²⁵ Kompas, Senin 13 Mei 2004, hal. 13.

yaitu Filipina 20 dollar, Yordania 20 dollar, Uzbekistan 15 dollar, Pakistan 15 dollar dan El Salvador 5 dollar.

Bantuan kepada Indonesia tersebut di atas terdiri dari 96.200 ton beras dan 3.900 ton kacang-kacangan. Bantuan AS dengan menggunakan fasilitas PL 480 sebenarnya merupakan penjualan dengan sistem konsensi yang bertujuan mempromosikan produk-produk ekspor pertanian AS. Program ini memberikan fasilitas pembiayaan ekspor dengan periode 30 tahun, bunga rendah dan masa bebas pembayaran utang pokok 5 tahun. Penerima bantuan ini tidak hanya pemerintah tetapi juga swasta seperti organisasi perdagangan produk pertanian dan diumumkan setiap tahun oleh Departemen Pertanian AS sebagai bagian dari program bantuan pangan Internasional, bantuan serupa juga telah diterima Indonesia melalui Bulog tahun yang lalu berupa beras sebesar 92.000 ton.²⁶

Mengenai impor beras ini berlaku hukum air yaitu produsen beras yang berlebihan akan mengalir ke negara yang kekurangan produksi beras atau dapat juga terjadi dari negara yang harga berasnya murah mengalir ke negara yang harga berasnya tinggi. Perbedaan harga dalam negeri dengan negara luar bisa selisih 100% dan ini terjadi tidak hanya pada beras tetapi juga komoditas pangan lainnya.²⁷

²⁶ *Republik Indonesia Kembali Dapat Alokasi Bantuan Beras AS*, Kompas, Jum'at 4 April 2003, hal. 14.

²⁷ Tjuk Eko Hari Basuki, "Apakah Ketahanan Pangan Nasional Terancam?", Kompas, Senin 18 Nopember 2002, hal. 31.

Menurut ketua HKTI Siswono Yudhohusodo impor pangan Indonesia karena dirangsang empat hal yaitu :

- a) Kebutuhan pangan dalam negeri yang besar.
- b) Harga dipasar Internasional yang rendah.
- c) Produksi pangan dalam negeri yang tidak mencukupi.
- d) Adanya bantuan kredit impor dari negara produsen. Bantuan negara-negara maju pada negara berkembang tersebut jelas mementingkan kepentingan nasionalnya.

Harga pangan Internasional yang rendah, terbentuk oleh hadirnya *residual good* (barang-barang yang harganya sangat murah, karena di negara produsennya tidak laku dijual) seperti paha ayam dari AS, jeroan sapi dari Australia selain itu juga karena over product dari negara produsen yang dilempar keluar dari negerinya, agar supaya harga di dalam negeri tetap tinggi seperti gula dari Australia dan India, beras dari Thailand dan Vietnam, tembakau dari China, jeruk dari China dan Taiwan. Jika harga pangan di pasar Internasional semakin murah, maka negara-negara berkembang seperti di Indonesia akan semakin tergantung pada pangan impor dan upaya membangun kemandirian pangan semakin sulit. Instrumen yang tersedia dan diperbolehkan oleh aturan WTO untuk menghambat impor dengan mengenakan tarif bea masuk tinggi.

Pemerintah Indonesia menetapkan harga dasar gabah kering giling sebesar 1700/ kg, akan tetapi dipasaran hanya Rp.900/ kg.

sementara saprodi (sarana produksi) seperti bibit, pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja (pengolahan dan pemeliharaan) semakin hari semakin meningkat maka jelas petani merugi. Lebih berat lagi jika uang yang digunakan berasal dari kredit, maka ini pula yang mempengaruhi kemampuan petani dalam pengembalian KUT.

c. Faktor Saprodi (sarana produksi)

Faktor saprodi seperti bibit, obat pembasmi hama, serta pupuk dalam proses produksi ikut menentukan keberhasilan pertanian, akan tetapi yang sering terjadi adalah kelangkaan pupuk

Kelangkaan pupuk menjadi agenda rutin tahunan bagi Indonesia, termasuk di dalamnya di Kabupaten Demak. Setiap kali tiba saatnya petani melakukan pemupukan, pada saat bersamaan pupuk hilang dari pasaran, walaupun ada, dipatok dengan harga tinggi bahkan melebihi harga eceran tertinggi (*HET*) yang ditetapkan oleh pemerintah. *HET* pemerintah adalah Rp 1.350,-/kg dengan subsidi Rp 300,- serta menunjuk distributor yang terdaftar (resmi).

Subsidi pupuk disediakan dana cukup besar, untuk tahun 2005 disediakan 1,3 triliun dan meningkat menjadi 1,5 triliun pada tahun 2006. Kebutuhan pupuk nasional sebesar 4,5 juta ton, produk pupuk nasional kurang lebih 7 juta ton.²⁵ Karenanya menjadi sangat ironi bagi Indonesia sebagai negara produsen serta eksportir pupuk, akan tetapi di dalam negeri terjadi kelangkaan pupuk.

²⁵ Kompas Rabu, 12 Mei 2004, hal. 15

Pemupukan yang seharusnya dilakukan tetapi terpaksa tidak dilakukan atau terlambat dilakukan, menyebabkan menurunnya produksi pertanian dan berdampak pada penurunan kemampuan dalam membayar kredit.

Kelangkaan pupuk sudah menjadi rutinitas tahunan, dan pemerintah sampai saat ini belum bisa mengatasinya. Salah satu penyebabnya disinyalir adalah buruknya sistem distribusi dan pengawasan yang dapat menjamin pupuk ke tangan petani.

Aturan tentang distribusi Memperindag mengeluarkan SK No. 70/MPP/KEP/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Produsen pupuk diberi tanggung jawab untuk mendistribusikan pupuk di suatu wilayah tertentu.

Kelangkaan pupuk dinilai banyak pihak akibat buruknya sistem distribusi pupuk oleh pemerintah. Padahal produsen pupuk seperti: PT. Pupuk Pusri, PT. Pupuk Kujang, PT. Petrokimia, PT. Pupuk Iskandar Muda dan lain-lain adalah perusahaan negara, maka pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur distribusi. Dahulu distribusi ditangani langsung oleh produsen, tetapi dengan SK Memperindag tersebut di atas, dengan sistem tataniaga rayonisasi, hasilnya bukannya bertambah baik, tetapi justru sebaliknya. Oleh karena itu perlu dicari sistem distribusi yang kondusif untuk membenahi pertanian.

d. Faktor Sumber Daya Manusia.

Lemahnya sumber daya manusia di sektor pertanian, baik petani/kelompok tani, pengurus koperasi, maupun para petugas pertanian akibat dari lemahnya pengetahuan mereka, baik yang berkaitan dengan teknologi maupun pemasaran produk, seperti:

1). Penggunaan pupuk yang kurang tepat.

Pupuk yang direkomendasikan dalam program KUT semuanya pupuk anorganik, yaitu urea, SP36, KCL, ZA, ZPT dan PPC, sesungguhnya dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah. Sementara di negara-negara maju sedang populer untuk kembali ke alam (*back to nature*), yaitu dengan menggunakan pupuk organik seperti negara-negara Eropa, Jepang dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut telah melakukan penelitian dan menyajikan data kualitatif terhadap sifat dan motivasi pangan organik.

Di negara-negara Eropa, pada bulan Januari 2003 telah berdiri International Research Association for Organic Food Quality (FQH), yang terdiri dari Jerman, Switzerland, Denmark, Belanda dan enam negara lainnya mengembangkan riset dan evaluasi cara-cara baru (*novel method*) serta desain penelitian baru yang mampu membantu mengevaluasi bukan saja pada mutu pangan, melainkan juga interrelasinya dengan kesehatan manusia dan *well-being*.²⁹

²⁹ FG. Winarno, "Hambatan Pemasaran Pangan Organik", Kompas, Senin 15 Maret 2004, hal. 34.

Terdapat statemen yang mengatakan “*you are, you eat*” dan hal ini pula yang nampaknya diyakini para konsumen pangan organik. Bahwa produk organik lebih segar, rasanya lebih enak, bagus teksturnya serta memiliki sifat-sifat spesifik yang dapat memberikan kepuasan dan kenikmatan. Konsumen pangan organik yakin bahwa semakin rasanya enak, berarti produknya lebih bergizi (kandungan mineral, vitamin dan lain-lain) serta memiliki daya simpan lebih tinggi yang berarti baik untuk kesehatan.

Di Indonesia pangan organik belum populer, malahan lebih menyukai makanan impor atau makanan kaleng untuk mendapatkan label sebagai kelompok bergaya modern, sedangkan penelitian kualitas pangan produk impor belum terdengar gaungnya seperti produk pangan transgenetik kedele dari Amerika Serikat.

Penggunaan pupuk organik di Indonesia telah dibuktikan oleh Guru Besar Biologi Tanah Universitas Widya Gama Malang Dr. Ririen Prihadarini dalam penelitiannya bahwa pupuk organik hasil dari daur ulang sampah tidak kalah mutunya dari pupuk anorganik, bahkan lebih ramah lingkungan karena dibuat dari limbah²⁷ Kompos dari limbah ini telah berhasil diuji coba untuk tanaman bawang merah di Kabupaten Brebes, yang hasilnya cukup memuaskan.

²⁷ *Penyelamat Sampah Jakarta*, Kompas, Senin 29 Januari 2004, hal. 12.

Hasil uji coba ini tidak ada salahnya direkomendasikan dalam program KUT untuk menghasilkan pangan organik dengan memanfaatkan limbah organik yang menjadi problem masyarakat.

2). Kurangnya akses pasar untuk memperbesar pangsa pasar produk pertanian

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam usaha adalah pemasaran produk, apalagi untuk jenis produk pertanian yang tidak bisa tahan lama. Salah satu kelemahan petani di Jawa Tengah menurut ketua HKTI Jateng Gatot Aji Sutopo adalah banyak petani yang tidak memiliki kemampuan atau keahlian mengolah hasil pertanian, akibatnya produk pertanian mereka tidak tahan disimpan. Keadaan ini memaksa petani cepat-cepat menjual hasil pertaniannya dengan harga murah.

Produk beras di Kabupaten Demak mengalami surplus, akan tetapi pada saat panen raya yakni antara bulan Maret, April, Mei, Agustus dan September harga selalu jatuh, hal ini disebabkan karena kebiasaan petani Demak tidak mau repot dengan gabah hasil panen, sehingga gabah dijual di sawah pada tengkulak (ijon) yang mendatangi sawah petani. Para petani enggan membawa pulang padinya karena upah tenaga petik, angkut dan jemur tidak sebanding dengan nilai tambah jika padi dibawa pulang, selain itu para petani kesulitan tempat untuk menyimpan.

Kondisi tersebut di atas, berlakulah hukum pasar yakni “*suplly and demand*”, penawaran banyak permintaan sedikit harga pasti murah. Harga yang murah ini sangat memukul para petani. Seperti untuk panen raya 2004 pemerintah menetapkan harga dasar gabah kering Rp.1200/ kg. Dengan harga patokan pemerintah tersebut petani masih mendapatkan untung, akan tetapi yang terjadi di pasaran harga jatuh hanya kurang lebih Rp.700/ kg yang berarti petani mengalami rugi atau bahkan sulit untuk mengembalikan ongkos yang telah dikeluarkan apalagi jika dibiayai dengan KUT maka jelas akan menghambat pula dalam pengembalian kredit.

Seandainya pemerintah setempat mau berpihak kepada petani, sebenarnya bisa mengambil pelajaran dari daerah lain yang berhasil memperbaiki nasib petani yaitu Pemda Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemda setempat membuat kebijakan agar petani tidak terjebak kepada tengkulak.

Sejak tahun 2001 Pemda Bantul mengalokasikan dana untuk pengendalian komoditas strategis di tingkat petani dan ternyata hasilnya menggembirakan yaitu untuk harga gabah, cabe, bawang merah, tebu, kedelai serta tembakau sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Pengendalian harga ini ditunjang dengan langkah strategis yakni pengorganisasian yang kuat di tingkat petani tersebar sampai ke dusun, rukun warga dan rukun tetangga dengan

membentuk kelompok tani yang beranggotakan paling banyak 70 orang.

Kelompok tani tersebut secara rutin menggelar pertemuan untuk *sharing* atau berdiskusi seputar pertanian untuk kesejahteraan para petani. Jika ada para petani yang ingin menjual karena terdesak kebutuhan maka pemerintah melalui kelompok tani, langsung membeli hasil pertanian tersebut sesuai dengan harga yang telah ditetapkan Pemda.²⁸

Memperluas pasar dapat juga dilakukan dengan cara mengikuti pameran pembangunan pertanian. Di Jawa Tengah telah dibangun tempat pameran pembangunan pertanian yaitu di Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Pada tahun 2003 telah terselenggara pameran pembangunan pertanian yang diberi nama "Agro-Expo 2003" yang menampilkan produk pertanian, produk holtikultura unggulan dan sarana pertanian. Expo ini diharapkan menjadi agenda tahunan, dalam Expo 2003 tersebut transaksi yang terbesar adalah komoditas beras. Jika Kabupaten Demak mendapatkan kontrak untuk pengadaan beras maka jelas peluang pasar sudah terbuka, yang siap menyerap produk beras yang surplus di Kabupaten Demak. Dari hasil survei di Dinas Pertanian komoditas pertanian di Kabupaten Demak yang diminati oleh negara lain yakni Jepang baru-baru ini adalah kacang hijau. Ini

²⁸ Jennes Eudes Wawa, Kompas, Rabu 14 Maret 2003, hal.15.

adalah merupakan suatu peluang besar untuk budidaya kacang hijau. Karena dinilai kacang hijau produk Demak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pemerintah Jepang.

Tindak lanjut dari budidaya kacang hijau ini karena menyangkut perdagangan antar negara maka perlu campur tangan pemerintah untuk membina para petani agar dapat memenuhi permintaan tersebut, jangan sampai keuntungan dinikmati oleh tengkulak seperti pada komoditas padi yang sudah berjalan di Demak selama ini.

Sebagian besar masyarakat Jawa Tengah bekerja di sektor pertanian, maka jika ingin pertanian maju, sektor pertanian harus mendapat perhatian besar. Mengingat potensi agro bisnis Jawa Tengah memiliki variasi dan keunggulan beraneka ragam. Jawa Tengah masih terbuka luas penyerapan produk pertanian, karena terdapat banyak perusahaan pengolah hasil pertanian seperti: pabrik Teh Botol Sosro yang membutuhkan ± 10 ton bunga melati/ hari, Teh Gopek ± 2 ton bunga melati/ hari. Perusahaan Jamu besar: Air Mancur, Jamu Jago, Jamu Leo yang membutuhkan bahan baku jamu, juga perusahaan pengolah kacang yang besar ada di Pati, perusahaan rokok di Kudus yang membutuhkan tembakau skala besar.

Banyaknya perusahaan yang mengolah produk pertanian, maka untuk memperluas pangsa pasar dapat dilakukan juga dengan kemitraan. Kemitraan antara pengusaha besar atau BUMN dengan

UKM bertujuan untuk meningkatkan, memperluas dan membuka kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.

Tentang kemitraan diatur dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1997 pasal 1 ayat 1 bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Mengenai bentuk (pola) kemitraan diatur dalam pasal 27 Undang Undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, yang dalam penjelasan pasal tersebut, kemitraan dilaksanakan dengan pola: intiplasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan, dan bentuk-bentuk lain.

Untuk mengefektifkan kemitraan, secara berkala diadakan temu usaha untuk memperluas pemasaran melalui kontak langsung baik bagi sesama pengusaha kecil, menengah dan besar, agar diperoleh informasi tentang peluang usaha dan jenis usaha yang dapat dimitrakan.³²

Program kemitraan ini telah diterapkan oleh beberapa perusahaan, diantaranya PT. Indofood Sukses Makmur (ISM) Tbk sebagai bagian dari strategi pemasaran perusahaan, bukan sebagai program sosial perusahaan, sehingga hubungan kemitraan menjadi

³² *Pedoman Pelaksanaan Pembinaan UK dan M Holtikultura*, Dirjen Bina Koperasi PKM Direktorat BPKM Industri Pertanian, Jakarta, 1998, hal. 26.

bisnis yang saling menguntungkan. Untuk menyongsong pasar global ini, KADIN sebagai organisasi pengusaha dapat menjembatani program keimtraan ini karena UKM membutuhkan penambahan ilmu pengetahuan, baik tentang produksi dan pemasaran.³³

e. Faktor Budaya

Masyarakat Indonesia yang mayoritas masih memegang budaya paternalis, keteladanan dari para pemimpin akan diikuti oleh masyarakat yang berada pada level di bawahnya.

Dengan kemajuan teknologi informasi baik melalui media cetak maupun elektronik telah menjangkau sampai ke pelosok desa, sehingga petani di desa pun bisa mengetahui dari informasi yang diperoleh mengenai tingkah laku serta sepak terjang para elit ekonomi.

Para petani di Kabupaten Demak banyak yang mengetahui bagaimana para konglomerat penerima BLBI yang jumlah utangnya ratusan trilliun yakni kurang lebih 699,9 trilliun, dalam pengembalian utangnya kepada negara, hanya dijamin dengan aset yang telah digelembungkan (*mark up*) oleh para debiturnya sehingga sewaktu BPPN yang menangani piutang negara ini habis masa kerjanya 27 Februari 2004, aset jaminan debitur menyusut menjadi 449,03 trilliun

³³Eva Riyanti Hutapea, "KADIN Janjikan Lebih Fokus ke Sektor UKM", Kompas, Rabu 25 Februari 2004, hal. 12.

dan BPPN hanya berhasil mengembalikan kepada negara sebesar 172,4 triliun sisanya sulit untuk ditagih.³⁴

Dari contoh kasus tersebut di atas yang penting adalah penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum bukan diawali dari masyarakat tetapi dari atas yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif. Untuk mengatur penduduk kurang lebih 220 juta jiwa, maka Indonesia sebagai masyarakat yang masih memegang budaya patriacial, keteladanan dari para pemimpin sangat penting artinya, sehingga yang dibawah akan mengikuti jenjang para pemimpin yang diatas sebagai panutan rakyat.

Para debitur KUT tahu kewajibannya bahwa kredit yang telah diterima harus dikembalikan akan tetapi dengan adanya para konglomerat yang tidak mau bayar hutang BLBI maka timbullah kecemburuan sosial dalam masyarakat untuk tidak membayar hutang. Menurut pikiran para petani belum sebanding dengan hutang yang diberikan pada para konglomerat, padahal negara ini terpuruk banyak hutang karena ulah konglomerat yang mengambil hutang dan tidak mau mengembalikan. Sedangkan jaminan aset nilai jualnya rendah sekali. Untuk membayar beban bunga dari kredit yang telah disalurkan pemerintah menerbitkan obligasi yang harus dibayar oleh rakyat. Disinilah rasa keadilan terusik. Jika tidak ada keteladanan dari para

³⁴ Faisal Basri, "BPPN Bubar, Krisis Berakhir ?", Kompas, Senin 1 Maret 2004, hal. 1.

pemimpin atau para elit ekonomi maka supremasi hukum di Indonesia tidak akan berjalan.³⁵

Masalah BLBI ini harus jadi keprihatinan kita bersama, bagaimana para pelaku ekonomi kelas kakap memperlakukan keuangan negara seenak sendiri. Sementara rakyat kecil untuk mendapatkan kredit sulit karena tidak ada jaminan. Sulitnya mendapat kredit terutama dialami oleh para nelayan dan para petani garam di Kabupaten Demak yang merasakan betapa sulitnya para pelaku ekonomi rakyat ini dalam memperoleh kredit, sehingga mereka banyak yang terjebak hutang kepada tengkulak guna memenuhi modal dalam melaut. Kebiasaan yang berlaku yaitu bagi hasil dengan pemilik modal, yang jelas tidak menguntungkan dalam pembagian karena pemilik modal atau tengkulak mendapat bagian yang lebih besar. Pemilik modal pula yang menentukan harga perolehan hasil laut karena nelayan telah terjebak mengambil modal dari para tengkulak yang harus menjual ikan kepada mereka guna memenuhi kebutuhan modal membeli solar dan bekal selama melaut. Alangkah bijaksananya apabila nelayan dan petani garampun bisa menikmati KUT agar tidak terjebak oleh tengkulak atau pemilik modal.

- f. Pelanggaran Terhadap Undang-Undang No. 10 tahun 1988 tentang Perbankan dan Asas-Asas Perkreditan yang Sehat serta Ketentuan Kehati-hatian Bank.

³⁵ Harkristuti Harkrisnowo, "Dosen Jangan Jadi Pengacara Korupsi", Kompas, Sabtu 6 Maret 2004, hal. 8.

1). Penerapan asas perkreditan yang sehat dan ketentuan kehati-hatian bidang Perbankan (*Banking Prudential Regulation*) didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, lepas dari campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Asas-asas tersebut pada dasarnya merupakan batasan-batasan tertentu kepada bank dalam menjalankan kegiatan penerimaan maupun penyalurannya. Ketentuan tersebut meliputi : permodalan (*Capital Adequacy*), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank (*loan to deposit ratio/LDR*), Posisi Devisa Neto (PDN) yaitu posisi aktiva dan pasiva dalam valas setelah diperhitungkan dengan rekening administratif, transaksi derivatif, Pembentukan Cadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan kolektibilitas produktif.³³

Pelaksanaan penyaluran KUT di Kabupaten Demak ternyata jauh dari asas-asas perkreditan yang sehat dan ketentuan tentang kehati-hatian dari bank. Asas-asas tersebut di atas menuntut penilaian yang jujur, obyektif dan lepas dari campur tangan pihak lain.

2). Tidak adanya jaminan tambahan yang memadai. Jaminan kredit sebagaimana tersebut dalam pasal 8 Undang Undang No. 10 tahun 1998 adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Keyakinan

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Orasi Ilmiah Dies Natalis UNAIR Surabaya* dengan tema "Sudah Memadaiakah Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum kepada Nasabah Penyimpan Dana", tahun 1994, hal. 17.

diperoleh berdasarkan penilaian yang seksama atas watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha debitur.

Oleh karena agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit, maka jika unsur-unsur yang lain telah diperoleh keyakinan, agunan dapat hanya berupa barang proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit itu.

Dalam KUT jaminan tambahannya berupa hasil pertanian yang dibiayai dengan dana KUT. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika debitur KUT tidak bisa panen, lantas bagaimana pula tentang kredit yang telah disalurkan, padahal KUT yang telah tersalur kepada kelompok tani cukup besar. Hal ini mengandung resiko jika petani/ kelompok tani tidak dapat mengembalikan kreditnya.

Suatu yang tidak masuk akal, dalam penyaluran KUT terjadi penyimpangan prosedur pelaksanaan, masih ditambah dengan jaminan yang tidak memadai, maka dapat dipastikan terjadi kredit macet yang merugikan keuangan negara, dan juga merugikan pihak lain yakni masyarakat yang mestinya mendapat giliran untuk menerima kucuran kredit UKM.

- 3). Perlunya penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*).

Untuk memberikan kredit, bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu dan masa yang akan

datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui. Selain dari hal-hal tersebut di atas bank harus pula mengetahui tujuan penggunaan kredit, serta rencana pengembangan kreditnya, urgensi kredit yang diminta.

Jenis usaha atau komoditas yang bisa dibiayai KUT adalah intensifikasi padi, polowijo, dan hortikultura, tahun penyediaan 1998 – 2000. Para debitur KUT di Kabupaten Demak, pada umumnya digunakan untuk menanam padi, hal ini ada kaitannya dengan politik pemerintah untuk berswasembada beras, seperti yang pernah dicapai pada tahun 1984, sehingga Indonesia mendapat penghargaan dari FAO (*Food and Agriculture Organizations*) atas prestasinya dalam membangun ketahanan pangan nasionalnya.

Komoditas padi sampai saat ini masih terbuka pangsa pasar yang luas. Hal ini seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dibarengi dengan menyusutnya lahan pertanian, akibat konversi lahan ke non-pertanian yang mencapai 110.000 hektar/pertahun.³⁴ Sayangnya, produk petani ini tidak bersaing dengan beras impor baik legal maupun illegal yang membanjiri Indonesia sampai ke sentra-sentra produksi seperti Demak, sehingga produk lokal menjadi jatuh.

³⁴ Dorodjatun Kuntjoro Jakti dalam loka karya "*Membangun Kemitraan dalam Perberasan Nasional*" Jakarta Selasa 23 Maret 2004.

Meskipun pemerintah pada tahun 2004 ini menetapkan harga gabah kering giling (HGKG) sebesar Rp 1.700,-/kilogram dengan asumsi bahwa dengan harga sebesar itu, petani akan mendapatkan untung, akan tetapi yang terjadi di pasar, harga gabah kering giling petani hanya laku Rp 700,-/kilogram. Menurut Direktur Pusat Studi Pembangunan IPB, Bayu Krisnamurthi, ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sulit bersaing di pasar bebas sekalipun masih dimungkinkan untuk menetapkan tarif lebih tinggi lagi sesuai dengan ketentuan WTO, dengan harga sebesar itu, petani rugi, meskipun telah ada larangan dari Memperindag, Rini S Suwandi, impor beras satu bulan sebelum panen dan dua bulan setelah panen, kenyataan menunjukkan harga gabah petani tidak pernah naik karena beras impor menyerbu pasar Indonesia. Sementara biaya sarana produksi seperti obat-obatan, pupuk, tenaga kerja, mengalami kenaikan.

Membanjirnya impor beras ke Indonesia, menurut Ketua HKTI Jawa Tengah, Gatot Ajisutopo, karena diberlakukannya bea masuk murah, yang hanya menguntungkan negara-negara surplus beras, seperti Thailand, Vietnam, India, dengan melempar beras ke Indonesia setelah pasar domestik mereka jenuh. Sebenarnya produksi beras nasional melebihi kebutuhan (surplus beras) dan tidak membutuhkan beras impor, karena Indonesia memiliki propinsi penghasil beras, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Utara. Sebagai contoh produksi padi Jawa Tengah

8.000.000 ton/tahun lebih gabah kering giling (GKG) sedang kebutuhan masyarakatnya hanya sekitar 7.000.000 ton/tahun. Dengan demikian terdapat kelebihan 1.000.000 ton/tahun gabah kering giling.³⁸

Impor beras yang dilakukan Indonesia setiap tahun, menurut Gatot tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan adanya rekayasa kebutuhan beras penduduk Indonesia, karena perkiraan kebutuhan beras penduduk sebesar 135 kg/perkapita pertahun adalah sangat tidak realistis, karena kebutuhan riil di Jawa Tengah hanya sekitar 112 kg/perkapita pertahun. Indonesia pada saat ini sedang menghadapi tren penurunan konsumsi beras, antara lain disebabkan semakin beragamnya makanan selingan di pasaran, seperti mie instan dan lain sebagainya.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan petani enggan menanam padi, seperti dilakukan oleh petani di Kabupaten Sleman, dari 23 kecamatan 17 kecamatan di antaranya berketetapan untuk tidak menanam padi, karena selalu rugi dan akan mengganti dengan komoditas lain.³⁹ Jika langkah petani Sleman ini diikuti oleh petani Kabupaten Demak dan kabupaten lain di Indonesia, maka ketergantungan beras impor semakin tinggi, seperti ditunjukkan dari data impor beras Departemen Pertanian AS (USDA) Indonesia pengimpor

³⁸ Kompas Senin, 19 Mei 2003, hal. 18

³⁹ "Ribuan Petani Sleman meninggalkan Padi" Kompas Rabu, Maret 2004, hal.A.

beras terbesar di dunia dan akan semakin meningkat tahun 2003 mencapai 3,5 juta ton.³⁷

Ketergantungan Indonesia terhadap beras impor sangat berbahaya, terutama jika suplai beras di pasar internasional mengalami kekurangan, karena pasar beras internasional saat ini di pasok oleh negara-negara yang kelebihan produksi berasnya, seperti India, Thailand, Amerika dan lain-lain. Dulu negara Cina merupakan salah satu pemasok beras ke Indonesia, tetapi sekarang mengalami masalah kekurangan produksi beras, akhirnya saat ini memborong beras secara besar-besaran.

Untuk mengatasi membanjirnya beras impor, Ketua HKTI Jawa Tengah mengusulkan, menaikkan bea masuk beras impor yang semula Rp 430,-/kg menjadi Rp 900,-/kg. Dilain pihak Dirut Perum Bulog, Widjanarko Puspojo, mengusulkan kepada pemerintah agar menerapkan kebijakan buka tutup impor beras³⁸

Prospek usaha serta upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan nampaknya sulit terwujud, karena mayoritas petani Indonesia dan Kabupaten Demak khususnya adalah petani gurem yang hanya memiliki lahan sawah seluas kurang lebih 0,25 hektar. Model intensifikasi padi apapun sulit untuk mengangkat kesejahteraan petani, karena lahan ideal untuk bertani menurut Ketua HKTI, Siswono Yudohusodo, 2,5 hektar, sementara

³⁷ Kompas Senin, 13 Mei 2002, hal. 13.

³⁸ *Ibid*, hal. 13.

itu ketersediaan lahan pertanian perkapita (*land man ratio*) 362 m² dibanding dengan Thailand 1000 m², Vietnam dengan 1300 m². Ternyata Indonesia adalah Negara yang memiliki *land man ratio* terkecil diantara negara-negara agraris di dunia.

Sebagai bangsa yang berpenduduk sekitar 215 juta orang di tahun 2004 kurang menyadari kalau kita tergantung pada lahan pertanian 7,8 juta ha untuk bahan pangan pokok beras, jagung, kacang-kacangan, gula, tembakau, sebagian sayuran dan buah-buahan.⁴²

Bagaimana menambah luas lahan pertanian? Ada yang mengusulkan redistribusi aset, yaitu menghidupkan landreform segelintir orang atau badan yang menguasai lahan melebihi ketentuan diambil negara dan dibagikan atau dengan cara mencetak lahan baru untuk mengimbangi menyusutnya lahan pertanian dengan menambah luas pertanian di luar Pulau Jawa, atau petani yang hanya memiliki lahan sempit diarahkan untuk beralih ke non-pertanian.

Adanya rencana pemerintah untuk memanfaatkan hutan bekas penjarahan kayu di perbatasan Malaysia dan Kalimantan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit serta pembukaan lahan pertanian baru di luar Jawa sebesar 52.000 ha disambut gembira oleh banyak kalangan.

⁴² Sumarno (Pejabat Departemen Pertanian Jakarta) "*Lahan Pertanian Sebagai Penyangga Kehidupan Bangsa*", Kompas, Jum'at 2 April 2004, hal. 36

g. Faktor Politik

Keputusan politik daerah untuk melaksanakan KUT ikut mewarnai tingkat keberhasilan dan kegagalan KUT, meskipun program KUT sampai ke tingkat teknis telah diatur secara rinci, akan tetapi dalam praktek sering terjadi penyimpangan dari aturan itu.

1). Beban muatan politik tertentu.

Penyusunan RDKK yang tidak didasarkan kebutuhan nyata, menurut Djumadi – seorang petugas PPL Kecamatan Gajah – adalah sesuai dengan instruksi Bupati Demak untuk menghabiskan dana KUT yang sudah turun dari pusat (Bank Indonesia)⁴³. Apabila hanya didasarkan pada kebutuhan nyata petani, maka dana kredit itu akan tersisa banyak, oleh karena itu sebaiknya dihabiskan saja, sehingga menjadikan KUT salah sasaran.

Fakta tersebut di atas sinkron dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti ekonomi UNDIP Semarang yang diketuai oleh Umar Maruto Basuki, bahwa penyaluran kredit bergulir UKM termasuk KUT salah sasaran, karena penyaluran kredit bagi UKM melalui koperasi simpan pinjam (KSP), tidak melalui penilaian yang mendalam, dilakukan secara merata, dan tidak proporsional.⁴⁴

Penilaian yang mendalam dan proporsional, misalnya menilai karakter calon debitur. Karakter bersifat individual, jika dinilai dengan seksama dan obyektif, maka tidak selalu semua permohonan kredit dapat

⁴³ Wawancara dengan PPL Kecamatan Gajah, pada tanggal 12 Pebruari 2004.

⁴⁴ *Penyaluran Dana UKM Salah Sasaran*, Kompas, Sabtu 24 Maret 2004, hal. 6.

dikabulkan guna menghindari kredit macet, juga kredit yang diberikan melebihi kebutuhan nyata, berpeluang besar terjadi penyimpangan dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit yang seharusnya untuk kepentingan produktif tetapi digunakan untuk kepentingan konsumtif.

2). Lembaga penyalur KUT (*Eksekutor*) belum siap secara kelembagaan.

Ketidak-efektifan penyaluran dana KUT karena koperasi simpan pinjam dan LSM sebagai pelaksana pemberi KUT belum siap secara kelembagaan,⁴⁵ baik kantor, badan organisasi maupun petugas lapangan dan salah satu indikasinya adalah tidak punya program yang jelas dan masih diperparah lagi dengan ketidak-siapan petani dalam mengembangkan usahanya.

Ketidak-siapan tersebut mengakibatkan terjadinya beberapa penipuan terselubung yang dilakukan petani/kelompok tani dan pihak lain untuk mendapatkan dana yang lebih besar dari program dana bergulir tersebut di atas.

3). Informasi Rencana Restrukturisasi KUT

Keluarnya Keputusan Menko Bidang Perekonomian No. KEP.07A/M.EKON/02/2001 tanggal 15 Pebruari 2001 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit Petani dan Reformasi Koperasi, telah menimbulkan isu yang berkembang dalam masyarakat bahwa tunggakan KUT akan diputihkan/dihapus-bukukan (*write off*).

⁴⁵ Kompas, Sabtu 24 Maret 2004, hal. 6.

Ditambah informasi terbaru melalui mas media atau media elektronik bahwa DPR dan Pemerintah sepakat menghapus tunggakan KUT (*debt swap*). Informasi ini menjadikan penunggak KUT enggan melunasi kreditnya.⁴³

Tunggakan KUT nasional sampai dengan 2002 mencapai 7,89 triliun. Menurut Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, perlu dikeluarkan Kepres untuk mengatur tunggakan KUT 1998/1999 – 1999/2000. Semula tunggakan KUT rencananya diserahkan pengelolaan dan pengembaliannya oleh Pemda selama 10 tahun dan selama itu pula dijadikan dana bergulir untuk produksi pertanian.

DPR pada dasarnya menyetujui penghapusan tunggakan KUT, dengan catatan ada pemilahan bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan KUT harus tetap diproses secara hukum, demi tegaknya hukum (*law inforcement*) di Indonesia sekaligus untuk pendidikan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Dari penelitian di peroleh fakta bahwa dana KUT banyak disalahgunakan oleh Ketua Kelompok Tani, Petugas PPL, Koperasi/LSM yang melibatkan pejabat tertentu di lingkungan Pemda setempat.

Sesungguhnya sebelum reformasi sudah ada program KUT dan ada juga tunggakan, akan tetapi prosentasenya kecil sekali dan jumlah itu masih dianggap wajar sebagai resiko dalam penyaluran krtedit. Setelah reformasi berjalan, yang menuntut tegaknya demokrasi telah

⁴³ Liputan 6 SCTV, Sabtu 22 Mei 2004 dan Berita Kompas 21 Mei 2002.

disalahartikan bahwa semua elemen masyarakat bebas melakukan apa saja termasuk korupsi, yang sebelumnya hampir tidak ada penyelewengan yang dilakukan oleh rakyat biasa. Hal ini sama artinya, setelah ada kesempatan luas, yang dulunya menghujat tindak pidana korupsi, akhirnya melakukan hal sama pula.

h. Penyalahgunaan Dana KUT

Dana KUT yang dapat diperoleh oleh petani/kelompok tani dengan persyaratan yang mudah dan bunga murah telah mendorong pihak yang mestinya bertanggung jawab, tetapi justru menyelewengkan dari tujuan.

- 1). Angsuran yang telah disetor melalui kelompok tani tidak disetor kepada eksekutor.

Sebagai sampel penelitian kasus tersebut dapat ditemukan di KUD Pringgondani Kecamatan Gajah, Demak. Untuk tahun penyediaan 1998/1999 ada satu kelompok tani yang masih menggunakan dana KUT setoran dari anggota kelompok tani sebesar Rp 9.285.000,- (sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Untuk tahun penyediaan 1999/2000 ada dua kelompok tani yang masih menggunakan setoran KUT sebesar Rp 79.644.250,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada KUD yang sama.

Jabatan Ketua Kelompok Tani yang telah disandanginya tentu saja memiliki konsekuensi sesuai dengan ketentuan dalam program KUT diantaranya adalah: Menyeleksi petani yang berhak menerima KUT,

menyusun dan menandatangani RDKK, menandatangani perjanjian kredit dengan koperasi/LSM serta menyalurkannya kepada anggota kelompok tani, membantu pengurus koperasi atau LSM, melakukan penagihan KUT, mengelola kegiatan simpan pinjam di antara anggota, membina kerjasama sesama anggota, serta melaporkan pelaksanaan KUT kepada Kades atau Ketua Satuan Penggerak Bimas Desa.

Peranan Ketua Kelompok Tani sangat besar dalam pengembalian KUT, yakni membantu koperasi atau LSM, menagih pengembalian KUT, akan tetapi yang terjadi justru menyelewengkan sendiri. Dalam prosedur pengembalian KUT, petani dapat mengembalikan KUT lewat Kelompok Tani, atau langsung ke koperasi/LSM. Jika petani mengembalikan lewat Kelompok Tani, maka Kelompok Tani harus segera menyetorkan ke koperasi/LSM. Disamping itu setiap bulan Ketua Kelompok Tani melaporkan pelaksanaan KUT ke Kades/Ketua Pelaksana Penggerak Bimas Desa.

Dana KUT rencananya akan dijadikan dana bergulir untuk pemberdayaan UKM, akan tetapi dalam prakteknya terjadi banyak tunggakan KUT di seluruh Kabupaten Demak. Hal ini merupakan salah satu kebocoran dana pembangunan pertanian. Menurut Ketua Bapenas, Kwik Kian Gie, dalam banyak kesempatan mengemukakan, bahwa kebocoran dana pembangunan di Indonesia masih tinggi, yakni mencapai kurang lebih 40% dari APBN karena dikorupsi.

Untuk menyelesaikan penyelewengan KUT di Kabupaten Demak sudah berkali-kali dan terakhir dibentuk Tim KUT dengan Surat Keputusan Bupati No. 518/311/2002 tanggal 11 April 2002 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian terhadap Penyaluran dan Penyalahgunaan KUT Kabupaten Demak, akan tetapi selalu tidak efektif, karena kurangnya dukungan semua pihak.

- 2). Eksekutor KUT tidak menyetor angsuran KUT ke Bank Pelaksana Penyaluran.

Sebagai sampel penelitian dari kasus tersebut di atas dapat ditemukan pada KSU Bintoro Madani Demak. Dana KUT yang belum disetor ke bank pelaksana sebesar Rp 250.204.382,- (dua ratus lima puluh juta dua ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), karena dana tersebut masih akan diputar untuk mendapatkan keuntungan oleh pengurus koperasi tersebut, dengan alasan bank pelaksana KUT masih belum jelas kapan dana KLBI itu akan disetorkan ke Bank Indonesia atau Pemerintah Pusat. Akhirnya dana setoran tersebut digunakan untuk penguatan modal koperasi/diputar.

Kasus semacam ini juga terjadi pada KUD Suroloyo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Para petani yang mengambil KUT untuk TP 1998/1999 sudah diangsur hampir lunas, akan tetapi oleh pengurus KUD Suroloyo yang diketuai oleh Maryanto, tidak menyetorkan ke Bank Pelaksana, akan tetapi digulirkan lagi kepada petani. Sesuai dengan perhitungan, jatuh tempo kredit tersebut 29

Pebruari 2000 sebesar Rp 525.943.837,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Dari data penelitian, tergambar bahwa penyelewengan dana KUT terjadi mulai di tingkat petani, kelompok tani, tenaga PPL, koperasi/LSM selaku eksekutor, padahal Kantor Dinas Deperindag Kop dan UKM, Pemda/ Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten juga Bank Penyalur KUT telah ditugasi mengamankan dan mengendalikan KUT. Fakta tersebut menunjukkan bahwa setelah reformasi yang diharapkan banyak pihak akan terjadi banyak perubahan di semua bidang kehidupan menjadi lebih baik, belum terpenuhi sampai saat ini.

3. Manajemen Perkreditan

Manajemen perkreditan menyangkut tata kelola perkreditan agar sesuai dengan aturan dan tujuan pemberian kredit. Di dalam pasal 8 ayat 1 Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam pasal 8 ayat 2 dalam undang undang di atas, menyatakan bahwa Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah,

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Ketentuan dimaksud akan memberatkan calon debitur dari golongan ekonomi lemah yang tidak banyak memiliki aset yang dapat dijadikan agunan kredit. Dalam hal syarat penyediaan jaminan oleh calon peminjam, pihak perbankan segan memenuhi permohonan kredit tersebut, mengingat kemungkinan resiko yang bakal timbul berupa kredit macet, yaitu kredit tidak dapat dikembalikan.⁴⁷

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Maka sudah seharusnya Bank sebagai kreditur meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersiasa.⁴⁸

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 10 th. 1998 disebutkan bahwa peranan Perbankan Nasional perlu ditingkatkan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan sector perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, PKM, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian Nasional, demikian juga Bank perlu memberikan

⁴⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 423.

⁴⁸ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Op Cit.*, hal. 441.

perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

Bank umum disatu pihak dituntut untuk memiliki jaminan dalam pemberian kredit, sementara dipihak lain harus pula memperhatikan pengusaha lemah yang sebagian tidak mempunyai jaminan fisik/jaminan tambahan dalam permohonan kredit. Bisnis Perbankan juga tidak dibiarkan berkembang kearah eksklusifisme tanpa kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Keseimbangan antara tanggung jawab perusahaan dan komitmen untuk memberdayakan masyarakat mesti dilakukan.

1) Implementasi Prinsip-prinsip Perkreditan yang sehat.

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang diberikan kepada Bank mengandung resiko sehinga dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang sehat dan berdasarkan prinsip kahati-hatian, untuk itu sebelum memberikan kredit Bank harus memberikan penilaian yang seksama dari berbagai aspek, aspek yang dimaksud adalah "*The Five C of Credit Analysis*" atau prinsip 5 C's, konsep ini akan memberikan informasi mengenai iktikhad baik (*Willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*Ability to pay*) nasabah melunasi utangnya kembali beserta bunganya.⁴⁹

⁴⁹ Pasal 18 KEP. MENKEU No. 486/KMK.017/1999 tentang pendanaan KUT.

Bank juga *harus* menganalisis kondisi pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu, maupun masa yang akan datang sehingga masa depan pemasaran, hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai Bank dapat diketahui. Juga mengenai tujuan penggunaan kredit, rencana pengembalian serta urgensi kredit. Disamping prinsip 5 C's diatas maka penting juga menerapkan 5 P yakni :

- a) *Party* (para pihak), ini merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pembelian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh sesuatu "kepercayaan" (*trust*) terhadap para pihak, dalam hal ini debitur bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya.
- b) *Purpose* (tujuan), tujuan pemberian kredit. Penting untuk diketahui pihak kreditur harus dilihat apakah kredit akan dipakai untuk hal-hal yang positif dan benar-benar dapat menaikkan inkam usahanya. Juga harus diawasi agar kredit tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan seperti dalam perjanjian kredit.
- c) *Payment* (pembayaran), ini perlu diperhatikan apakah sumber pembiayaan kredit calon debitur cukup tersedia dan aman sehingga dapat diharapkan kredit yang diberikan tersebut terbayar kembali berdasarkan analisis sumber pendapatan, bahwa pendapatan tersebut cukup untuk membayar kembali kreditnya.

- d) *Provitability* (perolehan laba), kreditur harus mengantisipasi akan laba yang diperoleh usaha debitur lebih besar daripada bunga pinjaman, juga pendapatan dari usaha dapat menutupi kembali pembayaran kredit.
- e) *Protection* (perlindungan), terhadap kredit oleh usaha debitur, perlindungan dan kelompok usaha, jaminan dan *holding*, jaminan pribadi pemilik usaha untuk berjaga-jaga terutama jika terjadi hal-hal diluar skenario atau diluar prediksi semula.⁴⁷

Masih ada prinsip-prinsip yang biasa diterapkan dalam pemberian kredit, yaitu 3 R : *Return* (hasil yang diperoleh debitur), *Repayment* (pembayaran kembali kredit oleh debitur) dan *Risk Bearing Ability* (kemampuan debitur menanggung resiko).

Penerapan asas perkreditan yang sehat dan ketentuan kehati-hatian bidang Perbankan (*Banking Prudential Regulation*) didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, lepas dari campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Asas-asas tersebut pada dasarnya merupakan batasan-batasan tertentu kepada bank dalam menjalankan kegiatan penerimaan maupun penyalurannya. Ketentuan tersebut meliputi : permodalan (*Capital Adiquacy*), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), rasio antara kredit terhadap dana

⁴⁷ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Moderen Buku Kesatu*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti 1996. hal. 24-26.

yang diterima oleh bank (*loan to deposit ratio/LDR*), Posisi Devisa Neto (PDN) yaitu posisi aktiva dan pasiva dalam valas setelah diperhitungkan dengan rekening administratif, transaksi derivatif, Pembentukan Cadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan kolektibilitas produktif.⁵¹

Pelaksanaan penyaluran KUT di Kabupaten Demak ternyata jauh dari asas-asas perkreditan yang sehat dan ketentuan tentang kehati-hatian dari bank. Asas-asas tersebut di atas menuntut penilaian yang jujur, obyektif dan lepas dari campur tangan pihak lain.

2) Manajemen Kontemporer Dengan Pendekatan Situasional (*Contingency Approach*)

Manajemen yang ditawarkan oleh Frederick W. Taylor memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana mengelola perusahaan agar efektif dan efisien. Manajer/pemimpin perusahaan harus mampu melihat ketergantungan (*interdependensi*) antar bagian dalam organisasi, pengaruh lingkungan eksternal dan keunikan situasi yang dihadapi. Setelah memahami ketiga hal tersebut, manajer dapat memilih pendekatan mana yang paling baik untuk diterapkan pada situasi yang dihadapi.

KUT merupakan kredit program pembangunan pertanian guna menciptakan swasembada beras serta pembangunan

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Orasi Ilmiah Dies Natalis UNAIR Surabaya* dengan tema "Sudah Memadakah Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum kepada Nasabah Penyimpan Dana", tahun 1994, hal. 17.

ketahanan pangan nasional sekaligus untuk mengurangi kesenjangan sosial dan jumlah kemiskinan di Indonesia.

Program merupakan jaringan yang kompleks yang terdiri dari: tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, penugasan serta langkah yang harus dilakukan berdasarkan alternatif tindakan yang dipilih. Biasanya anggaran dan modal dipakai untuk mendukung program. Program besar akan terdiri dari program-program yang lain yang lebih kecil sehingga koordinasi menjadi sangat penting, karena kegagalan satu program akan menggagalkan program pokoknya.

KUT menggunakan program BIMAS yaitu sistem manajemen pembangunan pertanian untuk menggerakkan partisipasi petani secara masal dengan berorientasi pada koordinasi, penyelenggaraan, fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program BIMAS.

Program pertanian merupakan sistem pembangunan pertanian secara keseluruhan, sehingga kegagalan sub sistem yang lain akan menggagalkan program pokoknya. Jika dilihat dari hasil penelitian, mulai dari perencanaan sampai dengan dana pengembalian dana KUT sistem pengendaliannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pengendalian KUT seharusnya sudah dilakukan sejak di tingkat desa oleh Satuan Penggerak BIMAS Desa.

Dalam Pasal 15 ayat:2 SK bersama Mentan dan Menteri Koperasi PK&M No. ^{1081/KPTS/BM.530/1999}/_{20/SKB/AM/1999} tentang petunjuk pelaksanaan KUT. Rapat koordinasi BIMAS tingkat desa, kecamatan, kabupaten/ kota madya dan Propinsi dilaksanakan setiap bulan secara teratur. Dalam Pasal 2 nya menyebutkan “untuk menjamin terlaksananya KUT yang lancar, aman, terkendali, efisien dan efektif perlu dilaksanakan kegiatan yang terkoordinasi dalam persiapan, perencanaan, penyaluran, pengembalian dan pengendalian KUT dalam wadah tim KUT yang diatur dalam surat keputusan bersama tersebut diatas.

Adanya instruksi bupati Demak untuk menghabiskan dana KUT yang sudah turun dari BI, adalah awal dari macetnya KUT, karena dengan begitu pejabat di bawahnya dan instansi terkait serta petani di Kabupaten Demak diinstruksikan untuk menyimpang dan secara tidak langsung petani diajari untuk berlaku tidak fair dengan memanipulasi data. Instruksi tersebut meskipun hanya disampaikan secara lisan namun berdampak serius terhadap kegagalan KUT di Kabupaten Demak, karena:

- a) Petani atau kelompok tani dipaksa mengambil kredit melebihi kebutuhan nyata, akibatnya kredit yang seharusnya dipergunakan untuk tujuan produktif kemudian digunakan untuk kepentingan konsumtif.

- b) Semakin besar kredit yang dicairkan bank pelaksana, maka fee/imbalan yang diterima bank pelaksana, PPL, koperasi/LSM semakin besar pula, karena imbalan tersebut didasarkan pada kredit yang telah cair, dengan dihabiskannya dana KUT dari pusat, maka pihak-pihak tersebut di atas diuntungkan secara ekonomis.
- c) Pengendalian KUT tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pengendalian KUT dengan pola supervisi dimulai sejak perencanaan hingga pengembalian dengan dukungan tertib administrasi pada setiap lini terkait, yakni petani/kelompok tani, koperasi/LSM, PPL/Kandekop PK dan M serta bank pelaksana.

Sesuai teori Frederick W. Taylor tersebut di atas bahwa adanya ketergantungan antar bagian yakni petani/kelompok tani, koperasi/ LSM, PPL/ Kandekop PK dan M serta bank pelaksana, masing-masing memiliki program sendiri, koordinasi dari tim KUT menjadi penting, karena kegagalan satu program akan menggagalkan program pokoknya. Jika pengendalian KUT berjalan sesuai dengan yang semestinya, maka tidak akan terjadi tunggakan kredit sebesar 58% dari realisasi KUT tahun penyediaan 1998/1999, dan semakin meningkat pada tahun 1999/2000 menjadi 86,8% dari realisasi dana KUT.

Penyimpangan dana KUT ini terjadi sejak ditingkat petani sampai dengan Pemerintah Daerah setempat. Hal ini berarti terjadi kesalahan kolektif .

3) Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Perkreditan

GCG pada dasarnya adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholders' value*) serta mengalokasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditur, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.⁵⁰

Pengembangan UKM dan ekonomi rakyat berbasis pada dua pilar utama :

- a) Tegaknya sistem dan mekanisme pasar yang sehat.
- b) Berfungsinya aransemen kelembagaan atau regulasi pemerataan ekonomi yang efektif.⁵¹

Lahirnya Undang-Undang No. 5 Th, 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat merupakan pendukung kedua pilar tersebut diatas, sehingga konglomerasi dan ekspansi usaha seperti masa lalu diharapkan tidak terulang lagi, karena strategi pengembangan usaha lebih didasarkan pada visi perluasan pasar dan intregasi vertikal,

⁵⁰ Njoman Tjager (et al), *Corporate Governance – Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Jakarta: PT Prenhallindo, 2002, hal. 28-29.

⁵¹ Hessel Nogi .S. Tangkilisan, *Op Cit.*, hal. 111.

kepemilikan aset produktif yang mengarah pada keterpusatan kekuatan ekonomi dan kekuasaan. Untuk memperkuat basis ekonomi rakyat tidak ada jalan lain kecuali meningkatkan kerja KPPU (Komisi Pemantau Persaingan Usaha).

Upaya memperkuat basis ekonomi rakyat dengan koperasi dan UKM sering mengalami *death lock* karena kondisi eksternal ekonomi-politik yang kurang memungkinkan kini masih menghadapi tantangan internal lainnya. Basis UKM sendiri dan Ekonomi Rakyat secara umum sangat lemah dalam visi, sikap wirausaha, dan manajemen bisnis yang paling mendasar, walaupun sering diklaim oleh banyak pihak UKM cukup tangguh dan bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi.

GCG diakui mampu mengebalkan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan, dalam banyak hal *corperate governance* yang baik telah terbukti juga meningkatkan kinerja korporat sampai 30 % diatas tingkat kembalian (*rate of return*) yang normal. Penerapan GCG meberikan manfaat sebagai berikut :

- a) Perbaikan dalam komunikasi.
- b) Minimalisasi potensi benturan.
- c) Fokus dan strategi-strategi utama.
- d) Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi.
- e) Kesenambungan manfaat (*sustainability of benefits*).

- f) Promosi citra korporat (*corporate image*).
- g) Peningkatan kepuasan pelanggan.
- h) Perolehan kepercayaan investor.

Menurut *forum for corporate in Indonesia*, kegunaan *corporate governance* adalah:

- a) Lebih mudah memperoleh modal
- b) Biaya modal (*cost of capital*) yang lebih rendah
- c) Memperbaiki kinerja usaha
- d) Mempengaruhi harga saham
- e) Memperbaiki kinerja ekonomi

Corporate Governance yang baik merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan pasar (*market confidence*) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang.⁵²

Dalam penyaluran kredit kepada UKM, penerapan GCG yang krusial meliputi tiga aspek, demikian juga yang terjadi dengan Kab. Demak yaitu: interdependensi, transparansi, dan integritas.

- a) Prinsip interdependensi atau kemandirian berarti proses penyaluran kredit secara keseluruhan terlepas dari intervensi kewenangan diskresi yang lebih tinggi, karena akibat yang ditimbulkan bila prinsip ini tidak diterapkan,

⁵² *Ibid.*, hal. 112.

maka proses penilaian kelayakan tidak fair, bias dan menjadi bom waktu dibelakang hari dalam bentuk kredit macet atau penyalahgunaan plafon kredit, maupun kelayakan jaminan yang ada.

Kasus ini telah terbukti pada penyaluran KUT di Kab. Demak, karena dibebani misi politik tertentu dengan intervensi yang terlalu jauh oleh Pemda Demak (selaku penguasa tertinggi daerah), maka tidak ada penilaian yang fair, bias dan menjadi bom waktu disaat pengembalian dalam bentuk kredit macet, penyalahgunaan plafon kredit maupun kelayakan jaminan yang ada.

- b) Prinsip transparansi perlu diterapkan untuk menghindari negosiasi terselubung antara pelaku yang ada, baik dari segi persyaratan, administratif, jumlah kredit maupun klausul-klausul yang di persyaratkan.

Prinsip ini tidak berjalan dalam penyaluran KUT, maka sudah dapat dipastikan terjadi negosiasi terselubung antara para pelaku yang ada: petani/keompok tani, koperasi/LSM, Deperindag Kop dan UKM, Bank, PPL, dan Satuan Dinas Kabupaten, baik terhadap persyaratan kredit maupun klausul-kalusul yang lain.

- c) Prinsip integritas, menjadi benteng bagi para bankir untuk menjalankan profesinya secara benar dan sesuai dengan

aturan, moral dan etika yang berlaku. Penerapan prinsip ini secara optimal akan menghindari praktek *moral hazzard* yang menjadi taruhan kredibilitas para bankir di Indonesia. Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah mengakui "Pengawasan dan pemeriksaan bank yang dilakukan Bank Indonesia selama ini masih kurang sempurna, oleh karena itu pengawasan dan pelaksanaan bank harus dibenahi dan ditata kembali". Kesepakatan untuk menata kembali pengawasan BI telah dicapai dalam rapat Dewan Gubernur BI dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, koordinasi dan sinergi tugas pengawasan dan pemeriksaan bank dari Dewan Gubernur.⁵⁵

Tingkat integritas bankir dalam pelaksanaan KUT di Kab. Demak perlu dipertanyakan karena dalam permohonan kredit bank juga diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan KUT, tetapi dengan adanya perubahan peran bank dalam KUT yang semula sebagai *chanelling agent* menjadi *executing agent* maka tugas bank pelaksana menjadi lebih ringan karena tidak lagi dibebani melakukan penagihan, sebab dana KUT berasal dari KLBI, sehingga jika dana tersebut disalurkan

⁵⁵ Kompas, Rabu 5 Mei 2004. hal. 13.

semuanya bank pelaksana tidak menanggung resiko, karena resiko KUT dibebankan kepada pemerintah.

Banyaknya kasus bank yang dilikuidasi setelah krisis moneter 1997 adalah krisis *corporate transparency* yang sering melibatkan antara pemerintah dan dunia usaha, antara pengutang (*holders of debt*) dan pemberi utang, yang melibatkan praktek *kronisme*. Untuk itu prinsip GCG harus segera diterapkan di lingkungan BUMN seperti dapat kita lihat dalam :

- a) Kepmen Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M-PM.PBUMN/2000 disebutkan bahwa prinsip yang harus dipegang dalam pengelolaan institusi ekonomi di lingkungan BUMN dalam upaya menerapkan GCG (*transparency, interdependency, accountability*).
- b) SK Menteri BUMN No. KEP-117/MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang kewajiban BUMN menerapkan praktek GCG pada BUMN.
- c) Salinan Kepmen BUMN No. KEP-104/MBU/2002 tentang penilaian calon anggota direksi BUMN harus disertai dengan membuat surat pernyataan akan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan.

3. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan Untuk Menyelesaikan Tunggakan KUT di Kabupaten Demak

Penyaluran kredit oleh bank atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah mengandung resiko, sehingga bank menganut asas "mengambil resiko sekecil mungkin". Resiko dimaksud adalah kemungkinan kredit yang disalurkan kepada debitur tidak dapat dibayar kembali. Untuk menekan resiko dalam pemberian kredit bank menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dan prinsip perkreditan yang sehat. Jika ternyata kredit yang disalurkan mengalami masalah (*problem loan*) maka bank dapat menempuh beberapa cara :

a. Pendekatan Persuasif (Negosiasi)

Pendekatan persuasif dalam rangka penyelamatan kredit oleh bank, agar supaya kredit yang semula tergolong diragukan atau macet, menjadi lancar kembali dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) yakni perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya, *reconditioning* (persyaratan kembali), yakni perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak merubah maksimum saldo kredit atau *restructuring* (penataan kembali) yakni perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank dan/ atau konversi sebagian atau seluruh

kredit menjadi penyertaan modal dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/ atau persyaratan kredit.

Ketiga model penyelamatan kredit tersebut di atas yang

digunakan oleh Tim KUT Kabupaten Demak adalah *rescheduling* dengan diikuti penagihan kepada debitur KUT. Sejak tahun 1999 berdasarkan data penelitian sudah ada laporan tentang kasus-kasus penyelesaian pemerintahan termasuk diantaranya KUT di Kabupaten Demak. Untuk menangani kasus-kasus tersebut di atas maka Bupati Demak mengeluarkan surat keputusan antara lain :

1) SK Bupati Demak No.100/ 388/ 1999 tentang Pembentukan

Tim Koordinasi Penelitian Laporan Kasus-Kasus

Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Demak.

2) SK Bupati Demak No. 518/ 813/ 2000 Tanggal 27 September

2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan

Pengembalian KUT di Kabupaten Demak.

3) SK Bupati Demak No. 518/ 578/ 2001 Tanggal 31 Juli 2001

tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Penyalahgunaan KUT

Kabupaten Demak.

4) SK Bupati Demak No. 518/ 579/ 2001 Tanggal 31 Juli 2001

tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Penyalahgunaan KUT

Tingkat Kecamatan di Wilayah Kabupaten Demak.

- 5) SK Bupati Demak No. 518/ 311/ 2002 Tanggal 11 April 2002 tentang Tim Penyelesaian Terhadap Penyaluran dan Penyalahgunaan KUT di Wilayah Kabupaten Demak.

Dana KUT yang disalurkan di Kabupaten Demak TP. 1998/ 1999 sampai dengan TP. 1999/ 2000 jatuh temponya adalah 29 November 2000. Tetapi menurut Pasal 14 ayat 1 KepMenKeu No. 486/ KMK. 017/ 1999 Tanggal 1 Oktober 1999 jatuh tempo secara nasional 31 Maret 2001. Sebagai bank penyalur yang presentase kredit macetnya paling besar adalah Bank Bukopin Jawa Tengah Jalan Pandanaran Semarang, dari 32 kali penyaluran KUT kepada koperasi/ LSM untuk TP. 1998/ 1999 debitur yang tunggakannya 100% (tidak mengangsur sama sekali) adalah sebanyak 10 kali penyaluran, sedangkan untuk TP. 1999/ 2000 dari 10 kali penyaluran separoh diantaranya nunggak 100%.

Besarnya tunggakan KUT di Kabupaten Demak telah mendorong Pemda Demak mencari upaya yang paling tepat untuk mengembalikan dana KUT antara lain melakukan studi banding ke Kabupaten Wonogiri pada tanggal 27 sampai 28 Juli 2001 yang terdiri dari Wakil Bupati, Wakil DPRD, Kepdinas DeperindagKop, serta Kabag Hukum Pemda. Kabupaten Wonogiri yang telah berhasil melakukan penagihan terhadap tunggakan KUT maka teknik yang digunakan akan dipakai oleh Kabupaten Demak guna menangani tunggakan KUT.

Tindak lanjut dari studi banding ke Wonogiri maka terbitlah SK Bupati Demak No. 518/ 578/ 2001 serta SK Bupati Demak No. 518/ 579/ 2001 membentuk Tim KUT Kabupaten dan Tim KUT Kecamatan yang tugasnya antara lain :

- 1) Mengevaluasi kegiatan Tim KUT lama.
- 2) Rapat perumusan program-program Tim KUT Kecamatan dan Tim KUT Kabupaten.
- 3) Tim KUT Kecamatan melakukan kegiatan-kegiatan: penyuluhan/ pembinaan, pendataan penunggak, penarikan/ penagihan penunggak, hasilnya dilaporkan ke Tim KUT Kabupaten.
- 4) Tim KUT Kabupaten melakukan kegiatan: pemanggilan penunggak, penarikan penunggak dan rencana eksekusi pernyataan yang dibuat oleh penunggak dengan Tim Kecamatan.
- 5) Paling lambat 30 November 2001 diharapkan telah lunas 80% sampai dengan 100%.
- 6) Tim KUT Kecamatan dan Kabupaten mendata dan mengklasifikasi penunggak KUT yang terdiri: petani murni, PNS, TNI/ Polri, Koperasi/ LSM, Perangkat Desa serta besarnya tunggakan untuk selanjutnya dibuatkan surat pernyataan di atas kertas bermaterai 6000 di hadapan Tim KUT Kecamatan, juga penunggak diminta menyerahkan jaminan

seperti sertifikat, barang berharga dan lain-lain, serta menerima

angsuran KUT.

Hasil kerja dari Tim KUT Kabupaten dan Tim KUT

Kecamatan yang dibentuk 31 Juli 2001 tersebut tersebut di atas,

diketuai Drs. H. Sunaryo Sul Khan, MM., disampaikan dalam laporan

oleh Ketua Tim KUT Kabupaten sampai dengan 31 Januari 2002

telah mampu melakukan penagihan tunggakan sebesar

Rp.1.160.848.532,- (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Juta Delapan

Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua

Rupiah). Setelah itu tidak lagi kemajuan dalam pengembalian KUT

maka dibentuklah Tim KUT Kabupaten dengan perubahan susunan

melibatkan aparat penegak hukum yaitu Wakil Ketua I, Kasi Intel

Kejari Demak, Kasat IPP Polres Demak sebagai Wakil Ketua II

dengan SK Bupati No. 518/ 311/ 2002 Tanggal 11 April dengan

tugas antara lain :

1) Prioritas penagihan tunggakan KUT kepada PNS, TNI/ Polri,

serta Perangkat Desa.

2) Pemanggilan oleh Tim KUT kepada seluruh pengurus KUD/

KSU dan LSM selaku pelaksana KUT Kabupaten Demak guna

diadakan klarifikasi data KUT yang meliputi realisasi,

penyaluran serta pengembalian KUT.

3) Pemanggilan kepada para ketua kelompok tani yang diduga

melakukan penyimpangan KUT.

- 4) Melaksanakan pemeriksaan/ mengaudit secara menyeluruh mulai eksekutor KUT sampai kepada kelompok tani serta petani yang ada pada 21 eksekutor KUT di Kabupaten Demak.
- 5) Pemanggilan oleh Tim KUT Kabupaten Demak dari unsur penegak hukum yakni Kejaksaan Negeri Demak dan Polres Demak kepada seluruh pengurus eksekutor KUT guna diadakan klarifikasi data KUT terhadap hasil temuan KUT/ hasil audit oleh Badan Pengawas Kabupaten Demak.
- Hasil penelitian tesis di lapangan ditemukan bahwa hanya sebagian kecil dana KUT disalurkan kepada petani selebihnya dibagi-bagi oleh pengurus kelompok tani, eksekutor KUT, PPL serta pegawai bank dan lain-lain, sebagai sampel data ditemui pada:
- 1) Kelompok tani Wahyu Tani Desa Karanganyar Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, dalam musim tanam II tahun 1998 untuk 51 orang petani sesuai dalam RDKK mendapat kredit dari Bukopin Semarang yang ditransfer melalui BRI Demak sebesar Rp.125.000.000,-. Oleh karena musim tanam sudah lewat, maka kelompok tani tersebut hanya mengambil Rp.23.250.000,- untuk beli pupuk dan obat-obat dibagikan kepada: Koid (Rp.3.000.000,-), Nor Khamid (Rp.2.000.000,-), H. Aminin (Rp.3.000.000,-), Nur Hoji (Rp.2.500.000,-), Kusmianto (Rp3.000.000,-), BRI (Rp1.000.000,-), Radiman (Rp.400.000,-), selebihnya untuk Syahrini sebagai ketua

kelompok, dari pinjaman tersebut di atas, petani telah mengangsur sebesar Rp.17.250.000,- ke LPPM.

2) Kelompok tani Tani Rahayu, Desa Sambiroto Kecamatan

Gayah Kabupaten Demak dengan ketua kelompoknya H. Dimyati bin Suhud, dalam pengisian RDKK karena tidak bisa, maka diisi oleh PPL Jumadi, dari RDKK itu mendapat kredit kurang lebih Rp.114.850.000,-. Dari jumlah kredit yang diperoleh itu dibagi-bagi diantaranya sebesar Rp.73.000.000,- dibagi antara Kades (Rp.40.000.000,-), Ketua kelompok tani (Rp.20.000.000,-), PPL Jumadi (Rp.13.000.000,-) dan petani sebanyak 60 orang masing-masing mendapat Rp.350.000,- dan sampai sekarang belum mengangsur, ketua kelompok tani yang

wajib melakukan penagihan kepada petani tidak berani menagih karena dia sendiri belum mengembalikan kredit.

Penagihan dengan pendekatan persuasif yang dilakukan di

Kabupaten Wonogiri dengan cara membangkitkan kesadaran dan

bahasa yang halus serta menghindari jangsan sampai ada yang

tersinggung. Pendekatan persuasif ini merupakan cara terbaik, lebih

simpel dan praktis. Pendekatan persuasif nampaknya kurang berhasil

diterapkan di Kabupaten Demak, dari hasil wawancara di lapangan

dengan Abdul Rouf, SH,⁵⁶ penduduk Desa Guntur Kecamatan

Guntur pada bulan Januari 2004 mengatakan bahwa keengganan

⁵⁶ Abdul Rouf, Petani Desa Guntur Demak, Wawancara pribadi, Bulan Januari

petani disekitar responden membayar kredit karena banyak pihak yang mendapat KUT lebih besar belum membayar. Disini tampak adanya kecemburuan sosial.

Langkah Tim Kabupaten untuk memprioritaskan penagihan tunggakan KUT kepada PNS, TNI/Polri, Perangkat Desa merupakan rencana yang bagus. Karena mereka ini adalah golongan orang yang tahu hukum yang akan dijadikan panutan masyarakat, jika kelompok pilihan ini membayar maka petani yang kecil-kecil hanya tinggal menentukan atau mengikuti jejak tokoh mereka. Misalnya masih perlu ditambahkan penagihan terhadap eksekutor KUT baik koperasi/KSU maupun pengurus LSM yang juga menyalahgunakan dana KUT cukup besar.

Keengganan debitur KUT membayar kredinya karena adanya SK. Menko Ekuin No. KEP. 07 / M. Ekon/ 02/ 2001 Tanggal 15 Februari 2001 tentang Restrukturisasi KUT dan Reformasi Koperasi serta adanya isu kuat akan diputhkannya dana KUT. Kabar demikian dibenarkan juga oleh responden Toro Masiran, SH,⁵⁷ warga Sitinggil Kecamatan Kota Kabupaten Demak pada bulan Februari 2004 mengatakan bahwa kabar pemutihan KUT dia dengar sendiri dari Menteri Koperasi Adi Sasono dalam Kabinet Gus Dur pada saat melakukan pengarahan tentang UKM di Jawa Timur.

⁵⁷ Toro Masiran, Kuasa Hukum K.SU Bimoro Mandiri, Wawancara pribadi, Pada Bulan Februari 2004.

Kurang berhasilnya penagihan KUT secara persuasif juga disebabkan oleh sebagian tim KUT yang ditugasi melakukan penagihan karena minimnya dana operasional ke desa-desa sehingga petugas merasa malas untuk menagih yang membutuhkan tenaga dan biaya, menurut responden Yulianto, SH., pegawai Depertindagkop dan UKM Kabupaten Demak bulan Oktober 2003.

b. Tindakan Hukum Secara Perdata, ini dapat dilakukan dengan cara:

1) Menggugat secara perdata kepada debitur KUT. Hal ini dilakukan manakala debitur tidak kooperatif untuk menyelesaikan tunggakan kredidnya. Cara ini jarang dilakukan oleh bank karena dirasa memakan waktu lama dan kurang efektif. Dasar hukum dari gugatan ini adalah pasal 163 HIR (ps. 283 Rbg, ps.1865) KUHPerdara: "Setiap orang yang mendalikan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."⁵⁶

Proses acara perdata yang memakan waktu lama maka sekarang dipersingkat untuk satu perkara paling lama 6 bulan sampai dengan minutas untuk Pengadilan Tingkat I dan Pengadilan Tinggi. Sesuai dengan SEMA No. 6 Tahun 1992 jo. SEMA No. 3 Tahun 1998. Jika Majelis Hakim yang

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1982, hal. 34.

menyidangkan perkara perdata melebihi 6 bulan, maka Hakim/ Majelis harus membuat laporan ke Pengadilan Tinggi disertai dengan alasan-alasan belum selesainya penanganan perkara tersebut. Di dalam praktek para Hakim/ Majelis telah melaksanakan SEMA itu untuk memenuhi keinginan para *Yusticiable*. Semakin gencarnya desakan masyarakat akan penanganan suatu perkara perdata maka ada cara lain untuk memotong mata rantai proses peradilan dengan memberdayakan lembaga damai (*Dading*) maka keluarlah SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tk. I menerapkan lembaga damai pasal 130 HIR/ 154 Rbg dengan sungguh-sungguh. Pasal 132 HIR/ ps. 156 Rbg dilakukan untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan para pihak yang berperkara (*Win-Win Solution*), jika perdamaian dicapai maka dibuatlah akte perdamaian (*akte van dading*) dengan begitu para pihak yang berperkara dihukum untuk mematuhi apa yang disepakati, dan itu merupakan upaya hukum pertama dan terakhir.

Sidang MPR Tahun 2000 merekomendasikan untuk mengurangi menumpuknya perkara di Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung menanggapi rekomendasi MPR tersebut dengan mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengintegrasian mediasi dalam proses

terhadap hutang yang sudah pasti. Langkah tersebut harus diikuti ditempuh manakala debitur proaktif. Hal ini dapat dilakukan di Kecamatan adalah salah satu cara yang dapat kesepakatan bersama kreditur dengan debitur yang telah Rencana Tim KUT Kabupaten Demak untuk mengeksekusi dengan para debitur disertai dengan penyerahan agunan.

2) Eksekusi terhadap kesepakatan yang telah dicapai antara kreditur sehingga menhambat tujuan tersebut.

damai (menyangkut honor atau fee yang sering mendominasi) kuasa hukumnya dengan alasan tertentu tidak mau melakukan hukum karena sering para pihak in person ingin berdamai tetapi tersandung manakala para pihak pemakai pengacara atau kuasa Pemberdayaan lembaga damai yang bertujuan baik ini sering tergantung konsensus mereka.

dikenakan biaya, jika Mediator dari luar maka tentang biaya Negeri, jika para pihak memakai Mediator dari dalam tidak Mediator Pengadilan dibentuk dengan SK. Ketua Pengadilan membantu para pihak menyelesaikan sengketa dengan cepat. Pengadilan setempat) yang netral tidak memihak yang berfungsi Mediator yang berasal dari luar atau dari dalam (Hakim melaksanakan PERMA itu disetiap Pengadilan Tk.I dibentuk Forum mediasi ini wajib ditempuh oleh Pengadilan Tk. I. Untuk beracara guna memenuhi asas peradilan cepat dan biaya murah.

⁵⁹ Mahkamah Agung, "Hak Tanggungan dan Permasalahannya", Jakarta, 1998.

Tindakan hukum secara pidana dapat juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan dana KUT tidak sesuai dengan tujuan. Sampai saat ini pihak yang menyalahgunakan dana KUT yang diajukan ke Pengadilan Negeri Demak baru pengurus koperasi KSU Bintoro Madani dengan terdakwa: Drs. Husain Djunaedi, MM (Ketua), Agus Darmawan, SE. (Manajer) keduanya dijerat dengan pasal-pasal korupsi karena melakukan penyimpanan dana KUT sebesar Rp.273.029.750,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Puluh Sembilan Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dari realisasi KUT BPD Cabang Demak sebesar Rp.720.180.000,-. Dana yang diselenggarakan tersebut semestinya dibagikan habis kepada petani, akan tetapi digunakan sendiri oleh koperasi untuk penguatan modal. Sebenarnya dari hasil penelitian diperoleh data bahwa banyak koperasi lain yang melakukan penyimpanan relatif lebih besar belum diajukan ke Pengadilan.

c. Tindakan Secara Pidana

dengan surat kuasa oentik untuk memasang hak tanggungan oleh pejabat umum khusus untuk membuat akte itu. jika obyek hak tanggungan adalah eks hukum adat yang belum terdaftar di kantor pertanahan (belum bersertifikat) maka konversi, pendaftaran dan pengikatan hak tanggunannya dapat dilakukan secara bersamaan.⁵⁹

Terdakwa lain yang sudah diajukan ke Pengadilan adalah PPL Kecamatan Gajah Jumadi yang telah menyewakan dana KUT kurang lebih Rp.170.000.000,- yang merupakan hak petani disewakan untuk melakukan bisnis beras di Pangkalan Bun dan kayu dari Kalimantan. Dana tersebut sampai sekarang belum dikembalikan karena kapal yang digunakan untuk mengangkut beras dan kayu tenggelam di laut, dijerat dengan pasal-pasal korupsi.

Korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya juga harus secara luar biasa pula.

Sudah berkali-kali dibentuk lembaga pemberantas korupsi semenjak Soeharto berkuasa, dan terakhir kali dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2003, akan tetapi sampai dengan sekarang belum tampak kinerjaanya. Hal ini menjadikan persoalan korupsi di Indonesia semakin menumpuk, sementara penyelesaian hukumnya belum terlihat.

Menurut Ketua YLBHI, Bambang Widjojanto, keteladanan dan penerapan sistem Peradilan Terpadu (*integrated justice system*) dengan mengintegrasikan lembaga penegak hukum dalam satu misi dan visi, jangan sampai setiap kali berbicara *integrated justice system* yang terjadi justru *independency justice system*, sehingga sulit untuk menyatukan misi dan visi antar lembaga hukum dalam menangani korupsi di Indonesia.⁶⁰

⁶⁰ Kompas, Selasa 2 Maret 2004, hal. 3

d. Penagihan melalui PUPN/BUPLN.

PUPN dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 49 Prp. Tahun 1960 jts. Kepres No. 11 Tahun 1976 tentang PUPN dan BUPN. Sedangkan BUPLN dibentuk berdasarkan Kepres No. 21 Tahun 1991. Dua lembaga tersebut dibentuk untuk mengurus hutang negara secara singkat dan efektif terutama terhadap penanggung hutang yang tindakannya terang-terangan merugikan negara. PUPN mempunyai kewenangan yudikatif. Ada sementara pihak yang mempermasalahakan eksistensinya karena dianggap bertentangan dengan asas yang tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Sekalipun demikian karena didirikan dengan Undang-Undang dan dua Kepres BUPLN merupakan lembaga yang sah dan sampai saat ini di Kabupaten Demak belum ada yang melakukan penagihan melalui PUPN/BUPLN.

Yang termasuk dalam hutang negara ialah:

- 1) Langsung terhutang pada negara dan oleh karena itu harus dibayar kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
 - 2) Terhutang pada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara seperti BUMN. Hutang pajak meskipun termasuk hutang negara tetapi tidak bisa diselesaikan dengan dua lembaga ini.⁶¹
- Prinsip-prinsip pokok hutang negara:

⁶¹ Mahkamah Agung RI, "Masalah Kredit Macer", Jakarta, 1994, hal. 49.

- 1) Instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara wajib menyerahkan piutang negara kepada PUPN yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum. Akan tetapi debitur tidak melunasi hutangnya sebagaimana mestinya. Piutang yang kepengurusannya diserahkan kepada PUPN minimal Rp.2.000.000,- setiap kasus, batas minimal ini tidak berlaku bagi piutang instansi pemerintah dan badan negara operasional.
- 2) Penyerah piutang wajib menyerahkan dokumen (alat bukti) yang dapat membuktikan bahwa piutang negara telah memenuhi ketentuan piutang macet serta adanya beserta besarnya telah pasti menurut hukum. Kepastian tersebut dapat diperoleh dari hasil penelitian menetapkan jumlah piutang negara yang dituntut berdasarkan perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur.
- 3) Kredit yang diserahkan dikategorikan sebagai kredit macet mengacu pada Surat edaran bank Indonesia No. 26/ 4/ BPPP Tanggal 28 Mei 1993 serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/ 22/ KEP/ DIR. Tentang Kriteria Kolektibilitas Kredit yaitu jika dalam jangka waktu 21 bulan sejak kredit digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelesaian atau penyelesaian kredit diserahkan ke Pengadilan Negeri atau BUPLN atau diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

mempernyai kewenangan yudikatif antara lain:

1) Membuat Surat Pernyataan Bersama (SPB) yang mempernyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan Hakim yang mempernyai kekuatan pembuktian sempurna dan memaksa. Jika SPB tidak dapat dibuat karena debitur tidak mau memenuhi panggilan atau penangguhan hutang menolak menandatangani SPB tanpa alasan yang sah, misalnya tidak bisa mengajukan bukti sebaliknya atau

Untuk melaksanakan tugas tersebut melalui BUPLN, PUPN

kemampuan untuk menyelesaikan piutang negara.

usaha penangguhan hutang masih memiliki prospek dan jangka waktu tersebut hanya dapat dipertimbangkan bila hanya

6) Penyelesaian piutang negara oleh PUPN paling lama 1 tahun, barang jaminan (Pasal 13-14).

Negeri yang selanjutnya BUPLN melakukan lelang terhadap pelaksanaanya mohon fiat eksekusi kepada ketua Pengadilan

5) Terhadap kredit yang dijamin dengan hak tanggungan maka disetorkan ke kas negara (Pasal 37).

dilunasi dan merupakan penerimaan negara yang harus administrasi tersebut dihitung dari jumlah hutang yang wajib 10% dan dibebankan kepada debitur. Pemungutan biaya

4) Setiap pengurus piutang negara, dikenakan biaya administrasi

tempat kediamannya tidak dikenal, maka PUPN secara sepihak dapat menetapkan besarnya piutang yang harus dibayar oleh

debitur.

2) Mengeluarkan surat paksa yang berkepala "Atas Nama

Keadilan", manakala si debitur tidak memenuhi panggilan atau

menolak menandatangani SPB, maka penagihan dilakukan

sekaliigus surat paksa, penyitaan, dan pelelangan terhadap barang

jaminan dan atau harta kekayaan milik debitur. Surat paksa berisi

perintah kepada debitur untuk membayar hutangnya secara

sekaliigus, dikeluarkan dalam bentuk keputusan Ketua PUPN

yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Keadilan Yang

Maha Esa" (Pasal 11 ayat 3 butir 2). Surat paksa mempunyai

kekuatan seperti *grosse* dari putusan Hakim dalam perkara

Perdata dan karenanya tidak dapat dimintakan banding.

3) Meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan

kredit.

4) Melakukan penyanderaan (*gijzeling*) atau paksa badan

(*lijfsdwang*) terhadap diri debitur dalam hal yang bersangkutan

tidak memenuhi ketentuan surat paksa. Surat perintah

penyanderaan atau paksa badan hanya dapat diterbitkan dalam

hal debitur memiliki hutang minimal Rp.500.000.000,- dan tidak

memperlihatkan iktikad baik untuk menyelesaikannya. Surat

perintah penyanderaan dan paksa badan harus mendapat persetujuan dari Ketua PUPN Pusat (Pasal 32).

5) Mencegah debitur bepergian ke luar negeri terhadap debitur yang

memiliki hutang minimal Rp.250.000.000,- keatas, atau tidak ada iktikad baik untuk membayar atau jaminan tidak mencukupi. Ini dilakukan demi pengamanan dan kelancaran pelaksanaan pengurusan piutang negara. Wewenang dan tanggungjawab pencegahan tersebut ada pada Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.9

Tahun 1992 tentang Keimigrasian

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, tunggakan KUT di

Kabupaten Demak banyak yang dapat dilakukan melalui PUPN/

BUPLN guna mengembalikan tunggakan kredit yang masih ada di

tangan debitur.

Selain upaya-upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan

tunggakan KUT tersebut di atas, maka yang tetap harus dilakukan

Pemerintah Indonesia untuk mengatasi kerawanan pangan adalah

perubahan paradigma yaitu paradigma baru makanan pokok rakyat:

a. Swasembada Beras Menuju Swasembada Pangan.

Swasembada beras yang pernah dicapai Indonesia pada tahun

1984 sekarang hanya tinggal kenangan, yang tersisa adalah kabar

tentang impor beras baik legal maupun ilegal yang membahjiri

membantiri Indonesia. Merubah kebiasaan makanan pokok beras ke

non beras tidak gampang, karena:

1) Beras masih dianggap simbol kemakmuran.

Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi Indonesia di Tahun

1965, terjadi kekurangan pangan, sehingga rakyat rela antri

untuk mendapatkan bulgur, walau di Amerika yang merupakan

Negara donator bulgur saat itu sebagai pakan kuda. Hal itu

mengindikasikan betapa sulitnya memperoleh bahan pangan

sehingga penduduk yang bisa makan beras hanya orang-orang

pilihan.

Pangan alternatif saat itu yang tersedia dan terjangkau kantong

rakyat adalah jagung, gaplek, tiwil, oyek, sorgum, umbi-

umbian. Kesan sebagai bahan pokok makanan beras masih

berlangsung sampai sekarang, sehingga masyarakat yang

belum mampu mengkonsumsi beras identik dengan masyarakat

yang tidak mampu, sehingga pembangunan di bidang pertanian

selalu kalah difokuskan pada bagaimana memproduksi beras

secara cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

2). Beras memiliki citarasa relatif enak jika dibandingkan dengan

makanan alternatif lainnya.

Jika melihat pasar perberasan nasional, aneka ragam beras

tersedia mulai harga yang murah sampai yang harganya mahal

dan selalu dapat dipastikan bahan beras yang rasanya enak pasti

mahal. Citarasa enak dan telah diakui oleh para konsumen beras justru produk dari luar, seperti beras cap Ayam Jago bukan Rojolele yang asli produk Indonesia. Beras impor cap ayam jago ini mengahiasi hampir seluruh supermarket di Indonesia, karena kualitasnya yang sudah teruji. Para konsumen beras enak impun berargumen, dengan makan beras enak sekalipun dengan lauk yang kurang enak sudah terasa enak, apalagi jika dihidangkan dengan lauk yang enak, makan terasa lebih nikmat.

2) Mengolah beras lebih mudah.

Mengolah beras menjadi makanan yang siap disantap memang relatif lebih mudah dan dapat diolah menjadi berbagai makanan sebagai sumber karbohidrat. Mudahanya mengolah beras menjadi makanan yang siap disantap, menjadikan beras sebagai menu pilihan serta membutuhkan sedikit tenaga dan biaya. Apalagi di pasaran tersedia alat-alat pengolah beras yang lebih praktis sesuai perkembangan zaman, mulai yang berbahan bakar kayu, listrik, maupun gas tersedia lengkap di pasaran, konsumen tinggal pilih sesuai dengan kemampuan.

Dilihat dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki bahan makan beras, maka beras sering dijadikan komoditas politik, dampaknya keberhasilan pemerintah di bidang pangan diukur dari kemampuan untuk menyediakan beras semata. Ada kesan kuat bahwa

Pemerintah pada musim panen 2004, menetapkan harga gabah kering giling sebesar Rp 1.750,- akan tetapi harga pasar hanya Rp 700,-. Padahal sarana produksi semua mengalami kenaikan. Kondisi ini masih diperparah dengan membanjirnya beras impor sampai ke sentra produksi. Jadi program KUT yang dimaksudkan

yang sangat murah dan akan menjual kembali saat harga telah naik. pemodal besar) untuk menumpuk padi yang dibeli dengan harga hukum pasar. Momen ini menjadikan dalih para tengkulak (para terjadi penawaran lebih besar daripada permintaan terbentuklah yang bersamaan, petani ramai-ramai menjual gabahnya, sehingga setiap musim panen raya harga gabah selalu turun, karena pada saat kesenjangan sosial. Padahal seperti sudah menjadi langganan pada swasembada beras sekaligus untuk mengurangi kemiskinan dan bimbingan PPL diarahkan untuk menanam padi guna memenuhi holtikultura, akan tetapi di dalam prakteknya, petani dengan Meskipun programnya untuk intensifikasi padi, palawija dan selalu tertokus pada komoditas beras seperti dalam program KUT. Dalam membangun kebijakan pangan nasional, pemerintah

pilar ketahanan nasional.

ketahanan pangan, karena ketahanan pangan merupakan salah satu dalam sidang tahunan 2003 di bidang ekonomi untuk membangun kestabilan politik, alasan demikian diperkuat dengan saran MPR ketersediaan beras adalah hal yang mendasar untuk menjaga

untuk mengurangi kemiskinan hanyalah autopi, sekalipun petani diberi kucuran kredit, sangat berpeluang untuk macet.

Kendala lain, sulitnya membangun swasembada beras adalah menyusutnya lahan akibat konversi lahan dari pertanian ke non pertanian setiap tahun mencapai 25.000-40.000, sementara lahan ada upaya penggantian lahan yang dikonversi serta pencetakan lahan baru guna mengimbangi lajunya jumlah penduduk.

Diversifikasi makanan bagi rakyat oleh pemerintah belum dijalankan dengan sungguh-sungguh. Keberhasilan diversifikasi makanan terkait erat dengan:

1) Tingkat pengetahuan penduduk tentang pangan yang dapat memenuhi standar gizi.

2) Metode pengolahan yang tepat agar kandungan gizi senantiasa tetap terjaga dengan rekayasa teknologi pengolahan.

3) Ketersediaan makanan alternatif secara cukup dan berkualitas di pasaran.

Tanpa ketiga hal tersebut sulit untuk beralih ke makanan alternatif.

Sumber gizi bagi manusia terdiri dari karbohidrat, protein dan vitamin, maka peningkatan pengetahuan penduduk terhadap sumber-sumber karbohidrat harus diberikan, demikian pula sumber-sumber protein dan vitamin.

Indonesia memiliki aneka macam sumber daya alam yang potensial, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya banyak dipayakakan dari impor, sehingga sejak tahun 1994 menurut Wiwik Suhartiningih, seorang alumnus pascasarjana IPB, Indonesia yang dahulunya dikenal sebagai eksportir bidang pangan (*Net Food Eksporter Country*) menjadi *Net Food Importer Country*, karena menurut IMF semua jenis ekspor pertanian Indonesia merosot 2 % pertahun.⁶²

b. Swasembada Pangan.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk, pemerintah setiap tahunnya mengimpor pangan berupa :

- 1) 1.5 juta ton gula pertahun guna memenuhi 40 % kebutuhan konsumsi gula nasional (impor gula terbesar kedua di dunia).
- 2) 1 juta ton kacang tanah..
- 3) 0.8 juta ton kacang hijau.
- 4) 0.9 juta ton gaplek.
- 5) 1.3 juta ton kedelai (terbesar di dunia). + 40 % dari kebutuhan kedelai nasional.
- 6) 4.2 juta ton gandum.

Indonesia harus berusaha dengan sungguh-sungguh dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini mengingat besarnya jumlah penduduk, tersedianya tenaga kerja yang cukup dan ketersediaan lahan yang luas. Begitu besarnya devisa yang terkuras untuk impor pangan sementara devisa yang dimiliki pemerintah terbatas, masih

bisa mengancam ketahanan nasional. *Import* sangat besar dan semakin membesar yang pada gilirannya pangannya maka Indonesia akan menjadi Negara importir neto (*Net* kongkrit, strategis dan konsisten untuk meningkatkan produksi

Jika impor pangan ini dibiarkan terus tanpa adanya langkah

besar.

suplai luar negeri dan tingkat ketergantungannya semakin bertambah kebutuhan pangan penduduknya pemerintah sudah bergantung dari maksudnya bukan ada pangan akan tetapi untuk memenuhi menurut Ketua HKTI Indonesia, sudah tergolong rawan pangan, tidak sedikit dengan tren yang semakin meningkat. Kondisi ini

Impor pangan tersebut diatas menghabiskan devisa yang

lain-lain.⁶³

mengimpor buah-buahan berupa apel, jeruk, anggur, pir dan

7) 450.000 ekor sapi (24 % konsumsi nasional). Dan masih

ditambah kebutuhan devisa yang sampai sekarang masih besar untuk membayar hutang beserta bunga kepada negara kreditor.

Hal tersebut diatas seharusnya sudah menjadi keputusan politik negara. Kemandirian di bidang pangan, lebih dari swasembada yang dapat didukung oleh alstian (alat dan mesin pertanian). Pupuk dan obat-obatan impor juga harus dengan dukungan Saproti (sarana produksi).

Untuk itu diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang memadai untuk menuhi tuntutan peningkatan produksi yang begitu besar. Meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat juga membuat masyarakat menuntut kualitas pangan yang lebih bergizi, higienis, enak, praktis dan aman. Secara umum di bidang pertanian, peternakan dan perikanan diperlukan perubahan yang mendasar terutama dengan meningkatkan skala usaha di 3 bidang usaha tersebut dalam skala yang dapat mensejahterakan pelakunya.

Membuat ketiga bidang tersebut diatas berdaya saing tinggi serta kemandirian dibidang pangan menurut Ketua HKTI, Siswono Yudo Husodo maka perluasan lahan Kepala Keluarga (KK) merupakan syarat utama. Perluasan lahan dapat dilakukan dengan :

1) Konversi lahan pertanian produktif ke non pertanian dibatasi karena, membiarkan fragmentasi lahan yang berlangsung terus hanya akan melahitkan petani gurem yang semakin miskin.

Makanan pokok penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak semuanya berupa beras. Politik negara yang menjadikan beras merupakan makanan pokok rakyat adalah sesuatu yang keliru. Beras juga tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi tanpa dikombinasi dengan bahan-bahan lain yang diperlukan oleh tubuh. Nenek moyang kita biasa sarapan pagi dengan makanan seperti : pisang , ubi dan lain-lain. Untuk itu biarakan saja penduduk Indonesia yang beraneka

1) Sumber karbohidrat

pangan dipayakakan melalui penggalan:

Ketergantungan pangan pada salah satu komoditas beras mengandung resiko, bahwa ketahanan pangan rumah tangga dan nasional akan rapuh. Mencari sumber-sumber karbohidrat, protein dan vitamin dari produk dalam negeri untuk mencapai swasabada

c. Pangan Alternatif

yang direncanakan dan dipersiapkan.

2) 4) Pengurangan jumlah petani gurem dengan alih profesi lain

pertanian, peternakan dengan mekanisasi.

3) Propinsi-propinsi yang masih sangat luas seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera harus segera mengembangkan

harga maupun kualitasnya.

memiliki daya saing yang tinggi baik dari segi kuantitas

2) Produk yang dihasilkan dari lahan yang sempit tidak

Karbohidrat juga dapat diperoleh dari tanaman pohon seperti sukun, pisang. Budaya komoditas ini sangat mudah dan tidak perlu perawatan khusus, yang penting menjaga kesuburannya. Data empiris menunjukkan menanam sukun dalam waktu tiga tahun sudah berbua. Demikian pula budidaya pisang tidaklah sulit untuk memenuhi karbohidrat, seperti pisang pipit yang memiliki kualitas dan pangsa pasar yang bagus. Jika dalam keluarga telah terpenuhi, maka budidaya pisang ini dijadikan salah satu sumber income keluarga. Di Indonesia sangat cocok untuk budidaya dua komoditas tersebut. Maka membiarkan tanah kosong oleh

"The First Step To Nobel Prize In Physics 2004"

pertengahan April lalu, ia memenangkan medali emas dalam memenangkan lomba internasional bergengsi di Polandia. Waena Jayapura bernama Septinus George Saa yang telah putra bangsa yang cerdas sebagai contoh pelajar SMU III rakyat di Irian Jaya. Dalam kenyataannya bisa juga melahirkan dengan budaya makan mereka sendiri, seperti yang dilakukan beras, akan tetapi dibina dan dikembangkan saja, agar mereka kentang, ketela, ubi, talas, jangan dipaksakan untuk beralih ke tidak hanya beras, ada yang berbasis dari ubi-ubian seperti produk daerah masing-masing. Karena sumber karbohidrat ragam suku ini memenuhi kebutuhan panganya sesuai dengan

Karbohidrat yang berasal dari biji-bijian seperti jagung, sorgum dan lain-lain. Makanan jagung ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan, contoh konkrit dapat ditemui di daerah Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, Banyak bapak/ibu yang makanan pokoknya jagung, dan mereka belum puas jika belum mengkonsumsi nasi jagung, yang tumbuh

Sumber : Pustitambh Hortikultura, Badan Litbang Depitan, Buku Prosea, Sumber Daya Nabati Asia Tenggara 2

| SUMBER KARBOHIDRAT | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Jenis Buah Pangan | Energi (kalori) | Karbohidrat (gram) | Bagian yang Dapat dimakan |
| Tepung sukun buah tua | 302 | 78.9 | 100% |
| Sukun tua | 108 | 28.2 | 70% |
| Beras | 360 | 78.9 | 100% |
| Jagung Kuning Muda | 129 | 30.3 | 28% |
| Ubi Kayu | 146 | 34.7 | 75% |
| Ubi Jalar | 123 | 27.9 | 86% |
| Kentang | 83 | 19.1 | 85% |

pemiliknya adalah sia-sia dan tidak bertanggung jawab. Akibatnya lagi, Indonesia sebagai produsen pisang juga mengimpor pisang. Hal ini dapat ditemui di supermarket seperti pisang Cavendish.

subur di daerah itu (berbatasan dengan Kab. Temanggung), yang merupakan daerah pegunungan.

Bagi masyarakat Maluku yang memiliki budaya

makan sagu, dibina saja, karena pohon palam sagu melimpah ruah di sana sehingga penduduk bisa bertahan hidup dengan budaya dan lingkungan yang mendukungnya. Tidak perlu ada upaya pola makan seragam, tidak usah dipaksa untuk dialihkan ke makanan pokok beras.

Hanya saja yang perlu dilakukan pemerintah adalah

bimbingan teknis, bagaimana cara bercocok tanam tanaman komoditas tersebut dengan baik dan produktif, serta pengolahan pasca panen agar stok bahan makanan ini tidak putus, misalnya dengan diproses menjadi lebih tahan lama serta kombinasi makanan ini dengan protein dan vitamin agar memenuhi standar gizi untuk memenuhi kesehatan.

2)

Sumber protein

Protein dapat diperoleh dari nabati maupun hewani. Sumber protein nabati dapat diperoleh dari kacang-kacangan, seperti kacang kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Untuk kacang tanah, setiap tahun mengimpor kurang lebih 0,8 juta ton/tahun, kedelai kurang lebih 1,3 juta ton/tahun (terbesar di dunia) dan kacang hijau 0,3 juta ton/tahun. Di Indonesia terdapat banyak tanaman biji-bijian yang dapat dijadikan

Indonesia Negara kaya-raja, tetapi tidak 2/3 wilayahnya terdiri dari lautan yang memiliki berbagai macam jenis ikan laut dan tertinggi keragaman hayatinya di dunia, menyimpan berbagai sumber bahan baku makanan, obat-obatan dan kosmetika. Ada 9 wilayah penangkapan ikan di dunia, kini tinggal Indonesia satu-satunya yang masih melimpah, sehingga

impor.

produk dalam negeri, petani dan konsumen dari serbuan produk mengeluarkan Perpu dengan hukuman berat guna melindungi penyelundupan, oleh karena itu presiden diminta untuk produksinya. Juga merupakan Negara yang marak dengan potensial yang dicari oleh Negara lain, untuk memasarkan Indonesia dengan penduduk yang besar merupakan pasar konsumsi masyarakat, itu adalah jumlah yang tidak sedikit. mengimpor kurang lebih 450.000 ekor sapi (24%) dari ikan tawar maupun ikan laut. Indonesia saat ini masih hewan, baik yang berkaki empat maupun yang berkaki dua baik Sumber protein hewani dapat diperoleh dari daging

budidaya kembali tanaman lokal ini untuk mengurangi impor. dan aneka ragam kacang-kacangan. Maka tidak ada salahnya yang bisa tumbuh di Pulau Jawa kapti, kecipir, benguk, koro membudidayakan tanaman tersebut. Dapat disebutkan di sini sumber protein nabati, hanya saja sekarang sudah jarang yang

banyak pihak asing mengarahkan sasaran penelitian ke Indonesia dan juga industri perikanan asing akan merelokasi usahanya ke Indonesia.

Kekayaan laut yang melimpah tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh bangsanya sendiri menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Banyak kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia sehingga Menteri Kelautan dan Perikanan di Indonesia, Rohimin Dahuri akan memberikan konsesi kepada 800 kapal asing agar lebih dapat diawasi. Hal ini dilakukan untuk lebih meningkatkan ekspor ikan di Indonesia dari 7.872.347 ton menjadi 9.5 juta ton pertahun dengan nilai 7 Milyar dollar AS pada tahun 2006. Pengembangan potensi kelautan dan perikanan ini, lebih dikenal dengan "Gerbang Mina Bahari".⁶⁴

Ekspor ikan terbesar selama ini ke negeri Jepang berupa ikan tuna dan udang, Jepang selama ini merupakan konsumen ikan tuna terbesar di dunia, sementara bangsa Indonesia sendiri masih tergolong rendah dalam konsumsi ikan. Untuk itu masih perlu digalakkan lagi sosialisasi terhadap makan ikan dengan berbagai macam cara, agar masyarakat terbiasa mengkonsumsi ikan yang kaya akan protein, rendah kolesterol dan mengandung asam amino yang sangat

⁶⁴ Kompas Rabu, 5 Mei 2004, hal. 10.

dibutuhkan untuk kesehatan sekaligus guna mengurangi impor dan dalam jangka panjang menghentikan impor daging dan ayam dari negara lain.

3)

Sumber vitamin.

Vitamin diperoleh dari buah-buahan dan sayur-

sayuran. Beraneka ragam buah dan sayuran tumbuh subur di

Indonesia. Buah dan sayur dibutuhkan tubuh untuk

melancarkan pencernaan. Konsumsi aneka ragam buah dan

sayur berawal dari pembiasaan pola makan sejak kecil dalam

keluarga. Jika sejak kecil tidak diperkenalkan dengan beragam

buah dan sayuran, maka dikala dewasanya akan asing dengan

bahan-bahan tersebut.

Pola makan dalam keluarga akan membentuk pola

makan secara nasional. Jika sejak dini dikenalkan dengan buah

dan sayuran lokal, maka setelah dewasa tidak akan asing

dengan makanan tersebut, demikian juga sebaliknya jika sejak

kecil dibiasakan dengan produk impor maka secara nasional

terbentuk pola makan makanan impor.

Untuk mencintai produk lokal, ini perlu kesadaran

masyarakat guna menyelaraskan produk pertanian Indonesia

dari serbuan makanan impor dan juga proteksi dari pemerintah

dengan menaikkan tarif tinggi.

Kerawanan pangan Indonesia saat ini menurut pengamat pertanian H.S. Dillon disebabkan oleh akibat salah mematuhi pakem dasar bernegara, yaitu:

- a) Menyediakan pangan dan kecukupan gizi pada lini pertama.
- b) Pelayanan kesehatan yang murah.⁶²

Ketersediaan pangan secara konsisten berarti meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani, kemudian diikuti dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta penyediaan infrastruktur yang membuat sinergi kehidupan desa dan kota. Sebagai contoh Cina dan India, dua negara yang berpenduduk di atas satu miliar tersebut telah berpegang pada peraturan bernegara secara logis, yakni diterapkannya kebijakan pembangunan pertanian sebagai turunan utama politik pembangunan negara.

Jika produksi pangan belum mencukupi seluruh kebijakan investasi, produksi dan perdagangan hasil pertanian haruslah menjadi acuan penyelenggaraan negara. Sedangkan menurut ekonom senior *Institut for Development of Economic and Finance* (INDEF) Bustanul Arifin, rapuhnya sendi-sendii ketahanan pangan Indonesia disebabkan oleh:

- a) Tidak memberdayakan petani yang berjumlah 56,5% dari 24,4 juta petani di Indonesia, karena tidak adanya koneksi antara strategi yang merangsang sikap politik dengan pengorganisasian, antara lain dengan mewujudkan koordinasi lintas sektoral, serta operasionalisasi strategi dan organisasi itu sampai ke tingkat masyarakat petani.

- b) Pembangunan pertanian dikelola secara komprehensif, agar supaya tidak ada *miss link* antara kebijakan pada tataran strategi, organisasi dan operasionalisasi yang menggambarkannya *grand design* atau platform kebijakan yang komprehensif.

Untuk mengatasi kerawanan pangan, menurut Ketua Yayasan Padi Indonesia, yang juga mantan Menteri Pertanian Syarifuddin Baharsyah, adalah mengkaji kembali kebijakan pertanian khususnya pangan agar tidak bercerai-berai. Kebijakan pangan di negara manapun merupakan kebijakan yang sangat vital, sehingga semua sumber daya diarahkan ke masalah pangan, karena pangan terkait dengan stabilitas suatu negara. Tidak ada negara yang meremehkan masalah pangan, orientasi kebijakan harus swasembada, kalau Indonesia tidak ingin tergantung kepada negara lain.⁶³

⁶³ "Tidak Ada Pilihan, Harus Swasembada Pangan", Kompas, Sabtu 17 Januari 2004, hal.30.

Ketergantungan kepada negara lain sangat merisaukan, negara produsen pangan dunia, tidak selamanya produknya meningkat, dapat dilihat di Cina, sudah ada penurunan produk biji-bijian dan beras.

Kepuhnya ketahanan pangan nasional, karena sejak 1970 paradigma pembangunan ekonomi Indonesia menggunakan sistem kapitalis, yang bertumpu pada modal besar. Dalam pembangunan dengan sistem itu, menempatkan sektor pertanian bukan sebagai fondasi ekonomi nasional, akan tetapi dijadikan penyangga (*buffer*) guna mensukseskan industrialisasi yang dijadikan pertumbuhan ekonomi.

Sependapat dengan pakar pertanian tersebut adalah Bayu Krisnamurthi, Direktur Pusat Studi Pembangunan IPB bahwa Indonesia belum membangun kembali arsitektur kebijakan pangan di atas fondasi yang telah berubah.⁶⁷

Sebagai penyangga yang penting bagi pemerintah adalah bagaimana mendorong produksi pangan dalam negeri tanpa harus berbelit-belit, cepat dan beresiko secara politik. Pilihan ini sebagai antitesis program *landerform* di masa orde lama yang dijadikan pembangunan pertanian semesta. Kebutuhan pada saat yang bersamaan, arus global politik – ekonomi dunia, memperkenalkan revolusi hijau (*development*

⁶⁷ "Bangsa Yang Meremehkan Pentingnya Pangan". *Ibid*, hal. 38.

without based land) yang di Indonesia dikenal dengan Panca Usaha Tani (penggunaan bibit unggul, ketetapan penggunaan pupuk, cara bercocok tanam yang baik, penggunaan obat pemberantas hama, dan perbaikan sistem pengairan) sebagai lawan revolusi merah. Panca Usaha Tani masih diterapkan pada program KUT tahun 2000.

Jika mau bercermin dari kesuksesan pembangunan pertanian dari negara lain: Jepang, Thailand, Korea Selatan, Cina dan Vietnam semuanya tidak bisa dilepaskan atau diawali dengan perombakan dan penataan kembali struktur penguasaan tanah yang timpang melalui program reformasi agraria. Reformasi agraria mencakup redistribusi tanah kepada petani gurem dan buruh tani, penataan produksi melalui pembangunan infrastruktur pertanian, fasilitas permodalan dan teknologi tepat guna, penguatan kelembagaan/organisasi petani dalam bentuk koperasi, asosiasi petani dan proteksi terhadap produk pertanian.⁶⁵

Proteksi terhadap produk pertanian Indonesia yang masih diizinkan oleh WTO, yaitu dengan mengenakan bea masuk dengan tarif tinggi. Pada saat ini, untuk beras hanya dikenakan kurang lebih 30% atau Rp 430,-/kg, padahal negara

⁶⁵ Syaitul Bahari, *Kegagalan Pembangunan Pertanian di Indonesia*, Kompas Senin, 15 Maret 2004, hal. 34.

Thailand 120%, RRC 150%, demikian juga Jepang dan Amerika Serikat terhadap impor beras.

Menurut HS. Dillon impor beras ilegal yang dilakukan oleh segeleintir pemain lama, pedagang yang memanfaatkan momentum kerawanan pangan guna melakukan penyelundupan terpadu dengan bentuk kolaborasi antara pejabat dengan penjahat.⁶⁶

Keberhasilan negara-negara yang melaksanakan reformasi agraria, telah memberikan landasan kuat guna menempuh jalan industrialisasi dan transformasi sosial-ekonomi dalam skala nasional. Reformasi agraria di Indonesia masih merupakan momok yang menakutkan karena merupakan warisan konflik berdarah tahun 1965.

Sebenarnya ketimpangan penguasaan tanah ini, terjadi sejak zaman kolonial yang sampai sekarang belum teratasi. Program *land reform* yang dilaksanakan pertengahan tahun 1960 akhirnya kandas di tengah jalan seiring dengan perubahan politik dan ekonomi orde baru.

Beberapa ketentuan tentang *land reform* yang dimulai dengan keluarnya peraturan :

a) Undang-Undang No. 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir.

⁶⁶ Kompas, 17 Januari 2004, hal. 40.

- a) Penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian.
- b) Penetapan luas minimum tanah pertanian.
- c) Pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadai.

4 hal:

adalah : Undang-Undang No. 56 Ptp tahun 1960 yang memuat Peraturan pelaksanaan dari dua pasal tersebut diatas

Mengenai prinsip-prinsip *land reform* termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa pemilikan tanah dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Di dalam Pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria diatur tentang luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hak oleh suatu keluarga atau badan hukum.

- a) Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil.
- b) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Undang-Undang No. 56 Ptp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- d) Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembagian Tanah dan Pemberian Gantrugi serta perangkat peraturan lainnya.

- d) Larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan tanah menjadi bagian yang terlampau kecil.

Tanah-tanah yang dapat diambil oleh pemerintah menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961

dalam rangka *land reform* adalah:

- a) Tanah-tanah kelebihan batas maksimum.
- b) Tanah-tanah Absente.
- c) Tanah Swapraja dan Bekas Swapraja yang telah beralih pada Negara.
- d) Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara yang akan ditetapkan lagi oleh Menteri Agraria.⁷⁰

Program lain *land reform* tidak hanya sampai pada redistribusi tanah, akan tetapi sampai pasca redistribusi, perlu pendampingan terus berjalan, guna menghindari penjualan tanah oleh petani dan membantu petani untuk memperoleh kredit, pemasaran, pelatihan, manajemen, teknologi dan lain-lain. Pendampingan yang selama ini dilakukan oleh PPL terkasan amburadul, karena pengelolaan pertanian yang diserahkan kabupaten dengan anggaran dan pertugasannya terkesan menjadi kurang penting, dan tidak tertangani dengan baik, sehingga komunikasi dengan pusat terputus, yang terjadi

⁷⁰ Maria S. Sumardiono, "Puspita Serangkum Aneka Masalah hukun Agraria", Yogyakarta, Andi Offset tahun 1982 hal. 75-76.

hanya lewat radio atau televisi, tidak ada orang yang bergaul sehari-hari dan menjadi fasilitator.⁷¹

Land reform menurut Ketua HKTT Propinsi Lampung, Rujito Insamyoto juga merupakan upaya menyelesaikan konflik pertanahan. Landreform juga menuntut adanya institusi yang kuat pada tingkat lokal, dengan didukung data dan informasi yang lengkap serta akurat. Institusi ini menurut Deputi Tata-laksana Pertanahan Nasional (BPN) Herwiyono, diperlukan sebelum, selama dan sesudah land reform. Beberapa pendapat pakar pertanian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk membangun pertanian yang kuat, tidak ada jalan lain prasyarat-prasyarat yang diperlukan dipenuhi terlebih dahulu, jangan sampai mengulang masa lalu, yaitu membangun pertanian seperti membangun rumah di atas angin tanpa disiapkan alasnya terlebih dahulu.

⁷¹ Kompas, *Op Ciu*, Sabtu 17 Januari 2004, hal. 38.

P E N U T U P

BAB IV

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian berdasarkan teori dalam pembahasan tesis ini, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyaluran KUT di Kabupaten Demak yang dimaksudkan memberikan modal kepada petani/kelompok tani untuk intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura sekahigus dimaksudkan untuk membangun ketahanan pangan dan kembali berwasembada beras dan mengurangi kesenjangan sosial, telah mengalami kegagalan karena dari realisasi kredit TP 1998-1999 menunggak sebesar Rp 41.782.221.833,- (58%) dan untuk TP 1999-2000 menunggak sebesar Rp 11.670.097.315,- (86,8%) dan sampai saat ini belum kembali.

Dalam penyaluran KUT, Bank Sentral menilai kelayakan bank penyalur, sedangkan kelayakan penilaian nasabah yang akan menerima KUT dilakukan oleh bank pelaksana.

Bank pelaksana yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk penyaluran KUT di Kabupaten Demak adalah Bank BUKOPIN di Semarang, BPD Cabang Demak, Bank Danamon, dan Bank BRI sekahigus selaku bank koordinator pelaksana penyaluran. Untuk pelaksana pemberian KUT (eksekutor) dilakukan oleh 20 KUD/Koperasi dan 1 LSM.

2. Banyak faktor yang menyebabkan KUT di Kabupaten Demak tidak dapat dikembalikan oleh petani/kelompok tani sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati bersama, antara lain karena gagal panen yang disebabkan oleh faktor alam maupun karena dana KUT disalahgunakan.

3. Upaya yang telah dilakukan untuk menagih tunggakan KUT di Kabupaten Demak oleh team yang telah dibentuk dengan melakukan pendekatan persuasif dan telah melakukan tindakan hukum secara pidana, akan tetapi belum berhasil secara maksimal karena dari pemerintah pusat berkali-kali terjadi perubahan kebijakan dalam penyelesaian tunggakan KUT di seluruh Indonesia yang berakibat tim KUT maupun petani menunggu kebijakan lebih lanjut.

B. S A R A N

1. Penyaluran KUT atau sejenisnya harus ditangani secara profesional sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan Asas-asas percreditan yang sehat.
2. Para pihak yang telah menyalahgunakan KUT harus ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Sebagai negara Agraris, pembangunan pertanian di Indonesia seharusnya dijadikan sebagai landasan pembangunan ekonomi nasional, karena sektor ini memproduksi kebutuhan pokok pangan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dan bukan lagi hanya sebagai penyangga (*buffer*) untuk mendukung industrialisasi.
4. Perubahan paradigma baru bahan pangan pokok rakyat Indonesia tidak hanya beras tetapi meliputi pangan alternatif seperti sukun, jagung, sagu,

ubi dan lain-lain dibudidayakan dan dipina baik dalam penanaman maupun pengolahannya.

5. Mengurangi ketergantungan bahan pangan impor, untuk jangka panjang menghilangkan impor pangan menuju swasembada pangan dengan pembangunan ketahanan pangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK BUKU/REFERENCE

- Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumi, 1996
- , *Hukum Perdata*, Bandung: Alumi, 2000.
- , *Perjanjian Batu Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Adimarta, Irma Utari, *Dasar Dasar Organisasi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000.
- Aloysius, R. Entas, *Hukum Perdata -- Suatu Studi Perbandingan Ringkas*, Jakarta: Rajawali, 1994
- Asser's, *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan Hikaman, Jakarta: Dian Rakyat, tt.
- Audeswawa, James, *Reformasi Agraria -- Janji Yang Belum Juga Terpenuhi*, Kompas 5 Mei 2003.
- Badruzaman, Mariani D., *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumi, 1994.
- Basir Bhartos, *Manajemen Kearsipan Untuk Lembaga Negara, Swasta, dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: tp., 1999.
- Basuki, P. Sulistiyono, *Teknik dan Jasa Dokumentasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Beilharz, Peter, *Teori Teori Sosial -- Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- B. Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992.
- Borrie, Gordon, *The Consumer, Society and Law*, England, Penguin Books, Middlesex, 1981.
- Bramen, Julia, *Memandu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

UPT-PUSTAKA-UNMIP

- Black, Donald, *The Behavior of Law*, New York: Academic Press, 1976.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary (Six Edition)*, Minnesota USA: West Publishing Co. St. Paul, 1990.
- Bunanta, A. Andreas, *Penanggulangan Kredit Macet, Kunci Pemulihan Perbankan tahun 2003*, Kompas, Rabu 19 Februari 2003
- Compton, Eric N., *Dasar-Dasar Perkeditan*, Terjemahan Alexander Oey, Jakarta: CV Akademia Presindo, Cet. Ke.2, 1991.
- Daradjatum Kumtjarajakti, *Utang KUT dan UKM Akan Direstrukturisasi*, Kompas, 26 Januari 2002.
- Delarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafica Persada, 1995.
- Dirjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Dirjen Bina Usaha Kecil dan Menengah Direktorat BPKM Industri Pertanian, *Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Holtikultura*, Jakarta: 1998.
- Direktorat Penelitian dan Penguatan Perbankan, *Ketentuan Kehari-Harian di Bidang Perbankan*, Semarang, Bank Indonesia, 2001
- Djojohadikusumo, Sumitro, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Duiles Marpaung, Charles, *Pemahaman Mendasar atas Usaha Leasing*, Jakarta: Integrata Press, 1985.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif – Dasar Dasar dan Aplikasinya*, Bandung: Alumni, 1990.
- Fuady, Muntir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

- , *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1999.
- , *Hukum Tentang Pembudayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Friedman, W., *Teori dan Filsafat Hukum - Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- , *Teori dan Filsafat Hukum - Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- , *Teori dan Filsafat Hukum - Hukum dan Masalah Masalah Kontemporer (Susunan III)*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Garry Goodpaster, *Tinjauan terhadap Sengketa Dalam Teori Dasar Hukum Ekonomi dan Arbitrase Indonesia*, Terjemahan Agnes Toar Dha, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Gillies, Peter, *Bussiness Law*, Sydney Australia: The Federation Press, 1995.
- Habib Adjie, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Tanah*, Bandung: Alumi, 2000.
- Handono, Dipo, *Sukses Memperoleh Data*, Jakarta: Grafiti, 1993.
- Hanitjo, S. Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Galia Indonesia, 1996.
- Harahap, Yahya M., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumi, 1994.
- Hartono, Soenaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad 20*, Bandung: Alumn I, 1994.
- , *Kembali ke Metoda Penelitian Hukum*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1984.
- , *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- , *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumi, 1996.

- Hidayat, Arif dan Samketo, Adji FX., *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Global dan Nasional*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1998.
- Immawan, Taufiq, *Kuliah Manajemen Perusahaan Industri*, Yogyakarta, Fakultas Teknik Industri UII, 1999-2000.
- John, Martin, *Dasar Dasar Manajemen Keuangan*, Terjemahan Asis Munandar, Jakarta: Rajawali Press, 1985
- Jumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Aditya Bhakti, 2000.
- Masjchoen, Sri Soedewi, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- , *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta: BP. Gadjah Mada, t.th.
- Maulana, MN., *Administrasi Kearsipan*, Jakarta: Bhara, 1999.
- Mehala, A. Qrom Samsuddin, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Mertokusumo, Sudikno, *Catatan Kapita Selektta Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: FH UGM, 1992.
- Miriam, Darius Badruzaman, *Bab Bab Tentang Kredit Verbanel, Gada, Hipotik dan Fidneis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- , *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1996.
- Moeljarto, *Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta, Gadjah Mada Press, 1980
- , *Azaz Azaz Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1978.
- Moeleng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Morris, Brian, *Anthropological Studies of Religion - An Introductory Text*, New York USA: Press Syndicate of the University of Cambridge, 1987.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

- Nasution, AZ., *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, tth.
- Negara, Purnawan D., *Gejolak Masyarakat Dalam Kasus Lingkungan*, Gemma Keadilan. No. 2, 1996
- Niewenhernis, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasson Saragih, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1985.
- Panggabean, Hendri. P., *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Yogyakarta: Liberty, 1992
- Parson, Talcott, *The Social System*, New York: The Free Press Paperback Edition, 1966
- Patrick, Purwahid., *Asas Krtikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang: Badan Penerbit UNDP, 1986.
- , *Dasar Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994
- , *Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan*, Jakarta: ELIPS-FH UI, 1998.
- Prasetyantoko. A., *Arsitektur Baru Ekonomi Global - Belajar Dari Keruntuhan Ekonomi Asia Tenggara*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2001
- Prawitrohamidjoso, Soetojo dan Asis Saetuddin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumi, 1982
- Prawitrohamidjoso, Soetojo dan Pohan, Marthalena, *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumi, 2000.
- Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI, *Masalah Kredit Macet*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1994.
- Rai Widjaja, *Merancang Suatu Kontrak, Contact Drafting Theory dan Praktek*, Megapoin, 2002
- Rahardjo, Satjpto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, Cet. Ke. 4, 1996.

- , *Masalah Penegakan Hukum – Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, t.th.
- Rasjum Wiraatmadja, *Pengikatan Jaminan Kredit Perbankan*, Jakarta: PT Bank NISP, 1996.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Terjemahan Alimandan, Jakarta: Radjawali Press, 1992
- Said, Muhammad Nazir, *Perusahaan Perusahaan di Indonesia – Ditinjau Dari Segi Hukum Perusahaan*, Bandung: Alumi, 1985
- Safuddin, Asis, *Beberapa Hal Ten tang Bergentifik Wetbook*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sadi, M., *Investasi Yang Tak Kunjung Datang*, Kompas, Rabu 26 Pebruari 2002.
- Salim, HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis, BW*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Satrio, J., *Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Bandung: Alumi, 1994.
- , *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumi, 1994
- , *Hukum Jaminan – Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002
- Setiawan, Pokok – Pokok *Hukum Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1979.
- , *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Bardin, 1999.
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Dengan Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: 1998.
- Soehardana, *Hukum Perdata I*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi – Suatu Pengantar*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), t.th.
- , *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, 1980
- , *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Penerbit CV. Rajawali, 1980.

- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1981.
- , *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Spradley, James P., *Metode Etnografi*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, Cet. Ke.1, 1997.
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cet. Ke. 14, 1994.
- , *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Bandung: Pradnya Paramita, 1999.
- Subroto, Thomas, *Tanya Jawab Hukum Jamnan Hipotek, Fidusia, Pertanggungan Dan Lain-Lain*, Jakarta: Dahars Prise Sing, 1995.
- Sudiarso, Sri Suyatni, *Problematika Leasing di Indonesia*, Jakarta: Artkha Cipta Media Cipta, 1992.
- Subagyo, Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1993.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1991.
- Sukardi, Eddy, *Mekanisme Leasing*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Sumarwoto, Otto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Susanto, Phil Astrid S., *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1983.
- Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebiasaan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Sutantio, Retnovulian & Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Alumi, 1983.

Suyatno, Thomas, (et al), *Dasar-Dasar Perkeditan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi IV, 2003.

Syawali, Husni, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Tangkilisan, Hessel Nogi S., *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Yogyakarta: Balatung & Co, 2003.

Tjager, Nyoman I (et al), *Corporate Governance – Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Jakarta: PT. Prenhalindo, 2003.

Tom Clark, TM, *Leasing*, Mc. Graw Hill Book Company (UK) Ltd., Maidenhead, Berkshire, UK., tth.

Tunggal, Arif Djohan & Tunggal, Amin Widjaja Djohan, *Akuntansi Leasing*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Vollmar, HFA, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, Terjemahan IS Adiwinata, Jakarta: Rajawali Press, 1989.

-----, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*, Terjemahan IS Adiwinata, Jakarta: Rajawali Press, 1989.

Wijaya M. Farid, & Hadwigeno, Soetawo, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: BPF, Edisi ke II, Cet. Ke.1, 1991.

Zanden, James W. Vander, *Sociology – The Core*, New York: Mc Graw-Hill Publishing Company, 1990

B. KELOMPOK PERATURAN PERUNDANGAN

Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 5 tahun 1991 tentang Kējaksanaan RI
Undang-Undang No. 49 Ptp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7
tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Undang-Undang No. 4 tahun 1998 Jo Perpu No. 1 tahun 1998 tentang Kepahlitan.
Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.
Keputusan Presiden RI No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
Keputusan Presiden RI No. 40 tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimas.
Keputusan Presiden RI No. 122/M/1998 tanggal 22 Mei 1998 tentang Kabinet
Reformasi Pembangunan.
Instruksi Presiden RI No. 18 tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan
Pengembangan Perkoperasian.
Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251?KMK/013/1988 tentang Ketentuan dan
Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
Keputusan Menteri Keuangan RI No. 356/KMK.06/2003 tanggal 29 Agustus 2003
tentang Tatacara Penghitungan dan Pembayaran Pupuk Bersubsidi.
Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/1980 tentang Perjanjian
Kegiatan Usaha Sewa Beli, Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa.
Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 649/MK/IV/5/1974 tentang Perjanjian Usaha
Leasing.
Keputusan Menteri Keuangan RI No. 293/KMK.09/1993 tentang Besarnya
Pengurusan Piutang Negara.
Keputusan Menteri Keuangan RI No. 486/KMK.017/1999 tentang Pendanaan Kredit
Usaha Tani.

Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas No. No. 07/SK/MENAN/BIMAS/X/1997
 jo
 5/KPTS/MENTAN/BIMAS/X/1988
 jo
 7/KPTS/MENTAN/BIMAS/XII/1998 tentang Program Bimas Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura.

Keputusan Menteri Pertanian No. BM.340/401/MENTAN/XII/1998 tentang Kebijakanaksanaan Baru Harga Dasar Gabah, KUT dan Pupuk.

Keputusan Bank Indonesia No. 28/37/KFP/DIR tentang Informasi Debitur Bank Umum.

Surat Keputusan enteri Keuangan RI. No. S/607/MK.017/1998 tanggal 24 Nopember 1998 tentang Penetapan Bank Pelaksana KUT sebagai Bank Channeling.

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. No. S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998 tentang Distribusi KUT.

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 487/MK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program.

Surat Keputusan Direksi BI. No. 22/81/KFP/DIR tanggal 29 Januari 1990 tentang Penyempurnaan Sistem Perkreditan.

Surat Direksi BI. No. 31/164/KFP/DIR tanggal 8 Desember 1998 tentang KUT.

Surat Keputusan Direksi BI. No. 23/69/Kep/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit.

Surat Keputusan Direksi BI. No. 31/156/KFP/DIR tanggal 23 Nopember 1998 tentang Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Tani.

Surat Keputusan Direktur BI. No. 29/150/Kep/DIR tanggal 31 Desember 1996 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.

Surat Edaran Dirjen Moneter Dalam Negeri, SE No. 499/MD/1984 tentang Ketentuan dan Tatacara Penyampaian Laporan.

Surat Edaran Dirjen Moneter SE No. 2815/MD/1983 tentang Ketentuan Perpanjangan Penggunaan Tenaga Asing pada Perusahaan Leasing.

Surat Edaran Dirjen Moneter No. Peng. 307DJM/III/1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Leasing.

Surat Keputusan Bersama Dirjen Bina Koperasi Departemen Koperasi, PK & M dan Sekretaris Pengendali Bimas Departemen Pertanian RI No. No.06/SKB/BK/XII/1998 tentang Juknis Penyaluran KUT.

Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dengan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Mengengah No.961/KPT/BM.530/XI/1998

tanggal 8 Desember 1988 tentang Pedoman Pelaksanaan KUT untuk Intensifikasi Padi, Palawija, dan Hortikultura.

Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Mengengah No.1081/KPT/BM.530:XI/1999 tentang Pelaksanaan KUT.

Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 1999 tentang Kerjasama Antara Pemerintah dan Bank Umum dalam rangka Pembiayaan KUT.

Nota Facsimile Direksi BI. No. DN285.COO/RTL/PRG/08128 tanggal 10 Desember 1998 perihal Perubahan Kebijakan Pelaksanaan KUT Tahun Penyediaan 1998/1999.